

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Negara telah mengamanatkan perihal laporan keuangan yaitu laporan keuangan yang harus mengandung prinsip *Good Governance* terutama transparansi dan akuntabel. Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, dan realisasi pembiayaan dengan masing-masing anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan Keuangan yang dihasilkan harus berkualitas yaitu lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Laporan Keuangan berkualitas dihasilkan dari sistem akuntansi berbasis akrual. Dan untuk memenuhi tujuannya maka laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo

anggaran lebih, surplus/defisit-laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang:

- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 144 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

	APBD
	2.1. Ekonomi Makro
	2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan
	2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
BAB III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan
BAB IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP
BAB V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan
	5.1.1. Pendapatan-LRA
	5.1.2. Belanja
	5.1.3. Transfer
	5.1.4. Pembiayaan
	5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
	5.1.6. Aset
	5.1.7. Kewajiban
	5.1.8. Ekuitas
	5.1.9. Pendapatan-LO
	5.1.10. Beban
	5.1.11. Surplus/Defisit dari Operasi
	5.1.12. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional
	5.1.13. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
	5.1.14. Pos Luar Biasa
	5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional
	5.1.16. Laporan Arus Kas
	5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
BAB VI	Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Makro-ekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Ekonomi makro bertujuan untuk menganalisa peristiwa ekonomi dan memperbaiki kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya peningkatan produksi di suatu daerah pada periode waktu tertentu. Adanya peningkatan produksi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga juga terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat tercermin dari kondisi ekonomi daerah tersebut.

Dalam perekonomian terbuka, pertumbuhan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas perekonomian di wilayah tersebut namun juga dipengaruhi oleh perekonomian dunia. Demikian halnya dengan perekonomian di Kabupaten Sumedang, tidak hanya dipengaruhi oleh aktivitas ekonomi penduduk Kabupaten Sumedang namun juga dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti kondisi ekonomi nasional dan bahkan ekonomi global.

a. Ekonomi Global

Pembangunan ekonomi dalam 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dan berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu tahun 2005-2025 diperkirakan akan berada pada kisaran 4-6 persen pada akhir perencanaan.

Namun dengan adanya pandemi Covid-19, ekonomi global mengalami turbulensi. Dimana sebanyak 216 negara terkena dampaknya, tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi telah meluas ke bidang ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Salah satu sektor ekonomi global yang terdampak turbulensi atau guncangan adalah Rantai Nilai Global (Global Value Chain). Perdagangan, produksi, dan pasar keuangan akan berkontraksi akibat turbulensi ini. Banyak negara dan hampir semua sektor akan mengalami penurunan ekspor, dan akan diperparah bila suatu negara atau kawasan telah bergantung pada perdagangan internasional. Dalam kondisi ini, trade off antara pemulihan ekonomi dan proteksi kesehatan masyarakat menjadi pilihan yang cukup sulit. Kebijakan pembatasan interaksi sosial yang diikuti dengan penutupan tempat kerja, serta pembatasan akses transportasi berdampak pada hambatan produksi dan distribusi barang.

Pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. IMF mencatat pandemi virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu).

Meskipun struktur ekonomi ke depan masih didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta pertanian. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi Indonesia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

Perkembangan ekonomi global atau globalisasi berpengaruh cukup berarti terhadap perekonomian Indonesia. Aspek teknis semakin penting dalam perdagangan internasional, seperti aspek standarisasi produk, aspek hak kekayaan intelektual (HAKI), dan kelestarian lingkungan. Dimana faktor yang terkait dengan pengetahuan/inovasi semakin menentukan daya saing dan posisi tawar dalam perdagangan/perekonomian secara global. Disisi lain, kecenderungan global membuka peluang untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya dan kapabilitas internasional. Peluang tersebut antara lain adalah investasi, hubungan perdagangan, dan kerjasama internasional untuk meningkatkan kapasitas inovatif sesuai kebutuhannya.

Perekonomian global kedepannya, diprediksi masih akan tumbuh melambat. Hal ini ditandai dengan penurunan target pertumbuhan ekonomi oleh beberapa negara besar akibat dampak dari pandemi covid-19.

b. Ekonomi Nasional

World Bank atau Bank Dunia kembali memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini, yang awalnya diperkirakan akan mengalami kontraksi -1,6 persen menjadi -2,2 persen. Penurunan proyeksi tersebut menunjukkan pemulihan berjalan lebih lambat pada kuartal IV/2020 dan kuartal III/2020 sebelumnya, dikarenakan masih berlanjutnya penerapan pembatasan sosial untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Ekonomi Indonesia pada kuartal III/2020 mencatatkan kontraksi sebesar -3,49 persen secara tahunan (*year-on-year/yo-y*) dan -5,32 persen pada kuartal II/2020.

Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan

menurun dari 3% (tiga persen) menjadi hanya 1,5% (satu koma lima persen) atau bahkan lebih rendah dari itu.

Perkembangan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% (empat persen) atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Terganggunya aktivitas ekonomi akan berimplikasi kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik sisi Pendapatan Negara, sisi Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan. Potensi perubahan APBN Tahun Anggaran 2020 berasal dari terganggunya aktivitas ekonomi atau pun sebaliknya. Gangguan aktivitas ekonomi akan banyak berpotensi mengganggu APBN Tahun Anggaran 2020 dari sisi Pendapatan Negara.

Respon kebijakan keuangan negara dan fiskal dibutuhkan untuk menghadapi risiko pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), antara lain berupa peningkatan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat dan menjaga aktivitas usaha. Tekanan pada sektor keuangan akan mempengaruhi APBN Tahun Anggaran 2020 terutama sisi Pembiayaan.

Implikasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah berdampak pula terhadap ancaman semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang berisiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan yang perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah maupun koordinasi kebijakan dalam KSSK, sehingga diperlukan berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.

Penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (*extraordinary*) di bidang keuangan negara termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman social (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Kondisi tersebut membuat pemerintah mengeluarkan sejumlah regulasi yang menjadi landasan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penanganan pandemi Covid-19, diantaranya adalah:

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Republik Indonesia (Perppu) Nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perenominan nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan social berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
3. Keputusan Presiden RI Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat Covid-19.
5. Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang refocusing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana alokasi umum dan dana insentif daerah tahun anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan Covid-19.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KM.7/2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus fisik bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah.
12. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan pelaksanaan barang/jasa dalam rangka penanganan Covid-19.
13. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah Covid-19.

14. Surat Edaran Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Nomor SE-6/KD2/2020 tentang tata cara revidi oleh aparat pengawasan intern pemerintah atas pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.
15. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah.
16. Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor S-247/MK.07/2020 tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
17. Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 905/2622/SJ tentang penghentian proses pengadaan barang/jasa Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun anggaran 2020 (selain bidang kesehatan dan bidang pendidikan).
18. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Disamping regulasi terkait yang telah dikeluarkan Pemerintah dalam menangani Covid-19, ada beberapa acuan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanganan bencana sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana.
3. Perka LKPP nomor 13 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.

Bank Dunia menyebut, dampak dari krisis masih terus terasa, tercermin dari permintaan dalam negeri masih lemah dibanding sebelum krisis, yang mana pada bulan September berada 2,8 persen di bawah tingkat tahun 2019. Sejalan dengan itu, angka pengangguran meningkat sebesar 1,8 poin menjadi 7,1 persen dan angka setengah penganggur meningkat sebesar 3,8 persen poin menjadi 10,2 persen pada kuartal ketiga, dibanding tahun sebelumnya.

Bank Indonesia (BI) memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020 berada di kisaran -2 persen hingga -1 persen. Hal ini merujuk pada perbaikan pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan terus berlangsung secara bertahap dan akan meningkat pada tahun 2021. Perkembangan tersebut terindikasi pada berlanjutnya kinerja positif sejumlah indikator pada November 2020. Indikator tersebut seperti peningkatan mobilitas masyarakat di beberapa daerah, berlanjutnya perbaikan PMI Manufaktur, dan menguatnya keyakinan serta ekspektasi konsumen terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan III-2020 mencapai Rp3.894,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.720,6 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan sebelumnya meningkat sebesar 5,05 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 24,28 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) yang tumbuh sebesar 16,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan III-2020 terhadap triwulan III-2019 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 16,70 persen. Darisisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 10,82 persen. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,03 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,61 persen.

Sementara dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,52 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan III-2020 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa sebesar 58,88 persen, dengan kinerja ekonomi yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 4,00 persen (y-on-y). Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2020 pada seluruh kelompok pulau di Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan. Kelompok provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 6,80 persen. Sementara itu, kelompok provinsi lainnya yang mengalami kontraksi pertumbuhan antara lain Pulau Kalimantan sebesar 4,23 persen, Pulau Sumatera sebesar 2,22 persen, Pulau Maluku dan Papua sebesar 1,83 persen, serta Pulau Sulawesi sebesar 0,82 persen.

Adapun Sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan adalah menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang ditandai dengan indikator sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1
Sasaran Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan 2020-2024

PILAR	INDIKATOR MAKRO	TARGET					
		BASELINE	2020	2021	2022	2023	2024
Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan	Target Pertumbuhan PDB (%)	5,1-5,6*	5,3-5,5	5,4-5,7	5,4-5,9	5,5,6,2	5,5-6,5
Pembangunan Sosial	Indeks Pembangunan Manusia	71,98*	72,51	73,26	74,01	74,77	75,54
Pembangunan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,25*	69,25-71,25	70,25-72,25	71,25-73,25	72,25-74,25	73,25-75,25
Pembangunan Tata Kota	Indeks Perilaku Anti Korupsi	4,00*	4,00	4,03	4,06	7,09	4,14
	Tingkat Kepatuhan pelayanan publik K/L berdasarkan UU 25/2009 tentang pelayanan publik (%)	100*	100	100	100	100	100
	Persentase K/L dengan SKOR "B" atas SAKIP (%)	85*	94	96	97	100	100

Sumber : RPJMN 2020-2024

Upaya menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, dilakukan melalui: (i) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap kejadian ekstrim terkait dengan iklim dan bencana, serta guncangan ekonomi, sosial, dan lingkungan lainnya; (ii) meningkatkan ketahanan pangan termasuk stabilisasi harga pangan yang mampu menjaga tingkat inflasi; (iii) mengembangkan usaha ekonomi berkelanjutan serta akses pembiayaan dan pasar yang dapat menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan; (iv) meningkatkan akses usaha kecil dan menengah (UKM) yang menerapkan teknologi ramah lingkungan dan inovasi untuk mendorong usaha produktif masyarakat; (v) meningkatkan keterjangkauan layanan dan akses pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih dan sanitasi masyarakat; (vi) meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; (vii) meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum terhadap jenis-jenis pelanggaran hukum lingkungan; dan (viii) meningkatkan kesetaraan gender untuk memperoleh kesempatan akses/kesempatan pendidikan, kegiatan ekonomi dan sosial.

Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang memperhatikan kapasitas daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, dilakukan melalui strategi: (i) mendorong peningkatan tingkat pendapatan per kapita yang disertai pengurangan kesenjangan pendapatan antar

kelompok; (ii) meningkatkan ketahanan masyarakat miskin dan rentan terhadap guncangan ekonomi (iii) meningkatkan lapangan pekerjaan layak sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran; (iv) meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antar wilayah; (v) mendorong pengembangan infrastruktur yang berkualitas, berkelanjutan dan tangguh bencana; (vi) mendorong pengembangan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan; (vii) menerapkan teknologi yang ramah lingkungan dan rendah karbon; (viii) menerapkan prinsip 5R (reuse, reform, recycle, refuse, reduce) dalam proses produksi dan aktivitas ekonomi lainnya; (ix) meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar; (x) mobilisasi sumber daya domestik dan internasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif; dan (xi) menyempurnakan perundangan dan kebijakan yang dapat mendorong investasi.

Upaya menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat menopang pelaksanaan pembangunan, dilakukan melalui: (i) meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang tercermin dari kualitas air, udara dan tutupan lahan; (ii) menerapkan kebijakan pembangunan rendah karbon sebagai upaya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dan intensitas emisi GRK; (iii) mempromosikan permukiman dan perkotaan yang inklusif, berketahanan iklim dan berkelanjutan; (iv) meningkatkan perlindungan dan restorasi ekosistem yang terkait dengan sumber daya air; (v) meningkatkan konservasi ekosistem dan keanekaragaman hayati, baik di ekosistem daratan maupun lautan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara; (vi) pengendalian pencemaran pesisir, laut, pesisir, sungai, dan danau; (vii) mengurangi timbulan sampah, limbah dan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta mendorong upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 yang terintegrasi; (viii) mendorong pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari; (ix) membangun infrastruktur sesuai dengan tata ruang dan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (x) pemanfaatan kearifan lokal untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan; (xi) pembentukan sistem pengawasan dan pencegahan pelanggaran dan kejahatan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) terintegrasi; (xii) meningkatkan penegakan hukum lingkungan dan tata ruang secara tegas; dan (xiii) mempercepat penyelesaian hukum pidana dan perdata terhadap kejahatan lingkungan hidup dan perusakan sumber daya alam.

Pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dilakukan melalui: (i) meningkatkan tata kelola pembangunan yang transparan, partisipatif, dan inklusif; (ii) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (iii) meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (iv) meningkatkan pengelolaan pemanfaatan SDALH yang efisien dan efektif; (v) meningkatkan implementasi instrumen penegakan hukum bagi pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vi) meningkatkan penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (vii) meningkatkan standar

pelayanan minimum di semua bidang dan wilayah untuk mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan di berbagai bidang; (viii) meningkatkan kapasitas sarana-prasarana dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; (ix) memperkuat jejaring koordinasi antar-lembaga (pemerintah dan non-pemerintah) serta kerjasama dalam penanganan pelanggaran dan kejahatan SDALH; dan (x) meningkatkan penegakan hukum di bidang SDALH.

c. Ekonomi Jawa Barat

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, Perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2020 mencapai Rp530,79 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp371,22 triliun. Ekonomi Jawa Barat triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 2,73 persen (y-on-y) melambat dibanding capaian triwulan I-2019 sebesar 5,39 persen. Ekonomi Jawa Barat triwulan II-2020 terhadap triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 5,98 persen (y-on-y) menurun dibanding capaian triwulan II-2019 yang meningkat sebesar 5,67 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan terendah adalah Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar -45,44 persen. Adapun dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang terkontraksi 11,07 persen.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat diproyeksikan membaik pada Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2020, terlihat dari roda perekonomian di Jawa Barat yang mulai bergerak kembali. Searah dengan lapangan usaha yang kembali pulih secara perlahan dan pendapatan masyarakat yang mulai membaik, konsumsi rumah tangga pun mengalami perbaikan pada triwulan III 2020.

Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia Jawa Barat mengindikasikan perbaikan khususnya pada sektor utama yakni pertanian, kehutanan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; serta perdagangan besar dan eceran. Mencapai -4,70 persen pada triwulan II 2020, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan diproyeksikan membaik pada angka 0,21 persen dan 3,40 persen di triwulan III dan IV 2020. Pertumbuhan ekspor mulai membaik, meski masih mengalami kontraksi. Situasi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan pangan merupakan penunjang ekonomi paling tangguh pada masa pandemi, dan UMKM merupakan sektor ekonomi yang memerlukan dukungan. Pergerakan roda ekonomi Jawa Barat yang cukup terkontraksi akibat pandemi Covid-19 menjadi alasan utama tidak meningkatnya upah minimum Provinsi Jawa Barat di tahun 2021. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan, 60 persen sektor industri Indonesia berada di Jawa Barat. Dari 2.000 perusahaan manufaktur dan jasa terdampak, 500 diantaranya melakukan pemutusan hubungan kerja.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas telah menetapkan tema RKPD Tahun 2020 yaitu “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada RKPD Tahun 2020 mengusung tema “Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Berdasarkan indikator pertumbuhan PDRB,

pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihitung dengan 2 (dua) pendekatan harga yaitu harga berlaku dan harga konstan yang semakin meningkat. Dinamika perekonomian Jawa Barat secara agregat yang tercermin dalam pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan distribusinya dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (penggunaan). Berdasarkan perhitungan metode baru, sisi penawaran mencakup 17 lapangan usaha.

Tabel 2.2
Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023

No.	Indikator	Kondisi Awal		Proyeksi					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,69	71,06	71,42-71,91	71,91-72,52	72,52-73,13	73,13-73,74	73,74-74,35	73,74-74,35
2.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,39	1,36	1,50	1,48	1,45	1,45	1,41	1,41
3.	Persentase Penduduk Miskin (%)	7,83	7,25	6,66-6,90	6,07-6,31	5,48-5,72	4,89-5,13	4,30-4,54	4,30-4,54
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	8,22	8,17	8,0-7,9	7,9-7,7	7,7-7,5	7,5-7,3	7,3-7,1	7,3-7,1
5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,35	5,64	5,4-5,8	5,5-5,9	5,6-6,0	5,7-6,1	5,8-6,2	5,8-6,2
6.	Indeks Gini (Poin)	0,393	0,405	0,38-0,39	0,37-0,38	0,37-0,38	0,36-0,37	0,36-0,37	0,36-0,37

Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023

Penentuan proyeksi laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat dalam RPJMD 2018-2023 melibatkan stakeholder terkait antara lain para pakar ekonomi dari akademisi, Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat, pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN Jawa Barat dan asosiasi pelaku usaha lainnya dengan mempertimbangkan teori ekonomi dan data historis capaian ekonomi Jawa Barat berdasarkan data BPS.


Desember 2020 IHK Gabungan Jawa Barat yang meliputi 7 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya mengalami kenaikan indeks. IHK dari 106,20 di November 2020 menjadi 106,75 di Desember 2020; dengan demikian terjadi **inflasi** sebesar 0,52 persen. Laju inflasi tahun kalender “*year to date*” (Januari – Desember 2020) sebesar 2,18 persen dan laju inflasi dari tahun ke tahun “*year on year*” (Desember 2020 terhadap Desember 2019) tercatat sebesar 2,18 persen.

Dari 11 (sebelas) kelompok pengeluaran yang mengalami **inflasi** yaitu Kelompok Makanan, Minuman & Tembakau sebesar 1,82 persen; Kelompok Pakaian & Alas Kaki sebesar 0,03 persen; Kelompok Kesehatan sebesar 0,03 persen; Kelompok Transportasi sebesar 0,09 persen; Kelompok Rekreasi, Olahraga & Budaya sebesar 0,04 persen; dan Kelompok Penyediaan

Makanan & Minuman/Restoran sebesar 0,83 persen. Adapun yang mengalami **deflasi** yaitu Kelompok Perlengkapan, Peralatan & Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,02 persen; dan Kelompok Perawatan Pribadi & Jasa Lainnya sebesar 0,30 persen. Sedangkan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, & Bahan Bakar Rumah; Kelompok Informasi, Komunikasi & Jasa Keuangan; dan Kelompok Pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga. Dari tujuh kota pantauan IHK di Jawa Barat Desember 2020 seluruhnya mengalami **inflasi** yaitu Kota Bogor sebesar 0,44 persen; Kota Sukabumi sebesar 0,58 persen; Kota Bandung sebesar 0,39 persen; Kota Cirebon sebesar 0,49 persen; Kota Bekasi sebesar 0,73 persen; Kota Depok sebesar 0,36 persen; dan Kota Tasikmalaya sebesar 0,26 persen.

d. Ekonomi Daerah

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumedang tahun 2020 ditargetkan mencapai 7,01 persen, sedangkan pada tahun 2019 sebesar 6.74 persen. Diasumsikan dengan progres beberapa program unggulan, pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian, dan penyelenggaraan berbagai even seni, budaya, dan pengembangan pariwisata.



Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kabupaten Sumedang didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha, yaitu industri pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, serta kategori konstruksi. Pada tahun 2019 terjadi pergeseran peranan tertinggi dalam PDRB Kab. Sumedang yaitu peranan industri pengolahan yang mampu melebihi peranan sektor pertanian. Pada tahun 2018 peranan sektor pertanian merupakan

yang tertinggi yaitu sebesar 19,71 persen tapi tahun 2019 peranannya menjadi 19,01 persen. Sedangkan industri pengolahan yang pada tahun 2018 peranannya sebesar 19,04 persen, pada tahun 2019 meningkat menjadi 19,98 persen. Selanjutnya lapangan usaha urutan ke tiga dalam ekonomi Kab. Sumedang ditempati oleh lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase sebesar 15,65 persen. Kemudian lapangan usaha urutan ke empat adalah sektor konstruksi peranannya sebesar 10,41 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masih berada di bawah 7 persen.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB sumedang pada tahun 2019 meningkat disbanding tahun 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha. Nilai PDRB Sumedang tahun 2019 atas dasar harga konstan 2010, mencapai Rp23.939.288,70. Angka tersebut naik sebesar Rp1.422.130,00 yaitu dari Rp22.517.158,70 pada tahun 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,32 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,83 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi Sumedang pada tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 ini disebabkan oleh pertumbuhan yang positif pada seluruh lapangan usaha dengan angka pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun yang paling mendorong terjadinya pertumbuhan yang cukup besar tersebut adalah karena tingginya pertumbuhan pada lapangan usaha industri pengolahan yaitu mencapai 12,15 persen. Kemudian lapangan usaha informasi dan komunikasi menempati urutan kedua dengan angka pertumbuhan sebesar 9,32 persen.

Untuk kategori lainnya yaitu sebanyak 9 kategori mengalami pertumbuhan antara 5 sampai 9 persen. Sedangkan 6 kategori yang pertumbuhannya di bawah 5 persen adalah kategori pertanian dengan pertumbuhan sebesar -0,80 persen, kemudian kategori pengadaan listrik dan gas dengan pertumbuhan sebesar 4,63 persen, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan pertumbuhan sebesar 3,20 persen, kategori angkutan dan pergudangan sebesar 4,81 persen serta kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib dengan pertumbuhan sebesar 3,36 persen.

Tabel 2.3
Penetapan Indikator Makro Kabupaten Sumedang

No.	Indikator	Kondisi Awal		Proyeksi					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Poin)	70,07	70,53	71,39	72,25	73,11	7,97	74,83	74,83
2.	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,53	9,76	8,96	8,16	7,36	6,56	5,76	5,76
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,15	7,04	6,55	6,35	6,15	5,96	5,68	5,68
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6,23	6,48	6,74	7,01	7,29	7,58	7,88	7,88

No.	Indikator	Kondisi Awal		Proyeksi					Kondisi Akhir
	(%)								
5.	Indeks Gini (Poin)	0,39	0,42	0,39	0,38	0,38	0,36	0,35	0,35

Sumber: RPJMD Kab. Sumedang 2018-2023, BPS Kab. Sumedang 2015, Bappeda Kab. Sumedang 2015.

Adanya perubahan perhitungan LPE, PDRB, PDRB per kapta menurut kriteria baru yang dirilis BPS, dimana terjadi perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010, dan perubahan dari 9 sektor menjadi 17 kategori sesuai implementasi System of National Accounts (SNA) 2008 dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia (KBKI) 2014. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi mampu mengurangi pengangguran ataupun kemiskinan yang ada. Kondisi kemiskinan suatu negara atau daerah merupakan cerminan dari tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggal pada negara/daerah tersebut. Kemiskinan absolut adalah apabila tingkat pendapatannya dibawah garis kemiskinan serta tidak dapat memenuhi pengeluaran yang diperlukan untuk hidup dan bekerja. Sedangkan pengeluaran menurut BPS adalah pengeluaran per kapita yang dibedakan menurut kelompok makanan dan non-makanan.

Dalam tiga tahun terakhir perkembangan kemiskinan di Kabupaten Sumedang mengalami turun naik, dimana dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami kenaikan. Hal ini terjadi dikarenakan pada tahun 2020 mulai bulan Maret terjadi kejadian luar biasa yaitu adanya pandemi covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional, termasuk di wilayah Kabupaten Sumedang. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin adalah 112.140 orang dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 104.180 orang. Sedangkan pada tahun 2020 sebaliknya malah terjadi kenaikan menjadi 118.380 orang. Begitu juga untuk persentase penduduk miskinnya dimana pada tahun 2018 sebesar 9,76 persen dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 9,05 persen, sedangkan di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,26 persen, tingkat kenaikan yang cukup besar yaitu sebesar 1,21 persen. Target pemerintah baik pusat maupun daerah yang ingin menurunkan angka kemiskinan ini menjadi terkendala dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Hal

tersebut selaras dengan angka kemiskinan pada tahun 2020 ini menjadi naik dengan angka yang cukup signifikan.

2.2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menimbulkan hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Hal ini menyebabkan perlunya pengelolaan keuangan daerah dalam sebuah sistem. Pengelolaan keuangan daerah merupakan sub sistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah. Peraturan perundangan tersebut antara lain: (i) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (ii) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (iii) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan (iv) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya secara teknis, pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antar daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan bagian dari transfer ke daerah dari Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Dimana dijelaskan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), diantaranya adalah dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan dengan menetapkan kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan. Kebijakan keuangan negara tersebut meliputi kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara, Pemerintah berwenang untuk menetapkan batasan defisit anggaran, dengan ketentuan melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama masa penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022. Sejak Tahun Anggaran 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyesuaian besaran defisit sebagaimana dimaksud akan dilakukan secara bertahap.

Pemerintah juga berwenang menerbitkan Surat Utang Negara dan/atau Surat Berharga Syariah Negara dengan tujuan tertentu khususnya dalam rangka pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) untuk dapat dibeli oleh Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), investor korporasi, dan/atau investor ritel, menetapkan sumber-sumber pembiayaan Anggaran yang berasal dari dalam dan/atau luar negeri, memberikan pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan, melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu, memberikan hibah kepada Pemerintah Daerah dan melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara.

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menjadi landasan pelaksanaan kebijakan *refocusing* dan realokasi anggaran pemerintah. Penyesuaian anggaran pemerintah, yang meliputi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan merupakan salah satu kunci awal respon yang harus dilakukan instansi pemerintah dalam menghadapi perkembangan masalah ini. Beberapa detail kebijakan yang sudah dibuat pemerintah pusat yaitu penambahan belanja dan pembiayaan APBN 2020 sejumlah Rp405,1 triliun, yang dialokasikan sebesar Rp75 triliun untuk bidang kesehatan, Rp 110 triliun untuk perlindungan sosial atau social safety net, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus Kredit Usaha Rakyat, dan Rp150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional.

Berdasarkan Keppres No.9 Tahun 2020, pemerintah juga telah menyusun kebijakan terkait sumber pendanaan yaitu stimulus tahap 1, stimulus tahap 2, dan realokasi anggaran APBN/APBD. Kebijakan stimulus tahap 1 dilakukan untuk memperkuat perekonomian domestik, stimulus tahap 2 dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan kemudahan ekspor-impor, sedangkan realokasi anggaran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan tingkat urgensi yang tinggi.

Struktur APBD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sesuai dengan peraturan perundangan dimaksud, struktur APBD Kabupaten Sumedang terdiri atas: (1)Pendapatan; (2) Belanja; dan (3) Pembiayaan.

Pendapatan terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dan Dana Desa.

Belanja terdiri atas: (1) Belanja Tidak Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik, serta Belanja Tidak Terduga; dan (2) Belanja Langsung yang di dalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pembiayaan terdiri atas: (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah yang di dalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; dan (2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Acuan utama dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memberikan panduan dalam menentukan jenis pajak dan retribusi di daerah, Undang-undang tersebut bersifat *closed list* artinya bahwa jenis pajak dan retribusi daerah yang diijinkan untuk dipungut hanya berdasarkan Undang-undang dimaksud, selain itu perluasan jenis pajak dan retribusi juga pengenaan tarif harus pula tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor-impor.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Pemerintah Daerah memiliki kebijakan di bidang perpajakan meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang merupakan perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemuliharaan penguatan ekonomi nasional.

Untuk memberikan kemudahan dalam pelaksanaan hak dan/atau pemenuhan kewajiban perpajakan akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dengan ketentuan sebagai berikut, a. atas pengajuan keberatan Wajib Pajak yang jatuh tempo pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, jatuh tempo pengajuan keberatan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan; b. Atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang jatuh tempo pengembalian berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, jatuh tempo pengembalian tersebut diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan; c. Atas pelaksanaan hak Wajib Pajak yang jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan berakhir dalam periode keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, jatuh tempo penerbitan surat ketetapan atau surat keputusan tersebut diperpanjang paling lama 6 (enam) bulan; d. penetapan periode waktu keadaan kahar akibat pandemi *Corona Virus*

Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Kebijakan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2020, diarahkan melalui kesepakatan bersama antara DPRD Kabupaten Sumedang dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk dijadikan acuan dalam proses perencanaan pembangunan serta pembiayaan setiap usulan kegiatan yang akan dibahas dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan baik melalui mekanisme Kewilayahan maupun melalui forum SKPD Kabupaten dan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya dilakukan perumusan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan daerah dalam APBD. Adapun arah kebijakan pendapatan daerah meliputi:

1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun anggaran berkenaan dengan optimalisasi sumber-sumber pendapatan, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai melebihi yang ditargetkan;
2. Uraian arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah;
3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target.

Berdasarkan hal tersebut, maka upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan dilakukan sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Intensifikasi:
 1. Melakukan optimalisasi penerimaan pajak daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dan Komunikasi berupa sistem online terhadap jenis pajak daerah yang memungkinkan;
 2. Melakukan pemutakhiran data objek pajak, melalui :
 - a. Pendapatan wajib pajak untuk pajak hotel, restoran, hiburan, parkir dan reklame;
 - b. Melakukan pemutakhiran administrasi pajak daerah berbasis Nomor Induk Kependudukan terhadap PBB dan BPHTB;
 - c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) :
 - a) Pemutihan/penghapusan tunggakan/piutang PBB-P2;
 - b) Pemutakhiran Data Objek Tanah dan Bangunan;
 - c) Penilaian individual terhadap objek PBB-P2.
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap :
 - a. Wajib pajak self assessment;
 - b. Wajib pajak PBB-KB;
 - c. Wajib pajak PPJ
 4. Melakukan penagihan piutang pajak antara lain :
 - a. Penyelenggaraan reklame yang belum daftar ulang (BDU) pajak reklame;
 - b. PBB-P2 dan jenis pajak daerah lainnya;
 - c. Melakukan cleansing data terhadap piutang pajak.

5. Melakukan pemasangan stiker atau plang bagi penunggak pajak.
- b. Untuk meningkatkan Pajak Daerah melalui Upaya Ekstensifikasi:
 1. Melakukan revisi peraturan daerah terhadap pajak daerah :
 - a. Melakukan penambahan objek pajak;
 - b. Melakukan perubahan tarif melalui revisi peraturan daerah terhadap jenis pajak parkir;
 - c. Melakukan perubahan nilai sewa reklame (NSR) dan kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame;
 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan :
 - a. Melakukan peningkatan integritas dan kualitas SDM;
 - b. Melakukan pembangunan, pembenahan, perluasan dan sosialisasi pelayanan.
- c. Untuk peningkatan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 1. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui :
 - a. Mengembangkan pengelolaan retribusi daerah berbasis elektronik;
 - b. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan kepada perangkat daerah pemungut retribusi;
 - c. Melaksanakan monitoring implementasi pembayaran retribusi;
 - d. Menerapkan cash less dalam pembayaran retribusi dengan banking system;
 - e. Memulai menerapkan e-ticketing;
 - f. Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat sebagian besar pelayanan retribusi perizinan dan non perizinan dilaksanakan melalui Dinas PTSP.
 2. Intensifikasi dan ekstensifikasi perlu dilakukan secara komprehensif guna mengoptimalkan penerimaan retribusi. Dalam hal ini intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dilakukan melalui :
 - a. Melakukan penyesuaian tarif secara komprehensif untuk beberapa jenis retribusi daerah;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi daerah.
- d. Untuk meningkatkan kinerja komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan upaya sebagai berikut :
 1. Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan BUMD yang dapat meningkatkan laba BUMD;
 2. Menerapkan strategi bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan;
 3. Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD;
 4. Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD.
- e. Untuk meningkatkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah dilakukan upaya sebagai berikut :
 1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;

2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga;
 3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal melalui *debt management*.
- f. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang melakukan upaya peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari dana perimbangan melalui dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan bersama berupa ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah pusat dan meningkatkan penerimaan pajak negara.

Tabel 2.4
Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2020	Perubahan Proyeksi Pendapatan	Rp	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	553.370.846.241,07	449.530.481.156,22	(103.840.365.084,85)	81,23
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	273.224.000.000,00	194.937.625.000,00	(78.286.375.000,00)	71,35
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	13.048.527.614,85	6.983.173.826,00	(6.065.353.788,85)	53,52
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.342.500.000,00	12.844.923.113,00	502.423.113,00	104,07
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	254.755.818.626,22	234.764.759.217,22	(19.991.059.409,00)	92,15
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.800.773.338.000,00	1.654.001.244.414,00	(146.772.093.586,00)	91,85
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	84.147.140.000,00	97.652.910.414,00	13.505.770.414,00	116,05
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	1.197.044.434.000,00	1.082.326.099.000,00	(114.718.335.000,00)	90,42
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	519.581.764.000,00	474.022.235.000,00	(45.559.529.000,00)	91,23
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	467.397.057.233,00	879.778.312.596,00	412.381.255.363,00	188,23
4.3.1.	Pendapatan Hibah	7.500.000.000,00	148.904.760.000,00	141.404.760.000,00	1.985,40
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	165.386.683.233,00	155.447.099.612,00	(9.939.583.621,00)	93,99
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	269.034.722.984,00	269.034.722.984,00	
4.3.7.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat	69.203.285.000,00	84.002.531.000,00	14.799.246.000,00	121,39
4.3.9.	Dana Desa	225.307.089.000,00	222.389.199.000,00	(2.917.890.000,00)	98,70
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.821.541.241.474,07	2.983.310.038.166,22	161.768.796.692,15	105,73

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 13 merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan.

Kebijakan belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan.

Belanja tidak langsung untuk belanja hibah, belanja sosial dan belanja bantuan kepada provinsi/kabupaten/kota/pemerintah desa, serta belanja tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan belanja langsung.

Pengalokasian belanja daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan asumsi dasar ekonomi makro, kebutuhan penyelenggaraan daerah, kebutuhan pembangunan, dan mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.

Pemenuhan belanja mengikat dan belanja wajib dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, yaitu :

1. Memenuhi belanja mengikat yakni yang dibutuhkan secara terus-menerus dan dialokasikan oleh Pemda dengan jumlah cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa;
2. Memenuhi belanja wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan, kesehatan dan atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pemenuhan belanja prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 dilakukan dengan memperhatikan bahwa belanja yang dimaksud memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas dalam rangka mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;
2. Melaksanakan sasaran dan prioritas pembangunan Tahun 2020 yang merupakan tahun kedua dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 yang ditujukan untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur untuk Menciptakan Pelayanan Dasar Prima dengan Orientasi pada Peningkatan SDM, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;

4. Memenuhi program-program yang bersifat mengikat seperti program-program yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam SDG's dan program-program urusan wajib pelayanan dasar;
5. Mengakomodir aspirasi masyarakat dalam Musrenbang dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020;
6. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan, dengan memperhatikan Visi Misi RPJMD serta prioritas pembangunan Tahun 2020.

Pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan fokus pada urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan;
6. Sosial.

Pemenuhan belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengatur sebagai berikut :

1. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
2. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
3. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat;

4. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan;
5. Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905/501/SJ tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 dan Lampiran XVIII Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015, DAK Non Fisik terdiri dari :

1. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
2. Kebijakan untuk tunjangan profesi Guru PNS Daerah (TPG PNSD);
3. Kebijakan untuk tambahan penghasilan Guru PNS Daerah (Tamsil PNSD);
4. Kebijakan untuk proyek pemerintah daerah dan desentralisasi (P2D2);
5. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD);
6. Kebijakan untuk Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB); dan
7. Kebijakan untuk peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker).

Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adapun kebijakannya adalah sebagai berikut :

1. Gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas dan kebutuhan pengangkatan calon PNSD sesuai formasi Pegawai Tahun 2021;
2. Kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan

3. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah beserta Wakil Kepala Daerah serta janda/duda.
4. Penganggaran Hak – Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
5. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
6. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
7. Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan Kepala Daerah;
8. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020 melalui DAK Non Fisik.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, Pemerintah berwenang melakukan penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, melakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarfungsi, dan/atau antarprogram, melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang anggaran untuk membiayai

pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang/jasa, menggunakan anggaran yang bersumber dari Sisa Anggaran Lebih (SAL), dana abadi dan akumulasi dana abadi pendidikan, dana yang dikuasai negara dengan kriteria tertentu, dana yang dikelola oleh Badan Layanan Umum, dan/atau dana yang berasal dari pengurangan Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, besaran belanja wajib (*mandatory spending*) yang terdapat dalam berbagai undang-undang dapat disesuaikan oleh Pemerintah, antara lain Anggaran kesehatan sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Anggaran untuk desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar 10% (sepuluh persen) dari dan di luar dana Transfer Daerah, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Besaran Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Dalam Negeri Bersih sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Penyesuaian besaran belanja wajib (*mandatory spending*) sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini tidak dilakukan terhadap pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dalam tahun berjalan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah.

Kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD sesuai dengan kewajiban yang harus ditanggung.

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan belanja subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD berpedoman pada peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan

sosial yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial.

Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.

Dalam penganggaran Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa, ada beberapa kebijakan:

1. Pemenuhan Hak – Hak keuangan Desa melalui Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati Kepala Daerah.
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
3. Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas daerah di desa serta percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

Pengalokasian Bantuan Keuangan Kepada Partai politik dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Belanja tidak terduga dianggarkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2020 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

Adapun Perubahan Proyeksi Belanja Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Perubahan Proyeksi Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2020	Perubahan Proyeksi Belanja	Rp	%
5.	BELANJA DAERAH				
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.784.160.233.198,73	1.743.382.396.223,66	(40.777.836.975,07)	97,71
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.378.911.849.858,73	1.235.587.959.995,96	(143.323.889.862,77)	89,61
5.1.4.	Belanja Hibah	12.214.282.000,00	35.048.884.500,00	22.834.602.500,00	286,95
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.750.000,00	-	100,00
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	26.632.396.000,00	20.139.850.000,00	(6.492.546.000,00)	75,62
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	363.578.955.340,00	354.188.515.240,00	(9.390.440.100,00)	97,42
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.600.000.000,00	97.194.436.487,70	95.594.436.487,70	6.074,65
5.2.	BELANJA LANGSUNG	1.022.894.008.275,34	1.341.278.086.443,73	318.384.078.168,39	131,13
5.2.1.	Belanja Pegawai	66.569.860.215,00	104.061.415.815,00	37.491.555.600,00	156,32
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.929.551.160,30	699.027.472.807,80	25.097.921.647,50	103,72
5.2.3.	Belanja Modal	282.394.596.900,04	538.189.197.820,93	255.794.600.920,89	190,58
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.807.054.241.474,07	3.084.660.482.667,39	277.606.241.193,32	109,89

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pandemi Covid-19 telah berdampak signifikan pada kegiatan perekonomian secara nasional. Untuk mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia, pemerintah pusat telah menetapkan kebijakan baru sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni pinjaman PEN Daerah dan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp23,7 triliun untuk mendukung pemerintah daerah, Rp10 triliun diantaranya dialokasikan untuk peyediaan fasilitas Pinjaman PEN bagi pemerintah daerah. Sedangkan Rp5 triliun digunakan untuk Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan Pemulihan Ekonomi dan Rp8,7 triliun untuk cadangan DAK Fisik. Dana tersebut semuanya untuk pemerintah daerah, dengan tujuan untuk proyek-proyek pemerintah daerah yang secara fisik kemarin terkena *refocusing* realokasi berhenti, diharapkan berjalan dan dilanjutkan agar ekonomi yang mulai tumbuh kembali. Adapun keseluruhan dana tersebut merupakan bagian dari dana program PEN yang dianggarkan Pemerintah melalui APBN tahun 2020 sebesar Rp695,2 triliun.

Kebijakan pinjaman Pemerintah Daerah ini, Menteri Keuangan menjelaskan bahwa ada beberapa relaksasi dalam pengaturan, antara lain bunga pinjaman yang murah, jangka waktu pinjaman paling lama 10 tahun dan dapat dituangkan dalam APBD. Adapun pada pelaksanaannya, pinjaman PEN daerah dikelola oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan dilaksanakan melalui PT. SMI (Persero) sebagai *Special Mission Vehicle* (SMV) di bawah

Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan mengatakan bahwa selain dana APBN sebesar Rp10 triliun tersebut, PT SMI juga akan menyediakan pinjaman kepada daerah dalam rangka mendukung Program PEN sebesar Rp5 triliun. Dana tersebut adalah di luar pembiayaan regular kepada daerah yang selama ini juga dilakukan oleh PT SMI sampai dengan tahun 2020, serta di luar program PEN yang totalnya tidak kurang dari Rp15 triliun.

Pinjaman ini dapat menjadi sumber alternatif dukungan pendanaan bagi daerah, khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki kelayakan dan mengalami dampak Covid-19 yang relatif parah agar mampu membiayai berbagai belanja prioritas di daerah. Sedangkan penempatan dana di BPD ditujukan untuk pemulihan sektor riil dalam menghadapi pandemi Covid-19 sehingga dapat disalurkan kepada UMKM. Dengan skema tersebut, percepatan pemulihan nasional diharapkan dapat tercapai dengan menjangkau pelaku usaha yang merupakan nasabah BPD yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya yang terdampak pandemi Covid-19.

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2020 yang direncanakan yaitu penerimaan pembiayaan Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD. Sementara Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020 meliputi Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank dan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
2. Penyertaan Modal kepada Bank Perkreditan Rakyat Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Sumedang;
3. Penyertaan Modal kepada PT. LKM Sumedang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro Sumedang;
4. Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Lembaga Keuangan Bank yang dilakukan oleh BLUD RSUD tetapi untuk penganggarannya dilakukan di PPKD.

Adapun Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah pada Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perubahan Proyeksi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		APBD Tahun Anggaran 2020	Perubahan Proyeksi Pembiayaan	Rp	%
6.	PEMBIAYAAN DAERAH				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan Daerah	-	142.930.843.943,17	142.930.843.943,17	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	-	112.930.843.943,17	112.930.843.943,17	
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	-	30.000.000.000,00	30.000.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	14.487.000.000,00	41.580.399.442,00	27.093.399.442,00	287,02
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	13.587.000.000,00	9.400.000.000,00	(4.187.000.000,00)	69,18
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	900.000.000,00	32.180.399.442,00	31.280.399.442,00	3.575,60
	PEMBIAYAAN NETTO	(14.487.000.000,00)	101.350.444.501,17	115.837.444.501,17	(699,60)

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 menurut keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi, sebagai berikut:

1. Fungsi Pelayanan Umum

- 1) Komunikasi dan Informasi. Realisasi Keuangan 91,51%.
- 2) Kearsipan. Realisasi Keuangan 96,84%.
- 3) Inspektorat. Realisasi Keuangan 99,15%.
- 4) Perencanaan. Realisasi Keuangan 97,73%.
- 5) Keuangan. Realisasi Keuangan 91,88%.
- 6) Kepegawaian. Realisasi Keuangan 86,93%.
- 7) Sekretariat Daerah. Realisasi Keuangan 97,07%.
- 8) Sekretariat DPRD. Realisasi Keuangan 93,65%.
- 9) Kecamatan. Realisasi Keuangan 97,19%.

2. Fungsi Ketertiban dan ketentraman

- 1) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Realisasi Keuangan 98,70%.
- 2) Kesatuan Bangsa dan Politik. Realisasi Keuangan 94,52%.

3. Fungsi Ekonomi

- 1) Tenaga Kerja. Realisasi Keuangan 97,65%.
- 2) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Realisasi Keuangan 95,16%.

- 3) Perhubungan. Realisasi Keuangan 97,84%.
- 4) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Realisasi Keuangan 96,65%.
- 5) Penanaman Modal. Realisasi Keuangan 90,78%.
- 6) Kelautan dan Perikanan. Realisasi Keuangan 87,94%.
- 7) Pertanian. Realisasi Keuangan 98,02%.
4. Fungsi Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup. Realisasi Keuangan 97,80%.
5. Fungsi Perumahan dan fasilitas umum
 - 1) Pekerjaan Umum. Realisasi Keuangan 84,31%;
 - 2) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Realisasi Keuangan 92,78%;
6. Fungsi Kesehatan
 - 1) Kesehatan. Realisasi Keuangan 88,25%;
 - 2) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Realisasi Keuangan 99,61%.
7. Fungsi Pariwisata dan Budaya
Pariwisata. Realisasi Keuangan 89,96%.
8. Fungsi Pendidikan
Pendidikan. Realisasi Keuangan 97,41%;
9. Fungsi Perlindungan Sosial
 - 1) Sosial. Realisasi Keuangan 60,61%.
 - 2) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Realisasi Keuangan 89,59%.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun 2020 dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan pada Tahun 2020 sebesar **Rp2.904.389.486.621,44** dibandingkan Anggaran Pendapatan Tahun 2020 sebesar **Rp2.983.310.038.166,22** kurang dari anggaran sebesar **Rp78.920.551.544,78 (-2,65%)**. Realisasi Pendapatan Daerah ini berasal dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Perkembangan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2020, dapat dijelaskan oleh tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk PAD

No	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2020		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Pendapatan Pajak Daerah	194.937.625.000,00	180.222.612.157,00	92,45	(14.715.012.843,00)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	6.983.173.826,00	8.300.206.720,00	118,86	1.317.032.894,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	85,09	(1.915.595.730,00)
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	234.764.759.217,22	244.978.101.189,44	104,35	10.213.341.972,22
Jumlah		449.530.481.156,22	444.430.247.449,44	98,87	(5.100.233.706,78)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jika dibandingkan dengan anggaran setelah perubahan sebesar Rp449.530.481.156,22, Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 terealisasi sebesar Rp444.430.247.449,44 mengalami penurunan penerimaan sebesar Rp5.100.233.706,78 atau turun 1,13% dari anggaran. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp194.937.625.000,00, telah terealisasi sebesar Rp180.222.612.157,00 atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp14.715.012.843,00 (-7,55%).
2. Pendapatan Retribusi Daerah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp6.983.173.826,00 telah terealisasi sebesar Rp8.300.206.720,00 lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.317.032.894,00 (18,86%).

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp12.844.923.113,00, telah terealisasi sebesar Rp10.929.327.383,00 atau kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.915.595.730,00 (-14,91%).
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan setelah perubahan sebesar Rp234.764.759.217,22, telah terealisasi sebesar Rp244.978.101.189,44 atau lebih dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp10.213.341.972,22 (4,35%).

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer memiliki peranan terbesar terhadap penerimaan Pendapatan Daerah jika dibandingkan dengan kelompok Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Transfer dari target Tahun 2020 sebesar Rp2.384.874.797.010,00 telah terealisasi sebesar Rp2.318.347.156.451,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp66.527.640.559,00 (-2,79%) sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Berdasarkan Aspek Pendapatan Untuk Pendapatan Transfer

No.	Uraian Pendapatan	Tahun Anggaran 2020		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	98,45	(25.660.428.444,00)
2	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	306.391.730.000,00	306.391.730.000,00	100,00	-
3	Transfer Pemerintah Provinsi	155.447.099.612,00	134.266.775.232,00	86,37	(21.180.324.380,00)
4	Bantuan Keuangan	269.034.722.984,00	249.347.835.249,00	92,68	(19.686.887.735,00)
Jumlah		2.384.874.797.010,00	2.318.347.156.451,00	97,21	(66.527.640.559,00)

Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan kurang dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan yang paling besar selisih kurang dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp25.660.428.444,00 dengan tingkat capaian sebesar 98,45%, kemudian Transfer Pemerintah Provinsi terdapat selisih kurang dengan anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp21.180.324.380,00 atau tingkat capaian 86,37%, Bantuan Keuangan selisih kurang dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp19.686.887.735,00 dengan tingkat capaian sebesar 92,68%, sedangkan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya tercapai sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, realisasinya 100%.

Adapun rincian Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp73.932.562.509,00 dengan tingkat capaian 99,69% atau kurang sebesar Rp232.433.144,00 (-0,31%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp74.164.995.653,00.
2. Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebesar Rp23.487.914.761,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp23.487.914.761,00.
3. Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.065.253.951.000,00 dengan tingkat capaian 98,42% atau kurang sebesar Rp17.072.148.000,00 (-1,58%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.082.326.099.000,00.
4. Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp465.666.387.700,00 dengan tingkat capaian 98,24% atau kurang sebesar Rp8.355.847.300,00 (-1,76%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp474.022.235.000,00.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) terealisasi sebesar Rp84.002.531.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp84.002.531.000,00, dan Dana Desa terealisasi sebesar Rp222.389.199.000,00 dengan tingkat capaian 100,00%, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp222.389.199.000,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 berasal dari Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak. Realisasi Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sebesar Rp134.266.775.232,00 dengan tingkat capaian 86,37% atau kurang sebesar Rp21.180.324.380,00 (-13,63%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp155.447.099.612,00.

Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 merupakan bantuan keuangan yang berasal dari Provinsi yang realisasinya sebesar Rp249.347.835.249,00 dengan tingkat capaian 92,68% atau kurang sebesar Rp19.686.887.735,00 (-7,32%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp269.034.722.984,00.

c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Yang Sah ini yaitu Pendapatan Hibah, terealisasi sebesar Rp141.612.082.721,00 dengan tingkat capaian 95,10% atau kurang sebesar Rp7.292.677.279,00 (-4,90%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp148.904.760.000,00.

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari program/kegiatan pada setiap SKPD pada urusan wajib serta urusan pilihan.

Penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan wajib pada setiap SKPD dilakukan dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD, sedangkan

penggunaan anggaran untuk mendanai program/kegiatan urusan pilihan dilakukan melalui pendekatan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Pelaksanaan belanja tersebut diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Belanja Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Tak Terduga dan Transfer.

Realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.868.265.284.483,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Belanja dan Transfer Tahun 2020 sebesar Rp3.084.660.482.667,39 kurang dari anggaran sebesar Rp216.395.198.184,39 atau (-7,02%). Realisasi Belanja Daerah ini berasal dari:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial.

Perbandingan target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan akuntabilitas belanja untuk kelompok Belanja Operasi dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.3
Perbandingan Target dan Realisasi APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020
Berdasarkan Aspek Belanja Untuk Belanja Operasi

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2020		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Pegawai	1.238.661.574.995,96	1.176.209.206.916,00	94,96	(62.452.368.079,96)
2	Belanja Barang dan Jasa	800.015.273.622,80	738.886.933.513,00	92,36	(61.128.340.109,80)
3	Belanja Hibah	35.048.884.500,00	33.562.360.500,00	95,76	(1.486.524.000,00)
4	Belanja Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.650.000,00	99,99	(100.000,00)
Jumlah		2.074.948.483.118,76	1.949.881.150.929,00	93,97	(125.067.332.189,76)

Berdasarkan tabel 3.3. di atas terlihat bahwa Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp1.949.881.150.929,00 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.176.209.206.916,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.238.661.574.995,96 terdapat selisih kurang sebesar Rp62.452.368.079,96 atau kurang 5,04%.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp738.886.933.513,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp800.015.273.622,80 terdapat selisih kurang sebesar Rp61.128.340.109,80 atau kurang 7,64%.
3. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp33.562.360.500,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp35.048.884.500,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp1.486.524.000,00 atau kurang 4,24%.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.222.650.000,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp1.222.750.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp100.000,00 atau kurang 0,01%.

b. Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Untuk melihat dengan lebih jelas, anggaran dan realisasi mengenai Belanja Modal Tahun Anggaran 2020, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Anggaran dan Realisasi
APBD Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Berdasarkan Aspek Belanja
Untuk Belanja Modal

No.	Uraian Belanja	Tahun Anggaran 2020		%	Selisih
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6 (=4-3)
1	Belanja Tanah	33.579.200.000,00	33.328.265.935,00	99,25	(250.934.065,00)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	204.139.832.213,17	198.148.478.293,00	97,07	(5.991.353.920,17)
3	Belanja Gedung dan Bangunan	155.237.807.379,06	142.070.482.407,00	91,52	(13.167.324.972,06)
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.593.345.440,70	68.315.142.935,00	82,71	(14.278.202.505,70)
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.098.637.500,00	7.089.359.075,00	99,87	(9.278.425,00)
6.	Belanja Aset Lainnya	55.540.375.288,00	49.545.947.407,00	89,21	(5.994.427.881,00)
Jumlah		538.189.197.820,93	498.497.676.052,00	92,62	(39.691.521.768,93)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Realisasi Belanja Modal adalah sebesar Rp498.497.676.052,00 dari Anggaran Perubahan sebesar Rp538.189.197.820,93 terdapat selisih kurang sebesar Rp39.691.521.768,93 atau kurang 7,38% yang terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Tanah sebesar Rp33.328.265.935,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp33.579.200.000,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp250.934.065,00 atau kurang 0,75%.
2. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.148.478.293,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp204.139.832.213,17 terdapat selisih kurang sebesar Rp5.991.353.920,17 atau kurang 2,93%.
3. Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan sebesar Rp142.070.482.407,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp155.237.807.379,06 terdapat selisih kurang sebesar Rp13.167.324.972,06 atau kurang 8,48%.
4. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp68.315.142.935,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp82.593.345.440,70 terdapat selisih kurang sebesar Rp14.278.202.505,70 atau kurang 17,29%.
5. Realisasi Aset Tetap Lainnya sebesar Rp7.089.359.075,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp7.098.637.500,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp9.278.425,00 atau kurang 0,13%.
6. Realisasi Aset Lainnya sebesar Rp49.545.947.407,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp55.540.375.288,00 terdapat selisih kurang sebesar Rp5.994.427.881,00 atau kurang 10,79%.

c. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.401.777.454,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp97.194.436.487,70 terdapat selisih kurang sebesar Rp50.792.659.033,70 atau kurang 52,26%.

d. Transfer

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Transfer merupakan bagian dari Belanja. Jenis transfer menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yaitu Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan.

Realisasi Transfer Tahun 2020 sebesar Rp373.484.680.048,00 bila dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp374.328.365.240,00 sehingga terdapat selisih kurang sebesar Rp843.685.192,00 atau kurang 0,23%.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang akan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah.

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan pembiayaan tetap melanjutkan kebijakan yang telah ada yaitu pengamanan kemungkinan terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran 2020. Sedangkan kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp81.350.444.501,17 dengan tingkat capaian 80,27%, dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp101.350.444.501,17. Realisasi Pembiayaan Daerah ini terdiri dari:

1. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp163.930.843.943,17 dengan tingkat capaian 114,69% dari target Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp142.930.843.943,17 yang berasal dari penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Pinjaman Dalam Negeri.
2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp82.580.399.442,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp41.580.399.442,00 atau realisasinya mencapai 198,60%, terdiri dari:
 - a) Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp9.400.000.000,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp9.400.000.000,00, atau realisasinya mencapai 100%;
 - b) Realisasi Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp73.180.399.442,00 dibandingkan dengan Anggaran Perubahan yang ditetapkan sebesar Rp32.180.399.442,00, atau realisasinya mencapai 227,41%.

3.2. Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

3.2.1. Permasalahan dan Solusi Pendapatan

Permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah diantaranya adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia belum Optimal

Kualitas Sumber Daya Manusia membawa dampak terhadap kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga dalam segi wawasan dan kemampuan untuk manajemen pengelolaan Pendapatan Daerah dirasakan belum optimal. Kurangnya SDM yang mampu menganalisis potensi Pendapatan Asli Daerah mengakibatkan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah menjadi kurang optimal.

2. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayanan Publik

Kecenderungan kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik dalam peningkatan pendapatan, akan berdampak terhadap tingkat pelayanan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak/Retribusi sehingga berpengaruh terhadap keberhasilan penerimaan pendapatan.

3. Kurangnya Kesadaran dari Wajib Pajak/Retribusi

Masih banyak Wajib Pajak/Retribusi yang belum sadar dan belum mematuhi/memahami Peraturan Perundang Undangan tentang Perpajakan akan kewajiban dalam membayar Pajak/retribusi terkesan menghindari kewajiban dalam pembayaran Pajak/retribusi Daerah dengan berbagai alasan antara lain pendapatan yang diterima tidak sesuai dengan pengeluaran akibat banyaknya pesaing, serta banyak Wajib Pajak/retribusi yang tidak operasional lagi (tutup) diantaranya karena terdampak pandemi Covid-19.

4. Penegakan dan Penerapan Sanksi Hukum yang belum Optimal

Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam penerapan sanksi hukum yang berkaitan dengan pemeriksaan/auditor Pajak Daerah/Retribusi Daerah dan penegakan Peraturan Perundangan belum optimal.

Adapun solusi dari permasalahan diatas, antara lain:

- a. Telah menyusun Dokumen Data Base pendapatan melalui kegiatan Updating Data Base dan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang penetapan formulasi perhitungan estimasi pendapatan.
- b. Telah melaksanakan bimbingan teknis kepada pemeriksa pajak sebagai tenaga untuk memeriksa petugas dan WP khususnya untuk jenis pajak yang sifatnya *self assesment*.
- c. Menyediakan ruangan pelayanan pajak terpadu seluruh jenis pajak daerah dengan sistem pembayaran *host to host bjb* gratis, dengan tujuan memudahkan pelayanan yang cepat dan tanpa dipungut biaya apapun kepada masyarakat.

- d. Menyediakan mobil keliling jemput bola pembayaran pajak ke desa-desa bekerjasama dengan BJB dan BRI.
- e. Melaksanakan dan mengembangkan sistem E-SPTPD, dimana WP bisa melakukan pendaftaran sebagai WP baru dan mengetahui besaran pajak yang harus dibayar hanya melalui ponsel serta dapat mengetahui realisasi pembayaran pajak *real time*.
- f. Melakukan MOU dengan kejelasan untuk membantu mediasi dengan WP yang macet melakukan pembayaran pajak.
- g. Melakukan pemutakhiran Data Base PBB P2 diawali dengan penilaian Zona Nilai Tanah sebagai bahan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang telah 5 tahun belum disesuaikan.
- h. Peningkatan kapasitas aparatur pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah melalui pendidikan dan latihan teknis maupun fungsional, bimbingan teknis pengelolaan Pajak Daerah.
- i. Perbaikan sistem kerja, sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja, diantaranya yaitu dengan diresmikannya Mal Pelayanan Publik sehingga pelayanan bisa cepat, mudah, terjangkau dan nyaman.
- j. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak
- k. Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dan media sosial lainnya.

Selanjutnya dalam upaya pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditempuh melalui beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Optimalisasi pendapatan daerah mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan;
2. Perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada;
3. Transparansi dalam proses penetapan dan pembayaran pajak/retribusi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk meningkatkan pendapatan dari Dana Perimbangan;
6. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.

3.2.2. Permasalahan dan Solusi Belanja

Penentuan besaran Anggaran Belanja Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan besarnya jumlah kebutuhan daerah baik dari sisi belanja tidak langsung maupun dari sisi belanja langsung yang dialokasikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Sedangkan dalam realisasinya, Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dilihat dari realisasi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Apabila dianalisa lebih jauh, peningkatan anggaran dan realisasi belanja daerah semata-mata lebih merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Penyusunan APBD Tahun 2020 yang mengacu kepada anggaran berbasis kinerja, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, maka diharapkan APBD dimaksud dapat lebih memaksimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran untuk membiayai aktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, disamping sebagai bagian untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dibiayai dari dana masyarakat yaitu APBD dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Sumedang. Pemilahan akun Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dari penggunaan anggaran pemerintah ke dalam struktur APBD merupakan langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang ada, yang selanjutnya sampai dengan hari ini masih terus dikaji dan dikembangkan dengan melihat kebutuhan dan kondisi daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan PPKD dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Menurut Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Entitas Pelaporan Konsolidasian adalah unit pemerintahan yang melakukan proses konsolidasi seluruh laporan keuangan entitas pelaporan menjadi laporan keuangan daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis akrual, maka setiap entitas wajib menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah

atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Lampiran Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Dengan demikian dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah daerah.

4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah:

1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadihak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan diakui dengan basis kas, yaitu pendapatan diakui pada saat diterima di rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi Pendapatan dicatat dengan azas bruto, yaitu seluruh pendapatan dicatat sebesar jumlah brutonya, tidak diperbolehkan melakukan kompensasi dengan pengeluaran, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan (pengembalian pendapatan) yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan kas dan pendapatan yang bersangkutan. Apabila pengembalian/koreksi terjadi atas penerimaan pendapatan periode akuntansi sebelumnya dicatat sebagai pengurangan kas dan ekuitas dana lancar. Pengukuran

pendapatan menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang diterima. Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas Pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas Pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi. Belanja diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai belanja apabila telah ada realisasi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanja disajikan dimuka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) yang meliputi belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga.

4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga. Beban diakui pada saat: (a) timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar, (b) terjadinya konsumsi aset, adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah, (c) terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Pengukuran beban menggunakan mata uang rupiah sebesar nilai nominal kas yang dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengeluaran kas dilakukan.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas. Beban disajikan dalam Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan diakui dengan basis kas yaitu transaksi atau kejadian baru diakui sebagai pembiayaan apabila telah ada realisasi penerimaan atau pengeluaran kas pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Daerah. Pembiayaan disajikan sampai dengan jenis pembiayaan.

6) Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer terdiri atas transfer masuk dan transfer keluar. Transfer masuk dan transfer keluar diakui berdasarkan basis kas, yaitu dicatat pada saat dikeluarkan atau diterima oleh rekening kas umum daerah. Transfer masuk dilaporkan sebagai pendapatan transfer dan disajikan sampai dengan jenis. Transfer keluar dilaporkan sampai dengan jenis. Akuntansi Transfer dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyedia jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kekayaan di udara, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak pemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset lancar ialah sumber daya ekonomis yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Contoh Setara Kas adalah deposito dengan jangka waktu kurang dari tiga bulan. Kas dan Setara Kas dibagi ke dalam tiga pos, yaitu kas di kas daerah, kas di bendahara penerimaan, dan kas di bendahara pengeluaran. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang. Setara kas ditentukan sebesar nilai nominal deposito atau surat utang Negara. Kas dan Setara Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember. Kas dan setara kas disajikan sesuai pos-pos buku besar kas dan setara kas,

rincian lebih lanjut kas dan setara kas berikut informasi tambahan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Piutang merupakan jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Piutang meliputi antara lain piutang pajak, piutang retribusi, bagian lancar pinjaman kepada Perusahaan Negara/Perusahaan Daerah/Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya. Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang dengan terbitnya Surat Ketetapan tentang piutang atau telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan atau pada akhir periode akuntansi dan diukur sebesar nilai nominal. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan pemerintah daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam undang-undang. Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan pemerintah daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah. Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah. Tata cara penghapusan piutang dan penyisihan piutang diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Piutang lancar disajikan sesuai pos-pos buku besar piutang. Jumlah bagian lancar tuntutan perbendaharaan dan bagian lancar tuntutan ganti rugi yang tidak tertagih disajikan secara terpisah dalam Aset Lainnya. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) dan dilakukan penyisihan terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih. Penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan melalui estimasi berdasarkan umur piutang (*aging schedule*), yang dibedakan menurut jenis piutang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rincian piutang dan penjelasan yang diperlukan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berupa: Barang atau Perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, barang dalam proses produksi yang

dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kembali kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Persediaan dapat terdiri dari: barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan Metode perpetual, yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Metode ini digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama perangkat daerah dan berkelanjutan serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di rumah sakit umum daerah dan dinas yang membidangi urusan kesehatan, blanko kependudukan di dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, pupuk di dinas yang membidangi urusan pertanian dan karcis di SKPD pengelola pendapatan.

Persediaan disajikan/dicatat di neraca sebesar:

- biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimasukkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan ke dalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kasartinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas, dan berisiko rendah.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Daerah Per 31 Desember 2018 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu nonpermanen dan permanen.

(i) Investasi Nonpermanen

Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Nonpermanen dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang pemilikannya oleh pemerintah hanya sampai dengan tanggal jatuh tempo, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat, investasi nonpermanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan yaitu untuk dimiliki secara terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Investasi Permanen yang dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara dan Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode penilaian investasi pemerintah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

c. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yaitu tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi dan jaringan; aset tetap lainnya; dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut: berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas, dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (extra compatable), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

Aset Tetap dinilai dengan **biaya perolehan**. Apabila tidak memungkinkan dengan biaya perolehan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Kebijakan kapitalisasi pengeluaran berkaitan dengan ketentuan bagaimana suatu pengeluaran dinyatakan sebagai belanja modal yaitu yang bersifat menambah nilai aset tetap. Perubahan nilai aset tetap yang sudah ada dapat disebabkan oleh **penambahan** yaitu peningkatan aset tetap karena diperluas atau diperbesar; **pengurangan** yaitu penurunan nilai aset karena berkurangnya kuantitas; **pengembangan** yaitu peningkatan nilai aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap; dan **penggantian utama** yaitu memperbaiki bagian utama aset tetap.

Pengeluaran untuk pengadaan, baru dikapitalisasi menjadi aset tetap apabila:

- (a) Nilai pengadaan untuk tanah yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1,00 (satu rupiah);
- (b) Nilai pengadaan untuk per satuan barang peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (c) Nilai pengadaan untuk per satuan aset tetap renovasi peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (d) Nilai pengadaan untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (e) Nilai pengadaan untuk aset tetap renovasi gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- (f) Nilai pengadaan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- (g) Nilai pengadaan untuk aset tetap lainnya yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);

Pengeluaran terhadap aset tetap yang sudah ada dinyatakan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) apabila kegiatan pengeluaran tersebut memenuhi kriteria penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contohnya biaya persiapan tempat, biaya pengiriman awal (initial delivery) dan

biaya simpan dan bongkar muat (handling cost), biaya pemasangan (instalation cost), biaya profesional seperti arsitek dan insinyur, biaya konstruksi, biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sehingga aset siap digunakan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang khusus belanja modal, maka semua komponen biaya baik itu belanja pegawai maupun barang dan jasa diatribusikan dalam harga perolehan aset tetap secara proporsional.

Atribusi biaya administrasi dan biaya umum untuk kegiatan yang bukan khusus belanja modal, tapi di dalamnya terdapat belanja modal maka belanja umum yang diatribusikan hanya belanja pegawai untuk honorarium panitia/pejabat pengadaan.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap dipakai harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dapat digunakan

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang adalah Metode garis lurus (*straight line method*). Estimasi masa manfaat dan Tarif Penyusutan aset tetap sebagai berikut:

Kelompok Aset	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan
a. Tanah	-	-
b. Peralatan dan Mesin	5 Tahun	20%
c. Gedung dan Bangunan	20 Tahun	5%
d. Jalan, Irigasi dan Jaringan	10 Tahun	10%
e. Aset Tetap Lainnya	-	-
f. Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-

Selain tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

d. Dana Cadangan

Dana Cadangan ialah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dan peruntukan dana cadangan diatur dengan peraturan daerah tersendiri. Dana Cadangan diakui pada periode berjalan dan dinilai berdasarkan jumlah realisasi Pembentukan Dana Cadangan dan jumlah realisasi Pencairan Dana Cadangan. Dana Cadangan yang diukur dengan valuta asing harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada saat transaksi dana cadangan direalisasikan. Dana Cadangan disajikan dalam angka keseluruhan dan rincian dana cadangan sesuai tujuan pembentukannya diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

e. Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya meliputi aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran (TPA), tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, kemitraan dengan pihak ketiga, piutang tidak lancar dan aset lain-lain.

Aset tak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi. Aset tak berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Ketetapan Tuntutan Perbendaharaan dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas Negara/kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) dan Surat Ketetapan Tuntutan Ganti Rugi dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas negara/daerah.

Bangun Kelola Serah (BKS/BOT) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga untuk membangun aset BKS tersebut.

Bangun Serah Kelola (BSK/BTO) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang dibangun yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah dengan jumlah aset yang dikeluarkan pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

Piutang tidak lancar diakui pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai nominal tagihan.

Aset lain-lain diakui berdasarkan nilai perolehan aset lain-lain tersebut. Aset Lainnya disajikan di neraca berdasarkan jenis aset. Rincian dan keterangan atas jenis aset yang bersangkutan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Piutang tidak lancar dapat dihapuskan dari neraca melalui proses penghapusan piutang. Mekanisme dan prosedur penghapusan piutang ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

8) Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a) Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek terdiri atas antara lain bunga pinjaman, Utang kepada Pihak Ketiga, bagian lancar utang jangka panjang dan utang perhitungan Pihak ketiga (PFK).

b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Panjang terdiri atas pinjaman dalam negeri dan pinjaman luar negeri atau Utang Jangka Panjang Lainnya.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Utang bunga atas utang pemerintah daerah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang pemerintah daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah daerah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam Laporan Keuangan untuk Bagian lancar Utang jangka panjang adalah nilai yang akan jatuh tempo diakui pada saat reklasifikasi pada akhir periode pelaporan.

Utang PFK diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan jumlah kas yang masih harus disetorkan.

Penyajian Kewajiban yang perlu diungkapkan dalam Penjelasan Pos-pos Neraca pada Catatan atas Laporan Keuangan adalah: Kewajiban disajikan di neraca sesuai dengan klasifikasi buku besar. Pengungkapan atas Rincian dan informasi tambahan dalam Penjelasan Pos-Pos Neraca. Keterangan yang diperlukan, misalnya selisih kurs Utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan Utang. Keterangan mengenai jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa tenggang atas pinjaman.

9) Ekuitas Dana

Ekuitas dana ialah jumlah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pada tanggal laporan. Komponen ekuitas terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Ekuitas

Ekuitas digunakan untuk mencatat akun untuk menampung saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK PPKD atau RK SKPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan ini berada di Perangkat Daerah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP

Sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan (Akuntansi Berbasis Akrua) serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan akuntansi berbasis akrua adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah menerbitkan Keputusan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua dan Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrua pada Tahun 2013 serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 100 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 2 Oktober 2015, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dan terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 122 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tanggal 18 Oktober 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sumedang sudah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) release 6 (SIPKD *Accrual*);
3. Pembinaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pada setiap SKPD yang dilakukan setiap triwulan;
4. Pelatihan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbasis akrua dimana pesertanya sebanyak 3 (tiga) orang dari setiap SKPD yaitu PPTK, Petugas Akuntansi dan Pengurus Barang. Pelatihan tersebut dilakukan diakhir tahun anggaran.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Selanjutnya pos-pos dalam laporan keuangan dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1. Pendapatan-LRA

Realisasi Pendapatan-LRA yang diperoleh selama Tahun Anggaran 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai sebesar Rp2.904.389.486.621,44 lebih kecil dari Realisasi Pendapatan-LRA Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.069.549.278.172,47.

Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.904.389.486.621,44

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1. PENDAPATAN	2.983.310.038.166,22	2.904.389.486.621,44	(78.920.551.544,78)	3.069.549.278.172,47

Jumlah pendapatan daerah tersebut merupakan realisasi pendapatan dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Pendapatan tersebut terinci ke dalam:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 444.430.247.449,44
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp 2.318.347.156.451,00
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Rp 141.612.082.721,00

Adapun rincian dari pendapatan dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	449.530.481.156,22	444.430.247.449,44	(5.100.233.706,78)	463.528.449.322,47
a) Pendapatan Pajak Daerah	194.937.625.000,00	180.222.612.157,00	(14.715.012.843,00)	205.521.153.763,00
b) Pendapatan Retribusi Daerah	6.983.173.826,00	8.300.206.720,00	1.317.032.894,00	10.263.528.592,00
c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	(1.915.595.730,00)	9.727.083.922,00
d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.764.759.217,22	244.978.101.189,44	10.213.341.972,22	238.016.683.045,47

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2020 sebesar Rp444.430.247.449,44

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun anggaran 2020 sebesar Rp444.430.247.449,44 lebih kecil dari realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tahun anggaran 2019 sebesar Rp463.528.449.322,47. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA sebesar Rp444.430.247.449,44 dengan tingkat capaian 98,87% dari APBD Perubahan sebesar Rp449.530.481.156,22 atau kurang sebesar Rp5.100.233.706,78 (-1,13%). Pendapatan Asli Daerah-LRA terdiri dari:

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Pendapatan Pajak Daerah	194.937.625.000,00	180.222.612.157,00	(14.715.012.843,00)	205.521.153.763,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp180.222.612.157,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp180.222.612.157,00 lebih kecil dari Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp205.521.153.763,00.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp180.222.612.157,00 dengan tingkat capaian 92,45% dari APBD Perubahan sebesar Rp194.937.625.000,00 atau kurang sebesar Rp14.715.012.843,00 (-7,55%). Rinciannya seperti dalam tabel dibawah ini:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Pajak Hotel	1.500.000.000,00	1.986.771.599,00	486.771.599,00	4.586.965.169,00
2.	Pajak Restoran	12.100.000.000,00	12.991.886.414,00	891.886.414,00	19.909.043.357,00
3.	Pajak Hiburan	1.600.000.000,00	993.222.935,00	(606.777.065,00)	4.885.264.505,00
4.	Pajak Reklame	2.546.779.000,00	2.566.920.363,00	20.141.363,00	2.483.426.885,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	67.162.970.460,00	71.292.356.444,00	4.129.385.984,00	77.753.267.143,00
6.	Pajak Parkir	800.000.000,00	814.094.422,00	14.094.422,00	1.074.254.380,00
7.	Pajak Air Tanah	7.300.000.000,00	7.937.201.731,00	637.201.731,00	5.011.364.632,00
8.	Pajak Sarang Burung Walet	2.125.000,00	2.200.000,00	75.000,00	2.625.000,00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.300.000.000,00	1.579.919.742,00	279.919.742,00	2.223.991.890,00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	60.125.750.540,00	55.238.854.974,00	(4.886.895.566,00)	54.514.963.027,00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	40.500.000.000,00	24.819.183.533,00	(15.680.816.467,00)	33.075.987.775,00
Jumlah		194.937.625.000,00	180.222.612.157,00	(14.715.012.843,00)	205.521.153.763,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

- Pajak Hotel, realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:
 - a. Intensifikasi
 1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak

2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Hotel
3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak
4. Adanya kenaikan tarif kamar kost dari 5% menjadi 10%
5. Adanya optimalisasi penerimaan piutang pajak daerah terhadap beberapa wajib pajak daerah yang menunggak
6. Optimalisasi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap para wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau menunggak

b. Ekstensifikasi

Adanya Wajib Pajak baru di Tahun Anggaran 2020, diantaranya:

1. Villa Putri River In
2. Cottage Kampung Karuhun
3. Guest House 999

Pajak Hotel terdiri dari:

a. Pajak Hotel Bintang Tiga	Rp.	1.007.220.906,00
b. Pajak Hotel Bintang Dua	Rp.	81.915.902,00
c. Pajak Hotel Melati Tiga	Rp.	622.811.291,00
d. Pajak Hotel Melati Dua	Rp.	48.027.442,00
e. Pajak Hotel Melati Satu	Rp.	31.294.058,00
f. Cottage	Rp.	2.065.000,00
g. Kamar Kost dengan jumlah lebih dari 10 (Sepuluh)	Rp.	193.437.000,00
JUMLAH	Rp.	1.986.771.599,00

- Pajak Restoran, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan adanya:

a. Intensifikasi

1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada Wajib Pajak dengan memberikan pemahaman tentang Peraturan Pajak
2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Restoran
3. Adanya optimalisasi penerimaan pajak restoran dengan di pasang alat perekam data transaksi di beberapa wajib pajak restoran sehingga mendongkrak pendapatan pajak restoran
4. Optimalisasi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau menunggak

b. Ekstensifikasi

1. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak dengan melakukan pemasangan Tapping Box kepada Wajib Pajak

2. Adanya Wajib Pajak baru (Cafe) di Tahun 2020 yaitu:

- Che-Co Café dan Resto GKPN
- Up Normal Tanjungsari
- XI Boba
- Roti O Tanjungsari
- Warung X –Treme Tanjungsari
- Café Terbaik Minuman
- Warung Sederhana Bubur Qta
- Suki Michu
- Soto Betawi Bang Udin
- RM. Sederhana Panday
- Kopi Kenangan

Pajak Restoran terdiri dari:

a. Restoran	Rp.	5.356.970.933,00
b. Rumah Makan	Rp.	1.626.620.782,00
c. Café	Rp.	3.128.333.860,00
d. Jasa Boga/Katering	Rp.	2.861.460.089,00
e. Warung Nasi dan Sejenisnya	Rp.	18.500.750,00
JUMLAH	Rp.	12.991.886.414,00

Ada beberapa wajib pajak yang tutup permanen di tahun 2020 dikarenakan adanya wabah Covid-19, namun secara umum target Pajak Restoran tercapai.

Wajib Pajak yang tutup tersebut diantaranya:

- a. Che-co Jatinangor
- b. Giggle Box
- c. Café Selaz
- d. Café Wake Up
- e. RM Geprek Benu
- f. Café Boss Up
- g. Café Sono
- h. Eat Boss
- i. Café Daisuki
- j. D'Crepes
- k. Ayam Goreng Suharti
- l. Dunkim Donut Sumedang
- m. D'Cost Warung
- n. Cimalaka Eco Tourism
- o. Baso Boedjangan

- p. WN Mang Nana
 - q. Seafood Kiloan Bang Bopak
 - Pajak Reklame, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena pada perubahan anggaran di Tahun 2020 adanya penurunan target pendapatan untuk pajak reklame dari Anggaran Murni Tahun 2020, mengingat beberapa wajib pajak yang tidak memperpanjang masa pajak dan ijinnya tidak di proses oleh *leading sector* yang bersangkutan. Dengan demikian bila dibandingkan dengan Anggaran PerubahanTahun 2020, maka secara keseluruhan target pendapatan Pajak Reklame tercapai.
 - Pajak Penerangan Jalan, realisasinya melebihi anggaran yang ditetapkan, menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:
 - a. Pajak Penerangan Jalan dari PLN
 1. Penerapan Perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
 2. Penambahan Objek Pajak Baru seiringnya dengan perkembangan pembangunan seperti perumahan-perumahan berdasarkan PT. PLN
 3. Meningkatnya permintaan penambah daya berdasarkan PT. PLN
 4. Dilaksanakan upaya optimalisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan
 5. Dilaksanakannya koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan PT.PLN mengenai penerimaan pajak Penerangan Jalan
 6. Meningkatkan kesadaran Wajib Pajak
 - b. Non PLN

Intensifikasi, yaitu dengan :

 - Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak
 - Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam pembayaran Pajak PPJ non PLN
 - Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak
- Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp71.292.356.444,00 tersebut yaitu dari:
- | | | | |
|----|---------------|------------|--------------------------|
| a. | PLN | Rp. | 71.274.611.587,00 |
| b. | Non PLN | Rp. | 17.744.857,00 |
| | JUMLAH | Rp. | 71.292.356.444,00 |

- Pajak Parkir terealisasi sebesar Rp814.094.422,00, realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 101,76%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan diadakannya:
 - a. Intensifikasi
 - 1. Melakukan pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak dengan memberikan pemahaman tentang peraturan pajak
 - 2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam pembayaran Pajak Parkir
 - 3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap wajib pajak
 - b. Ekstensifikasi
 - 1. Adanya penambahan volume kendaraan dan wajib pajak baru setelah dipasang Tapping Box
 - 2. Adanya Wajib Pajak Baru Pajak Parkir diantaranya yaitu Tokma
- Pajak Air Tanah terealisasi sebesar Rp7.937.201.731,00, realisasinya melebihi anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 108,73%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini dikarenakan dilakukan:
 - a. Intensifikasi
 - 1. Jumlah ketetapan NPA (Nilai Perolehan Air) selama satu tahun lebih besar dari target yang sudah ditetapkan
 - 2. Tingkat kesadaran wajib pajak semakin patuh dan taat dalam melakukan pembayaran Pajak Air Tanah
 - 3. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Air Tanah
 - 4. Terdapat penambahan wajib pajak baru sehingga menambah potensi pajak
 - 5. Adanya optimalisasi penerimaan pajak daerah terhadap beberapa wajib pajak daerah yang menunggak
 - 6. Optimalisasi kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap para wajib pajak yang tidak membayar tepat waktu atau menunggak
 - b. Ekstensifikasi

Adanya Wajib Pajak baru di Tahun 2020, yaitu:

 - Rumah Sakit Umum Harapan Keluarga
 - PT. Shimada Karya Indonesia
 - PT. Chaeron Pokphand Jaya Farm
 - CV Arief Pratama (SPBU)
 - PT Sayap Mas Utama
 - Sterin Laboratories

- PT Novatex
 - PT Kingdian Industrial Indonesia
 - CV Sun Flower
 - Sinar Niaga Sejahtera
- Pajak Sarang Burung Walet terealisasi sebesar Rp2.200.000,00, realisasinya melebihi dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai 103,53%. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah hal ini terjadi karena:
- a. Petugas menekan menaikkan besarnya setoran Pajak kepada para Pengusaha dari Tahun 2020, bahwa semua jenis pajak diharuskan menaikkan nilai Objek Pajak.
 - b. Tingkat kesadaran / para Pengusaha Pajak Sarang Burung Walet semakin meningkat.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan realisasinya lebih dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.579.919.742,00 atau mencapai 121,53% dari target yang telah ditetapkan. Kelebihan target tersebut diakibatkan oleh:
- a. Adanya wajib pajak galian tanah urug yang bersifat insidental membayar pajaknya harus di bayar dimuka atau bayar langsung
 - b. Adanya optimalisasi penerimaan pajak galian
 - c. Adanya penerimaan piutang pajak galian yang menunggak
 - d. Adanya tarif penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan diantaranya :
 1. Andesit 34.000/ton
 2. Pasir 10.800/m
 3. Sirtu 7.500/m
 4. Tanah urug 7.200/m

Target dan Realisasi Pajak Mineral Logam dan Batuan tersebut terdiri dari:

Nama	Target Murni TA. 2020	Target Perubahan TA. 2020	Realisasi	Selisih lebih/(kurang) dari Perubahan TA. 2020	%
Batu Blok	1.950.000,00	384.527.179,00	29.754.392,00	(354.772.787,00)	7,74
Pasir dan Kerikil Darat	1.540.538.600,00	392.536.038,00	3.471.390,00	(389.064.648,00)	0,88
Pasir dan Kerikil Sungai	11.884.500,00	522.936.783,00	-	(522.936.783,00)	-
Batu Split Darat	27.591.000,00	-	-	-	-
Batu Split Sungai	67.206.000,00	-	-	-	-
Pasir Pecah Darat	379.567.500,00	-	-	-	-
Batu Andesit Murni	174.150.000,00	-	-	-	-
Batu Belah	288.287.400,00	-	741.247.940,00	741.247.940,00	-
Sirtu Darat/Sungai/Bukit	3.992.000,00	-	805.446.020,00	805.446.020,00	-

Nama	Target Murni TA. 2020	Target Perubahan TA. 2020	Realisasi	Selisih lebih/(kurang) dari Perubahan TA. 2020	%
Abu Batu	4.833.000,00	-	-	-	-
JUMLAH	2.500.000.000,00	1.300.000.000,00	1.579.919.742,00	279.919.742,00	121,53

Sedangkan Pendapatan Pajak Daerah yang kurang dari target yang telah ditetapkan, yaitu :

- Pajak Hiburan, realisasinya sebesar Rp993.222.935,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp606.777.065,00 (-37,92%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp1.600.000.000,00. Menurut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kekurangan dari target ini disebabkan oleh:
 1. Situasi kondisi pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan kemampuan para wajib pajak menurun
 2. Terdapat sebagian wajib pajak yang usahanya ditutup
 3. Adanya wajib pajak yang masih kurang sadar dalam melakukan pembayaran pajak sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, realisasinya sebesar Rp55.238.854.974,00 kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.886.895.566,00 (-8,13%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp60.125.750.540,00, hal ini disebabkan:
 1. Masih relatif rendahnya kesadaran masyarakat (Wajib Pajak) terhadap kewajibannya dalam membayar pajak
 2. Terdapat beberapa Wajib Pajak yang sulit ditagih dikarenakan:
 - a. Wajib Pajak berada di luar kota
 - b. Tidak diketahui keberadaan alamat yang tidak jelas
 - c. Terdapat SPPT dengan data dan nilai yang di rasakan oleh wajib pajak tidak sesuai dengan data obyek pajak yang dimilikinya
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terealisasi sebesar Rp24.819.183.533,00, realisasinya kurang dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.680.816.467,00 (-38,72%) dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp40.500.000.000,00, hal ini disebabkan :
 1. Kondisi perekonomian secara nasional mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 sejak April 2020 sehingga berdampak pada perekonomian di Kabupaten Sumedang
 2. Secara kuantitas penerimaan permohonan BPHTB yang di lakukan secara online mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 6432

permohonan dan di tahun 2020 meningkat menjadi 7268 permohonan, namun demikian peralihan pada tahun 2020 banyak dilakukan pada sektor perumahan bersubsidi dan perseorangan sedangkan untuk sektor usaha yang biasanya penerimaan BPHTB nya besar, untuk tahun 2020 sangat kecil. Adapun transaksi terbesar pada sektor usaha diperoleh pada bulan Januari 2020 yaitu transaksi PT. Garudafood Putra Jaya Tbk melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Tanty Fitriyani, SH sebesar Rp2.537.870.000,00.

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b. Pendapatan Retribusi Daerah	6.983.173.826,00	8.300.206.720,00	1.317.032.894,00	10.263.528.592,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.300.206.720,00.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp8.300.206.720,00 lebih kecil dari Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp10.263.528.592,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA dapat dilihat pada **Lampiran PAD – Retribusi Daerah**.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp8.300.206.720,00 dengan tingkat capaian 118,86% dari APBD Perubahan sebesar Rp6.983.173.826,00 atau lebih sebesar Rp1.317.032.894,00 (18,86%). Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah yang kurang dari Anggaran Perubahan yang telah ditetapkan yaitu dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, Retribusi Izin Trayek, hal ini diantaranya disebabkan:

1. Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak pada kurang pedulinya masyarakat pada aktivitas yang dikelola Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang khususnya berkaitan dengan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pengujian Kendaraan Bermotor, retribusi terminal, serta ijin trayek angkutan umum, selain itu adanya wabah Covid-19 yang berdampak terhadap pelayanan di bidang perhubungan, sehingga banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap sektor transportasi.
2. Pengusaha yang mempunyai kewajiban retribusi pengendalian menara telekomunikasi tidak membayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dengan alasan yang tidak diketahui, namun SKPD terkait sudah melayangkan surat teguran menagih kembali disertai dengan denda yang harus

dibayarkan.

3. Banyaknya pihak ketiga yang menyewa alat ke pihak lain, dikarenakan alat berat di UPTD workshop sudah tua dan rusak. UPTD Laboratorium Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumedang belum SNI.
4. Saung Budaya Sumedang (SABUSU) tidak menyetorkan retribusi, kemudian Sewa Tanah Sawah Desa Sekarwangi dan Outlet Ujungjaya pengelolaan pendapatannya sudah diserahkan ke pihak desa terkait.
5. Adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang No. 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk WC Umum dan Pasar Pemda dihapuskan dan Pemakaian Tanah untuk Kegiatan Usaha di Lingkungan Pasar dihapus dan dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum.
6. Pendapatan dari eRKS FM untuk pendapatan iklan radio tidak mencapai target yang telah ditetapkan, dimana pengelolaan awal ada di Sekretariat Daerah namun setelah bulan Mei 2019 dilimpahkan kewenang pengelolaannya ke Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik.
7. Pada masa pandemi Covid-19 ini sebagian pasar hewan di tutup sehingga aktivitas pelayanan pasar hewan menjadi terhenti, serta kurangnya daya beli masyarakat, sehingga berdampak pada menurunnya Retribusi Rumah Potong Hewan.

Sedangkan Retribusi yang mengalami peningkatan yaitu dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Retribusi Pelayanan Uji Tera, hal ini diantaranya disebabkan:

1. Adanya pemutahiran data Wajib Retribusi (WR) yang disesuaikan dengan kondisi lapangan; optimalisasi pendapatan daerah yang mengacu kepada arah kebijakan umum dan rencana strategis bidang pendapatan yang telah ditetapkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan; perencanaan target penerimaan daerah diupayakan lebih realistis berdasarkan potensi sumber daya yang ada; meningkatkan koordinasi antar dinas pengelola pendapatan dalam rangka mengamankan target pendapatan; meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikutsertakan dalam berbagai pendidikan baik struktural maupun fungsional dan pembinaan teknis pemungutan.
2. Adanya penurunan Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/

Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dikarenakan Tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memberlakukan PSBB, namun kemudian diberlakukan Adaptasi Kebiasaan Baru bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, sehingga berdampak terhadap meningkatnya perekonomian masyarakat dan pembukaan kembali objek-objek wisata diantaranya Tahura Gunung Kunci Palasari, kondisi ini berpengaruh terhadap capaian target khususnya Retribusi Persampahan/kebersihan.

3. Banyaknya wajib retribusi yang mendaftar untuk pemeriksaan alat kebakaran
4. Ada 18 perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing sebanyak 66 orang, dan sebagai kompensasi Pemberi Kerja TKA harus membayar atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau penerimaan daerah dari TKA, Dana Kompensasi Penggunaan TKA (DKPTKA).

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	(1.915.595.730,00)	9.727.083.922,00

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara rinci dapat dilihat dari tabel berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1.000.000.000,00	-	(1.000.000.000,00)	-
2.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK (Bank Sumedane)	6.502.423.113,00	6.502.423.113,00	-	5.609.973.972,00
3.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (JABAR)	5.092.500.000,00	4.332.645.344,00	(759.854.656,00)	4.117.109.950,00
4.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada PT. LKM Sumedang	250.000.000,00	94.258.926,00	(155.741.074,00)	-
Jumlah		12.844.923.113,00	10.929.327.383,00	(1.915.595.730,00)	9.727.083.922,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.929.327.383,00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp10.929.327.383,00 lebih besar dari Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp9.727.083.922,00.

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

sebesar Rp10.929.327.383,00 dengan tingkat capaian 85,09% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.844.923.113,00 atau kurang sebesar Rp1.915.595.730 (-14,91%), yang berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (JABAR), dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. LKM Sumedang, dan yang terbesar berasal dari Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jumlah tersebut merupakan realisasi bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dari laba perusahaan milik daerah Tahun Anggaran 2020 yaitu dari:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal realisasinya sebesar Rp0,00 atau tidak mencapai target anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00. Seharusnya PDAM menyetorkan bagian laba Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Medal Kabupaten Sumedang Pasal 96 Ayat 1 Huruf a, disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 50% dari laba bersihnya.
- b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)/LK (Bank Sumedang) realisasinya sebesar Rp6.502.423.113,00 dengan tingkat capaian 100% dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp6.502.423.113,00.
- c. Bank Pembangunan Daerah (JABAR), realisasinya sebesar Rp4.332.645.344,00 dengan tingkat capaian 85,08% dari APBD Perubahan sebesar Rp5.092.500.000,00 atau kurang sebesar Rp759.854.656,00 (-14,92%). Hal ini disebabkan karena menurunnya laba Bank Pembangunan Daerah (JABAR) sebagai dampak pandemi Covid-19.
- d. PT LKM Sumedang, realisasinya sebesar Rp94.258.926,00 dengan tingkat capaian 37,70% dari APBD Perubahan sebesar Rp250.000.000,00 atau kurang sebesar Rp155.741.074,00 (-62,30%). Hal ini karena PT. LKM Sumedang masih dalam kondisi pertumbuhan, dan baru di Tahun 2020 menganggarkan untuk penyetoran Bagian Laba Pemda.

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	234.764.759.217,22	244.978.101.189,44	10.213.341.972,22	238.016.683.045,47

*Realisasi Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah
yang Sah per 31
Desember 2020 sebesar
Rp244.978.101.189,44*

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp244.978.101.189,44 lebih besar dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp238.016.683.045,47.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp244.978.101.189,44 dengan tingkat capaian 104,35% dari APBD Perubahan sebesar Rp234.764.759.217,22 atau lebih sebesar Rp10.213.341.972,22 (4,35%), rinciannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	30.120.000,00	663.536.500,00	633.416.500,00	489.065.500,00
2.	Penerimaan Jasa Giro	3.503.338.183,22	3.202.565.757,46	(300.772.425,76)	3.902.024.629,24
3.	Pendapatan Bunga Deposito	9.000.000.000,00	8.770.115.209,68	(229.884.790,32)	10.825.237.639,98
4.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	39.000.000,00	41.531.666,00	2.531.666,00	75.908.107,00
5.	Pendapatan Denda Pajak	-	814.181.640,00	814.181.640,00	-
6.	Pendapatan Denda Retribusi	-	2.283.480,00	2.283.480,00	2.450.000,00
7.	Pendapatan BLUD	221.442.301.034,00	227.720.380.942,00	6.278.079.908,00	220.018.198.648,00
8.	Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya	750.000.000,00	3.763.505.994,30	3.013.505.994,30	2.703.798.521,25
Jumlah		234.764.759.217,22	244.978.101.189,44	10.213.341.972,22	238.016.683.045,47

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah secara umum mengalami kenaikan. Dari delapan objek pendapatan, enam objek pendapatan diantaranya mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yaitu Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan BLUD dan Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya. Rinciannya sebagai berikut:

a. Yang mengalami kenaikan:

- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan realisasinya sebesar Rp663.536.500,00 atau lebih besar Rp633.416.500,00 (2.202,98%) dari anggaran yang ditetapkan.
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah realisasinya sebesar Rp41.531.666,00 atau lebih besar Rp2.531.666,00 (6,49%) dari anggaran yang ditetapkan.
- Pendapatan Denda Pajak realisasinya sebesar Rp814.181.640,00, merupakan

reklas dari pendapatan pajak daerah berupa denda keterlambatan pembayaran pajak. Pendapatan Denda Pajak ini sebelumnya tidak dianggarkan, karena masuk pada Anggaran Pendapatan Asli Daerah -Pendapatan Pajak Daerah.

- Pendapatan Denda Retribusi realisasinya sebesar Rp2.283.480,00 merupakan hasil setoran dari denda pelanggar protokol kesehatan. Denda Retribusi ini sebelumnya tidak dianggarkan, namun kemudian selama masa pandemi Covid-19 di tahun berjalan Tahun 2020 ada kebijakan dari pemerintah mengenai penerapan protokol kesehatan, diantaranya denda bagi yang tidak menggunakan masker dimana setorannya masuk ke Kasda dan diakui sebagai pendapatan, pencatatannya di PPKD.
 - Pendapatan BLUD realisasinya sebesar Rp227.720.380.942,00 atau lebih besar Rp6.278.079.908,00 (2,84%) dari anggaran yang ditetapkan.
 - Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yg Sah Lainnya realisasinya sebesar Rp3.763.505.994,30 atau lebih besar Rp3.013.505.994,30 (401,80%) dari anggaran yang ditetapkan.
- b. Yang mengalami penurunan:
- Penerimaan Jasa Giro realisasinya sebesar Rp3.202.565.757,46 atau lebih kecil Rp300.772.425,76 (-8,59%) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.503.338.183,22.
 - Pendapatan Bunga Deposito realisasinya sebesar Rp8.770.115.209,68 atau lebih kecil Rp229.884.790,32 (2,55%) dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp9.000.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Uraian	TA.			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	2.384.874.797.010,00	2.318.347.156.451,00	(66.527.640.559,00)	2.477.441.508.850,00
a) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	(25.660.428.444,00)	1.742.184.434.785,00
b) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	306.391.730.000,00	306.391.730.000,00	-	268.162.958.600,00
c) Transfer Pemerintah Provinsi	155.447.099.612,00	134.266.775.232,00	(21.180.324.380,00)	136.437.021.093,00
d) Bantuan Keuangan	269.034.722.984,00	249.347.835.249,00	(19.686.887.735,00)	330.657.094.372,00

Realisasi Pendapatan Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.318.347.156.451,00

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.318.347.156.451,00 lebih kecil dari Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.477.441.508.850,00.

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.318.347.156.451,00 dengan tingkat capaian 97,21% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.384.874.797.010,00

atau kurang sebesar Rp66.527.640.559,00 (-2,79%). Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 meliputi:

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
a) Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan	1.654.001.244.414,00	1.628.340.815.970,00	(25.660.428.444,00)	1.742.184.434.785,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.628.340.815.970,00

Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.628.340.815.970,00 lebih kecil dari Realisasi Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.742.184.434.785,00.

Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.628.340.815.970,00 dengan tingkat capaian 98,45% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.654.001.244.414,00 atau kurang sebesar Rp25.660.428.444,00 (-1,55%).

Dana Perimbangan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

1. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp73.932.562.509,00 dengan tingkat capaian 99,69% dari APBD Perubahan sebesar Rp74.164.995.653,00 atau kurang sebesar Rp232.433.144 (-0,31%) dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29	46.414.504.765,00	46.687.899.372,00	273.394.607,00	20.135.684.735,00
2.	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	21.622.585.000,00	21.116.757.249,00	(505.827.751,00)	20.026.999.488,00
3.	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	6.127.905.888,00	6.127.905.888,00	-	7.000.020.645,00
Jumlah		74.164.995.653,00	73.932.562.509,00	(232.433.144,00)	47.162.704.868,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak kurang dari target yang telah ditetapkan, hanya ada satu objek yang mengalami kenaikan dari target yang telah ditetapkan yaitu Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29, dengan rincian sebagai berikut:

- Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (DBH PPh WPOPDN) dan PPh 21 sebesar Rp46.687.899.372,00 dengan tingkat capaian 100,59% dari APBD Perubahan sebesar Rp46.414.504.765,00 atau lebih sebesar Rp273.394.607,00 (0,59%).
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sebesar Rp21.116.757.249,00 dengan tingkat capaian 97,66% dari APBD Perubahan sebesar Rp21.622.585.000,00 atau kurang sebesar Rp505.827.751,00 (-2,34%). Kekurangan tersebut menjadi kurang salur Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2020.
- Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) sebesar

Rp6.127.905.888,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp6.127.905.888,00.

2. Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp23.487.914.761,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp23.487.914.761,00 dengan rincian:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Bagi hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan	142.023.134,00	142.023.134,00	-	88.454.400,00
2.	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	519.126.648,00	519.126.648,00	-	280.995.400,00
3.	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	788.276.289,00	788.276.289,00	-	590.155.800,00
4.	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	5.198.363.984,00	5.198.363.984,00	-	4.797.020.800,00
5.	Bagi hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.779.508.956,00	4.779.508.956,00	-	6.116.790.610,00
6.	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	12.060.615.750,00	12.060.615.750,00	-	27.558.021.741,00
Jumlah		23.487.914.761,00	23.487.914.761,00	-	39.431.438.751,00

- Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Hutan sebesar Rp142.023.134,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar 142.023.134,00.
 - Realisasi Dana Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalty)/DBH SDA Pertambangan Umum (Royalti) sebesar 519.126.648,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar 519.126.648,00.
 - Realisasi Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan sebesar Rp788.276.289,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp788.276.289,00.
 - Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi (DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi) sebesar Rp5.198.363.984,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp5.198.363.984,00.
 - Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Alam (DBH SDA Pertambangan Gas Alam) sebesar Rp4.779.508.956,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp4.779.508.956,00.
 - Realisasi Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi (DBH SDA Pertambangan Panas Bumi) sebesar Rp12.060.615.750,00 tingkat capaiannya 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp12.060.615.750,00.
3. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.065.253.951.000,00 lebih kecil dari Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp1.180.828.452.000,00.

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum	1.082.326.099.000,00	1.065.253.951.000,00	(17.072.148.000,00)	1.180.828.452.000,00

Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2020 terealisasi sebesar Rp1.065.253.951.000,00 dengan tingkat capaian 98,42% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.065.253.951.000,00 atau kurang sebesar Rp17.072.148.000,00 (-1,58%). Hal ini disebabkan karena penyaluran Dana Alokasi Umum ke daerah berbeda dengan yang tertera di Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Transfer Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp1.082.326.099.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. DAU Formula sebesar Rp1.062.691.951.000,00
- b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp2.562.000.000,00
- c. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebesar Rp17.072.148.000,00.

Dana Alokasi Umum Tambahan sebesar Rp17.072.148.000,00 oleh Pemerintah Pusat tidak disalurkan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena penggajian PPPK tidak terealisasi di Tahun Anggaran 2020.

4. Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar Rp465.666.387.700,00 dengan tingkat capaian 98,24% dari APBD Perubahan sebesar Rp474.022.235.000,00 atau kurang sebesar Rp8.355.847.300,00 (-1,76%). Rincian Dana Alokasi Khusus sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
A	DANA ALOKASI KHUSUS FISIK	153.448.643.332,00
1.	Dana Alokasi Khusus Reguler	139.178.242.541,00
	a. Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan	97.449.062.983,00
	b. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan	28.935.425.558,00
	c. Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Pemukiman	1.919.094.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus Jalan	10.874.660.000,00
2.	Dana Alokasi Khusus Penugasan	14.270.400.791,00
	a. Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan (RS Rujukan dan Pratama)	8.570.032.891,00
	b. Dana Alokasi Khusus Bidang Irigasi	2.854.713.000,00
	c. Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian	1.891.815.000,00
	d. Dana Alokasi Khusus Bidang Kelautan dan Perikanan	953.839.900,00

No	Uraian	Realisasi 2020 (Rp)
B	DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	312.217.744.368,00
1.	Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	16.547.206.500,00
2.	Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)	245.967.237.000,00
3.	Tambahan Penghasilan Guru	21.250.000,00
4.	Bantuan Operasional Kesehatan	35.384.755.798,00
5.	Bantuan Operasional KB	7.040.520.450,00
6.	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	417.358.000,00
7.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.528.216.620,00
8.	Biaya Operasional Pendidikan Kesetaraan	3.311.200.000,00
	JUMLAH	465.666.387.700,00

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
b) Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya	306.391.730.000,00	306.391.730.000,00	0,00	268.162.958.600,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat– Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp306.391.730.000,00

Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp306.391.730.000,00 lebih besar dari Realisasi Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp268.162.958.600,00. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) dan Dana Desa.

Dana Insentif Daerah realisasinya sebesar Rp84.002.531.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp84.002.531.000,00. Dana Insentif Daerah ini terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Dana Insentif Daerah Reguler sebesar Rp61.785.684.000,00.

Dana Insentif Daerah Reguler merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena telah memperoleh opini WTP dari BPK RI yang digunakan untuk kegiatan belanja langsung di SKPD.

2. Dana Insentif Daerah Tambahan sebesar Rp22.216.847.000,00.

Dana Insentif Daerah Tambahan digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 yang penyalurannya terbagi dalam 4 periode, namun Pemerintah Kabupaten Sumedang hanya menerima dalam 2 periode penyaluran yaitu:

- Periode I sebesar Rp13.446.531.000,00 digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Periode III sebesar Rp8.770.316.000,00 digunakan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan dan Bidang Bantuan Sosial.

Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya berupa Dana Desa terealisasi sebesar Rp222.389.199.000,00 dengan tingkat capaian 100% dari APBD Perubahan sebesar Rp222.389.199.000,00. Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditransfer dari rekening Kas Umum Negara langsung ke rekening pemerintah desa tanpa melalui rekening Kas Umum Daerah, hal ini sesuai Surat Edaran Nomor 910/6966/SJ tanggal 30 Desember 2020 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Desa oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sumedang telah menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja Dana Desa (SP2B) Nomor 900/02/III/BUD/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebagai dasar rekonsiliasi pencatatan realisasi pendapatan dana desa dan bantuan keuangan ke desa dengan nilai pendapatan sebesar Rp222.389.199.000,00 dan nilai belanja sebesar Rp222.389.199.000,00.

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
c) Transfer Pemerintah Provinsi	155.447.099.612,00	134.266.775.232,00	(21.180.324.380,00)	136.437.021.093,00

*Realisasi Transfer
Pemerintah Provinsi per
31 Desember 2020
sebesar
Rp134.266.775.232,00*

Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp134.266.775.232,00 lebih kecil dari Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp136.437.021.093,00. Transfer Pemerintah Provinsi yaitu berupa Pendapatan Bagi Hasil Pajak terealisasi sebesar Rp134.266.775.232,00 dengan tingkat capaian 86,37% dari APBD Perubahan sebesar Rp155.447.099.612,00 atau kurang sebesar Rp21.180.324.380,00 (-13,63%). Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	36.070.799.565,00	26.942.635.200,00	(9.128.164.365,00)	28.654.171.298,00
2.	Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.883.392.850,00	13.873.812.180,00	(7.009.580.670,00)	21.062.482.500,00
3.	Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.615.304.641,00	38.621.423.515,00	(7.993.881.126,00)	43.348.624.077,00
4.	Dana Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Permukaan	530.597.063,00	401.078.531,00	(129.518.532,00)	702.085.683,00
5.	Bagi hasil dari pajak rokok	51.347.005.493,00	54.427.825.806,00	3.080.820.313,00	42.669.657.535,00
Jumlah		155.447.099.612,00	134.266.775.232,00	(21.180.324.380,00)	136.437.021.093,00

1. Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp26.942.635.200,00

dengan tingkat capaian 74,69% dari APBD Perubahan sebesar Rp36.070.799.565,00 atau kurang sebesar Rp9.128.164.365,00 (-25,31%).

2. Dana Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp13.873.812.180,00 dengan tingkat capaian 66,43% dari APBD Perubahan sebesar Rp20.883.392.850,00 atau kurang sebesar Rp7.009.580.670,00 (-33,57%).

3. Dana Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Realisasi DBH dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.621.423.515,00 dengan tingkat capaian 82,85% dari APBD Perubahan sebesar Rp46.615.304.641,00 atau kurang sebesar Rp7.993.881.126,00 (-17,15%).

4. Dana Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

Realisasi DBH dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp401.078.531,00 dengan tingkat capaian 75,59% dari APBD Perubahan sebesar Rp530.597.063,00 atau kurang sebesar Rp129.518.532,00 (-24,41%).

5. Dana Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Realisasi DBH dari Pajak Rokok sebesar Rp54.427.825.806,00 dengan tingkat capaian 106,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp51.347.005.493,00 atau lebih sebesar Rp3.080.820.313,00 (6,00%).

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
d) Bantuan Keuangan	269.034.722.984,00	249.347.835.249,00	(19.686.887.735,00)	330.657.094.372,00

Realisasi Bantuan
Keuangan per 31
Desember 2020 sebesar
Rp249.347.835.249,00

Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp249.347.835.249,00 lebih kecil dari Realisasi Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp330.657.094.372,00. Realisasi Bantuan Keuangan berasal dari Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan di SKPD Tahun 2020 sebesar Rp249.347.835.249,00 dengan tingkat capaian 92,68% dari APBD Perubahan sebesar Rp269.034.722.984,00 atau kurang sebesar Rp19.686.887.735,00 (-7,32%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	148.904.760.000,00	141.612.082.721,00	(7.292.677.279,00)	128.579.320.000,00

Realisasi Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang
Sah per 31 Desember
2020 sebesar
Rp141.612.082.721,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp141.612.082.721,00 lebih besar dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.579.320.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah sebesar Rp141.612.082.721,00 dengan tingkat capaian 95,10% dari APBD sebesar Rp148.904.760.000,00. Pendapatan hibah ini berupa penerimaan dana hibah ke SKPD Dinas Pendidikan berupa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler sebesar Rp126.041.790.000,00, Dana BOS Afirmasi sebesar Rp8.340.000.000,00, Dana BOS Kinerja sebesar Rp7.080.000.000,00, dan Bunga dari rekening BOS sebesar Rp150.292.721,00. Bunga dari rekening BOS ini tidak diakui sebagai Pendapatan Lain-lain PAD, tetapi diakui sebagai pendapatan BOS karena tidak disetorkan ke rekening Kas Daerah.

5.1.2. Belanja

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
2. BELANJA	2.710.332.117.427,39	2.494.780.604.435,00	(215.551.512.992,39)	2.639.189.710.406,97

Realisasi Belanja per 31
Desember 2020 sebesar
Rp2.494.780.604.435,00

Realisasi Belanja Daerah belum termasuk Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.494.780.604.435,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.639.189.710.406,97.

Realisasi Belanja Daerah selama Tahun Anggaran 2020 dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah mencapai Rp2.494.780.604.435,00 dengan tingkat capaian 92,05% dari anggaran perubahan yang telah ditetapkan sebesar Rp2.710.332.117.427,39 atau kurang sebesar Rp215.551.512.992,39 (-7,95%).

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

- Belanja Operasi Rp 1.949.881.150.929,00
- Belanja Modal Rp 498.497.676.052,00
- Belanja Tak Terduga Rp 46.401.777.454,00

Adapun rincian dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut:

A. Belanja Operasi

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	2.074.948.483.118,76	1.949.881.150.929,00	(125.067.332.189,76)	2.033.478.659.494,69

Realisasi Belanja Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.949.881.150.929,00

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.949.881.150.929,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.033.478.659.494,69.

Realisasi Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.949.881.150.929,00 dengan tingkat capaian 93,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp2.074.948.483.118,76 atau kurang sebesar Rp125.067.332.189,76 (-6,03%). Rincian realisasi Belanja Operasi adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Pegawai	1.238.661.574.995,96	1.176.209.206.916,00	(62.452.368.079,96)	1.237.660.161.762,00
2.	Belanja Barang Jasa	800.015.273.622,80	738.886.933.513,00	(61.128.340.109,80)	756.858.884.832,69
3.	Belanja Hibah	35.048.884.500,00	33.562.360.500,00	(1.486.524.000,00)	35.591.700.000,00
4.	Belanja Bantuan Sosial	1.222.750.000,00	1.222.650.000,00	(100.000,00)	3.367.912.900,00
Jumlah		2.074.948.483.118,76	1.949.881.150.929,00	(125.067.332.189,76)	2.033.478.659.494,69

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.176.209.206.916,00

Realisasinya sebesar Rp1.176.209.206.916,00 dengan tingkat capaian 94,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.238.661.574.995,96 atau kurang sebesar Rp62.452.368.079,96 (-5,04%). Hal ini antara lain disebabkan untuk gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, telah dianggarkan tetapi belum dapat diserap, kemudian untuk lembur pelaksanaannya tidak sesuai, sehingga diperlukan efisiensi penyerapan anggaran uang lembur. Rincian realisasi belanja pegawai adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Gaji dan Tunjangan	1.027.613.061.838,14	988.769.586.911,00	(38.843.474.927,14)	1.036.312.329.300,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	196.464.111.955,93	173.721.894.489,00	(22.742.217.466,93)	185.490.996.819,00
3.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.053.120.000,00	10.053.120.000,00	-	9.660.000.000,00
4.	Belanja Insentif Pemungutan Pajak	1.019.422.000,00	917.916.516,00	(101.505.484,00)	2.905.759.628,00
5.	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	438.244.201,89	-	(438.244.201,89)	115.195.015,00
6.	Uang Lembur	3.073.615.000,00	2.746.689.000,00	(326.926.000,00)	3.175.881.000,00
Jumlah		1.238.661.574.995,96	1.176.209.206.916,00	(62.452.368.079,96)	1.237.660.161.762,00

2. Belanja Barang Jasa

Realisasi Belanja Barang Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp738.886.933.513,00

Terealisasi sebesar Rp738.886.933.513,00 dengan tingkat capaian 92,36% dari APBD Perubahan sebesar Rp800.015.273.622,80 atau kurang sebesar Rp61.128.340.109,80 (-7,64%). Realisasi Belanja Barang Jasa kurang dari anggaran yang telah ditetapkan antara lain adanya efisiensi anggaran belanja. Rincian realisasi belanja barang jasa dapat dilihat pada **Lampiran Belanja**

Operasi-Barang Jasa LRA.

3. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.562.360.500,00

Realisasinya sebesar Rp33.562.360.500,00 dengan tingkat capaian 95,76% dari APBD Perubahan sebesar Rp35.048.884.500,00 atau kurang sebesar Rp1.486.524.000,00 (-4,24%). Hal ini terjadi karena sampai dengan akhir tahun anggaran ada beberapa calon penerima hibah yang tidak mengajukan pencairan atau melakukan penyerapan anggaran, diantaranya dana untuk BOP PAUD sebesar Rp1.089.300.000,00, dana BOP PKBM sebesar Rp95.212.000,00, dana Pramuka sebesar Rp200.000.000,00, dana untuk Pansimas sebesar Rp51.996.000,00, PAUD An-Nisa Mulyasari sebesar Rp50.000.000,00 dan dana Parpol sebesar Rp16.000,00. Khusus untuk TK Negeri dan PAUD hal ini diantaranya disebabkan karena masa pandemi yang masih belum berakhir sehingga kurangnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke PAUD, usia di atas 7 tahun tidak dibayarkan, jumlah antara di dapodik dengan juknis kurang sesuai sehingga terdapat pengurangan jumlah siswa, biaya listrik tidak terlalu banyak terpakai karena anak belajar dari rumah (BDR).

4. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.222.650.000,00

Realisasinya sebesar Rp1.222.650.000,00 dengan tingkat capaian 99,99% dari APBD Perubahan sebesar Rp1.222.750.000,00 atau kurang sebesar Rp100.000,00 (-0,01). Hal ini terjadi karena adanya satu lembaga calon penerima bantuan yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak dapat diproses lebih lanjut, kemudian diusulkan perubahan penerima bantuan yaitu ke Panti Sosial Anak Cacat Bina Bhakti Mandiri yang telah memenuhi persyaratan. Berkaitan dengan jumlah bantuan yang diterima disesuaikan dengan jumlah anak dan jumlah bantuan yang ada sehingga hal tersebut membuat adanya sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp100.000,00.

B. Belanja Modal

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	538.189.197.820,93	498.497.676.052,00	(39.691.521.768,93)	605.698.351.012,28

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 sebesar Rp498.497.676.052,00

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp498.497.676.052,00 lebih kecil dari Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp605.698.351.012,28.

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp498.497.676.052,00 dengan tingkat capaian 92,62% dari APBD Perubahan

sebesar Rp538.189.197.820,93 atau kurang sebesar Rp39.691.521.768,93 (-7,38%). Adapun rincian belanja modal adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	Belanja Tanah	33.579.200.000,00	33.328.265.935,00	(250.934.065,00)	18.722.717.888,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	204.139.832.213,17	198.148.478.293,00	(5.991.353.920,17)	241.517.168.061,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	155.237.807.379,06	142.070.482.407,00	(13.167.324.972,06)	135.342.553.756,28

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	82.593.345.440,70	68.315.142.935,00	(14.278.202.505,70)	145.563.152.918,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	7.098.637.500,00	7.089.359.075,00	(9.278.425,00)	14.605.384.629,00
6.	Belanja Aset Lainnya	55.540.375.288,00	49.545.947.407,00	(5.994.427.881,00)	49.947.373.760,00
Jumlah		538.189.197.820,93	498.497.676.052,00	(39.691.521.768,93)	605.698.351.012,28

1. Belanja Tanah

Realisasi Belanja Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.328.265.935,00

Realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp33.328.265.935,00 lebih besar dari realisasi Belanja Tanah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp18.722.717.888,00. Belanja Tanah Tahun Anggaran 2020 yaitu berasal dari Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan realisasinya sebesar Rp344.311.000,00 dengan tingkat capaian 99,45% dari APBD Perubahan Rp346.200.000,00 atau kurang sebesar Rp1.889.000,00 (-0,55%), Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung realisasinya sebesar Rp32.780.570.935,00 dengan tingkat capaian 99,46% dari APBD Perubahan sebesar Rp32.958.000.000,00 atau kurang sebesar Rp177.429.065,00 (-0,54%), dan dari Belanja Modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung realisasinya sebesar Rp203.384.000,00 dengan tingkat capaian 73,96% dari APBD Perubahan sebesar Rp275.000.000,00 atau kurang sebesar Rp71.616.000,00 (-26,04%).

2. Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp198.148.478.293,00

Realisasinya sebesar Rp198.148.478.293,00 dengan tingkat capaian 97,07% dari APBD Perubahan sebesar Rp204.139.832.213,17 atau kurang sebesar Rp5.991.353.920,17 (-2,93%). Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Peralatan dan Mesin LRA.**

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp142.070.482.407,00

Realisasinya sebesar Rp142.070.482.407,00 dengan tingkat capaian 91,52% dari APBD Perubahan sebesar Rp155.237.807.379,06 atau kurang sebesar

Rp13.167.324.972,06 (-8,48%). Rincian realisasi belanja gedung dan bangunan adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	146.577.550.844,06	133.930.263.455,00	(12.647.287.389,06)	98.720.308.929,96
2	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	624.300.000,00	544.992.547,00	(79.307.453,00)	332.343.800,00
3	Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara/Bangunan Bukan Gedung	7.215.790.985,00	6.785.466.205,00	(430.324.780,00)	35.911.186.026,32
4	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	147.750.000,00	146.734.000,00	(1.016.000,00)	66.528.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	672.415.550,00	663.026.200,00	(9.389.350,00)	312.187.000,00
Jumlah		155.237.807.379,06	142.070.482.407,00	(13.167.324.972,06)	135.342.553.756,28

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp68.315.142.935,00

Realisasinya sebesar Rp68.315.142.935,00 dengan tingkat capaian 82,71% dari APBD Perubahan sebesar Rp82.593.345.440,70 atau kurang sebesar Rp14.278.202.505,70 (-17,29%). Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran Belanja Modal-Jalan, Irigasi dan Jaringan LRA.**

5. Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.089.359.075,00

Realisasinya sebesar Rp7.089.359.075,00 dengan tingkat capaian 99,87% dari APBD Perubahan sebesar Rp7.098.637.500,00 atau kurang sebesar Rp9.278.425,00 (-0,13%). Rincian realisasi belanja aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Uraian	TA. 2020			TA. 2019
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Realisasi (Rp)
1	Belanja Modal Pengadaan Buku	6.772.787.500,00	6.764.426.075,00	(8.361.425,00)	14.525.968.629,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	76.200.000,00	75.870.000,00	(330.000,00)	61.116.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	47.500.000,00	47.500.000,00	-	18.300.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Tanaman	202.150.000,00	201.563.000,00	(587.000,00)	-
Jumlah		7.098.637.500,00	7.089.359.075,00	(9.278.425,00)	14.605.384.629,00

6. Belanja Aset Lainnya

Realisasi Belanja Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.545.947.407,00

Realisasinya sebesar Rp49.545.947.407,00 dengan tingkat capaian 89,21% dari APBD Perubahan sebesar Rp55.540.375.288,00 atau kurang sebesar

Rp5.994.427.881,00 (-10,79%). Belanja Aset Lainnya terdiri dari Belanja Modal Aset Tak Berwujud, Belanja Modal Dana BOS dan Belanja Modal BLUD.

Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud sebesar Rp791.698.500,00 dengan tingkat capaian 97,47% dari APBD Perubahan sebesar Rp812.210.520,00 atau kurang sebesar Rp20.512.020,00 (-2,53%) yaitu berupa pengadaan software. Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tak Berwujud per SKPD Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

No	SKPD	REALISASI
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	62.050.000,00
2	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	180.498.500,00
3	Inspektorat	96.800.000,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	194.150.000,00
5	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	89.000.000,00
6	Kecamatan Sumedang Utara	51.950.000,00
7	Kecamatan Paseh	15.650.000,00
8	Kecamatan Situraja	42.000.000,00
9	Kecamatan Cibugel	20.000.000,00
10	Kecamatan Ganeas	39.600.000,00
JUMLAH		791.698.500,00

Realisasi Belanja Modal Dana BOS sebesar Rp35.723.526.353,00 dengan tingkat capaian 99,17% dari APBD Perubahan sebesar Rp36.022.020.000,00 atau kurang sebesar Rp298.493.647,00 (-0,83%). Realisasi Belanja Modal Dana BOS ini merupakan realisasi anggaran pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang hasil konsolidasi dari masing-masing Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di seluruh Kabupaten Sumedang selama Tahun Anggaran 2020.

Realisasi Belanja Modal BLUD sebesar Rp13.030.722.554,00 dengan tingkat capaian 69,66% dari APBD Perubahan sebesar Rp18.706.144.768,00 atau kurang sebesar Rp5.675.422.214,00 (-30,34%). Realisasi Belanja Modal BLUD merupakan realisasi anggaran pada Rumah Sakit Umum Daerah, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang hasil konsolidasi dari masing-masing BLUD Puskesmas dan Labkesda di seluruh Kabupaten Sumedang selama Tahun Anggaran 2020.

C. Belanja Tidak Terduga

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	97.194.436.487,70	46.401.777.454,00	(50.792.659.033,70)	12.699.900,00

Realisasi Belanja Tidak
Terduga per 31 Desember
2020 sebesar
Rp46.401.777.454,00

Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp46.401.777.454,00 lebih besar dari Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp12.699.900,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga sebesar Rp46.401.777.454,00 dengan tingkat capaian 47,74% dari APBD Perubahan sebesar Rp97.194.436.487,70 atau kurang sebesar Rp50.792.659.033,70 (-52,26%). Realisasi Belanja Tak Terduga ini digunakan untuk pengembalian Dana Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp450.000,00, dan sebagian besar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 serta untuk pemberian bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, yaitu untuk:

1. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Insentif Petugas Posko Terpadu dalam pelaksanaan Optimalisasi Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
3. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
4. Pembuatan sarana pendukung (Berupa Bando Gugus Tugas, Back Drop, Spanduk, Brosur dan Banner) pada setiap Pos-pos Pemeriksaan (*Check Point*) di Wilayah Kabupaten Sumedang.
5. Pemberian bantuan dana penyelenggaraan dapur umum bagi desa dan kelurahan se-kabupaten sumedang.
6. Jaring pengaman sosial tingkat kabupaten dan biaya operasional pendistribusian.
7. Operasional Gugus Tugas Kabupaten.
8. Pengadaan alat pelindung diri dan alkes lainnya dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
9. Pembayaran sarana dan prasarana dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Sumedang.
10. Operasional Wisma Isolasi Simpati.
11. Biaya Operasional Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka PSBB.
12. Pengadaan Bahan Rapid Test Virus COVID-19 dan Masker N95 di Tempat Isolasi di Daerah Kabupaten Sumedang.
13. Biaya Publikasi dalam rangka diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

14. Biaya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
15. Kebutuhan perawatan pasien Pandemi COVID-19 di tempat isolasi dan pangadaan bahan Rapid Test Virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
16. Biaya Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan AKB di Kabupaten Sumedang.
17. Biaya operasional pelaksanaan pemeriksaan swab bagi petugas pelaksana
18. Kegiatan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
19. Biaya penyemprotan masal disinfektan.
20. Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 dan menghadapi kebiasaan baru di Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
21. Sarana dan prasarana bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dalam rangka pelaksanaan administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
22. Bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro.
23. Kelompok Usaha Bersama untuk mendukung pemulihan Ekonomi Nasional pada masa COVID-19 Tahun 2020.
24. Operasional Patroli Kewilayahan dalam rangka penegakan Peraturan Bupati Sumedang.

5.1.3. Transfer

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
3. TRANSFER	374.328.365.240,00	373.484.680.048,00	(843.685.192,00)	383.432.110.751,00

Realisasi Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp373.484.680.048,00

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp373.484.680.048,00 lebih kecil dari Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp383.432.110.751,00. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp373.484.680.048,00 dengan tingkat capaian 99,77% dari APBD Perubahan sebesar Rp374.328.365.240,00 atau kurang sebesar Rp843.685.192,00 (-0,23%).

Transfer ini berupa Transfer/Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan, antara lain:

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp20.044.107.816,00

A. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan berupa Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp20.044.107.816,00 dengan tingkat capaian 99,52% dari APBD Perubahan sebesar Rp20.139.850.000,00:

1. Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp19.380.406.816,00 dengan tingkat capaian 99,51% dari APBD Perubahan sebesar Rp19.475.975.000,00;
2. Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota sebesar Rp663.701.000,00 dengan tingkat capaian 99,97% dari APBD Perubahan sebesar Rp663.875.000,00;

Realisasi Transfer/ Bantuan Keuangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp353.440.572.232,00

B. Transfer/Bantuan Keuangan sebesar Rp353.440.572.232,00 dengan tingkat capaian 99,79% dari APBD Perubahan sebesar Rp354.188.515.240,00 atau kurang sebesar Rp747.943.008,00 (-0,21%), berasal dari Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa sebesar Rp353.440.572.232,00 dengan tingkat capaian 99,79% dari APBD Perubahan sebesar Rp354.188.515.240,00 atau kurang sebesar Rp747.943.008,00 (-0,21%). Realisasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa berasal dari Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Desa sebesar Rp222.389.199.000,00 dan dari APBD berupa ADD (Alokasi Dana Desa) sebesar Rp131.051.373.232,00.

5.1.4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Transfer. Pembiayaan Netto per 31 Desember 2020 sebesar Rp81.350.444.501,17. Selama Tahun Anggaran 2020 Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp2.904.389.475.183,44, Belanja sebesar Rp2.494.782.029.435,00 dan Transfer sebesar Rp373.484.680.048,00 sehingga terdapat Surplus Realisasi Anggaran sebesar Rp36.122.765.700,44. Secara lebih jelas dapat kami sampaikan anggaran dan realisasi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

A. Penerimaan Pembiayaan

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan	142.930.843.943,17	163.930.843.943,17	21.000.000.000,00	231.610.506.672,67

Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp163.930.843.943,17 lebih kecil dari Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp231.610.506.672,67.

Realisasi Penerimaan Pembiayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp163.930.843.943,17

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp163.930.843.943,17 dengan tingkat capaian 114,69% dari APBD Perubahan sebesar Rp142.930.843.943,17. Penerimaan Pembiayaan ini berasal dari:

1. Realisasi Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp112.930.843.943,17 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp112.930.843.943,17. Realisasi Penggunaan SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya berupa Efisiensi Belanja sebesar Rp68.606.991.269,17 dan Kegiatan Lanjutan sebesar Rp44.323.852.674,00.
2. Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp51.000.000.000,00 dengan tingkat capaian 170,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp30.000.000.000,00 atau lebih sebesar Rp21.000.000.000,00 (70,00%). Pinjaman ini merupakan pinjaman jangka pendek BLUD RSUD ke Bank Syariah Mandiri untuk Operasional BLUD RSUD Tahun Anggaran 2020. Penganggaran Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp30.000.000.000,00 dicatat dalam APBD Perubahan pada PPKD sedangkan Realisasinya dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan di BLUD RSUD. Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD yaitu Pinjaman Jangka Pendek BLUD RSUD ke PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp51.000.000.000,00 yang merupakan dana talangan untuk membiayai kegiatan operasional RSUD karena keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Pinjaman dana talangan ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara RSUD dengan PT Bank Syariah Mandiri tentang *iB Supplier Financing* (iB-SF) Nomor 445/014/RSUD/I/2020 dan Nomor 22/0026-3/BSM. Dana talangan tersebut bersifat *revolving* dimana pokok pinjaman yang telah dilunasi dapat ditarik kembali maksimal sebesar LSF-nya. Dalam setiap penarikan dana talangan, RSUD diwajibkan untuk membayar ujarah yang merupakan biaya jasa yang dibebankan kepada RSUD sebesar 8,45% p.a serta diwajibkan untuk membayar administrasi sebesar Rp150.000,00/FPK. Pencairan atas dana talangan tersebut dilakukan ke rekening Escrow Giro RSUD Sumedang Nomor 7124941886 yang kemudian akan dipindahbukukan ke rekening Giro Operasional RSUD Sumedang Nomor 2970505051. Pada tahun 2020, RSUD telah melakukan 5 kali penarikan dana talangan sebesar Rp51.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Penarikan		Pembayaran	
		Tanggal	Nilai (Rp)	Tanggal	Nilai (Rp)
1	Penarikan Tahap 11			13/01/2020	10.000.000.000,00
2	Penarikan Tahap 12			10/02/2020	10.000.000.000,00
3	Penarikan Tahap 13	30/01/2020	11.000.000.000,00	03/03/2020	11.000.000.000,00
4	Penarikan Tahap 14	25/02/2020	10.000.000.000,00	03/04/2020	10.000.000.000,00
5	Penarikan Tahap 15	24/03/2020	10.000.000.000,00	05/05/2020	10.000.000.000,00
6	Penarikan Tahap 16	24/04/2020	10.000.000.000,00	05/05/2020	10.000.000.000,00
7	Penarikan Tahap 17	14/05/2020	10.000.000.000,00	04/06/2020	10.000.000.000,00
Jumlah			51.000.000.000,00		71.000.000.000,00

B. Pengeluaran Pembiayaan

Uraian	TA. 2020			TA. 2019
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)	Realisasi (Rp)
Pengeluaran Pembiayaan	41.580.399.442,00	82.580.399.442,00	41.000.000.000,00	165.607.119.744,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp82.580.399.442,00

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp82.580.399.442,00 lebih kecil dari Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp165.607.119.744,00.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp82.580.399.442,00 dengan tingkat capaian 198,60% dari APBD Perubahan sebesar Rp41.580.399.442,00. Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk:

1. Realisasi Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp9.400.000.000,00 dengan tingkat capaian 100,00% dari APBD Perubahan sebesar Rp9.400.000.000,00. Penyertaan Modal (Investasi) ini diberikan kepada:
 - a) PT. Bank Sumedang Rp5.500.000.000,00;
 - b) PDAM Rp3.200.000.000,00;
 - c) PT. LKM Sumedang Rp700.000.000,00
2. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp73.180.399.442,00 dengan tingkat capaian 227,41% dari APBD Perubahan sebesar Rp32.180.399.442,00. Anggaran pembiayaan ini dianggarkan untuk membayar pokok pinjaman dalam negeri yaitu:
 - a) Pembayaran Pinjaman BLUD RSUD ke PT. Bank Syariah Mandiri sebesar Rp71.000.000.000,00 merupakan pembayaran atas dana talangan akibat keterlambatan pembayaran klaim pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Penerimaan Pembiayaan - Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank bahwa untuk pembayaran pinjaman dana talangan ini, di Tahun 2020 RSUD melakukan 7 kali tahapan pembayaran kepada PT. Bank Syariah Mandiri, 2 tahapan untuk pembayaran pinjaman Tahun Anggaran 2019, dan 5 tahapan untuk pembayaran pinjaman Tahun Anggaran 2020 sehingga per 31 Desember

2020 pinjaman BLUD RSUD berkurang (lunas) menjadi Rp0,00.

- b) Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp1.280.399.442,00. Pembayaran pokok utang ini merupakan pembayaran Utang Iuran Jaminan Kesehatan yaitu Tunggakan Iuran Wajib Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari bulan Desember Tahun 2019 sampai dengan bulan November Tahun 2020.
- c) Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp900.000.000,00. Pembayaran pokok utang ini yaitu untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan isi/bunyi putusan perkara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat I. Sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1928K/PDT/2018 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Hj. Titing Rukasih dkk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tergugat I dan PT. Bangun Jaya Allia sebagai tergugat II dinyatakan kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kewajibannya merealisasikan anggaran sebesar Rp900.000.000,00, sedangkan PT. Bangun Jaya Allia sebagai Tergugat II bersedia memenuhi pembayaran biaya kerugian sebesar Rp20.000.000,00 ditambah konversi 2 bangunan Kios/Los di Pasar PPKS Blok KD.1 Nomor 26-27 dan membayar perkara sebesar Rp10.701.000,00.

C. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020, realisasinya sebesar Rp117.474.646.639,61 yaitu merupakan Surplus Realisasi Anggaran ditambah dengan Pos Pembiayaan Penerimaan dikurangi dengan Pos Pembiayaan Pengeluaran dengan rincian sebagai berikut:

Surplus Realisasi Anggaran TA. 2020	Rp 36.124.202.138,44
<u>Ditambah :</u>	
Penggunaan SiLPA	Rp112.930.843.943,17
Pinjaman Dalam Negeri	<u>Rp 51.000.000.000,00</u>
Jumlah	Rp200.055.046.081,61
<u>Dikurangi :</u>	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	Rp 9.400.000.000,00
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	Rp 73.180.399.442,00
<i>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)</i>	Rp117.474.646.639,61

*Realisasi Sisa Lebih
Pembiayaan Anggaran
(SILPA) per 31
Desember
2020 sebesar
Rp117.474.646.639,61*

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

- 1) SILPA di SKPD Sekretariat Daerah berupa kas di Bendahara Pengeluaran (sisa UP/GU) sebesar Rp17,810,00, serta di Dinas Arsip dan Perpustakaan berupa kekurangan pembayaran/utang Honorarium Tim Pelaksana Teknis Kegiatan sebesar Rp1.425.000,00;
- 2) SILPA di BLUD RSUD sebesar Rp1.702.474.584,00;
- 3) SILPA di 35 (tiga puluh lima) BLUD Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp11.557.872.514,00;
- 4) SILPA di Dinas Pendidikan berupa kas BOS sebesar Rp1.117.879.090,00;
- 5) SILPA di 2 (dua) SKPD berupa kas lain-lain tahun 2016 sebesar Rp364.194,00 yaitu berupa sisa Dana CSR BJB yang ada di Dinas Perhubungan sebesar Rp364.000,00 dan di Sekretariat Daerah sebesar Rp194,00. Serta kas lain-lain tahun 2020 sebesar Rp11.438,00 yaitu berasal dari Saldo Bunga Bank di BPP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang dicatat di PPKD;
- 6) SILPA berdasarkan perhitungan dana spesifik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp76.348.852.024,00 yang tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1	DAK Fisik dan Sisa DAK Spesifik TA. 2015	5.349.711.729,00
2	DAK Non Fisik	17.331.593.755,00
3	DBHCHT	1.171.148.372,00
4	Bantuan Provinsi	15.433.295.494,00
5	Pajak Rokok Potensi Aidel	14.618.507.028,00
6	DID	22.444.595.646,00
	Jumlah	76.348.852.024,00

- 7) SILPA sebesar Rp26.745.749.985,61 diluar dana spesifik tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sumedang digunakan untuk menutup defisit anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2021 akibat adanya pemotongan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.

5.1.5. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL)

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.474.646.639,61

Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.474.646.639,61 mengalami kenaikan sebesar Rp4.543.802.696,44 (4,02%) dari Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp112.930.843.943,17. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp112.930.843.943,17 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun Anggaran 2019. Nilai Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020 sama dengan Saldo Kas Neraca ditambah Investasi Jangka Pendek berupa Deposito per 31 Desember 2019.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp112.930.843.943,17) merupakan kas awal yang digunakan di tahun berjalan untuk pelaksanaan anggaran. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ini nilainya sama dengan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2020.
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp117.474.646.639,61 merupakan nilai SiLPA/SiKPA yang berasal dari Surplus LRA sebesar Rp36.124.202.138,44 ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp81.350.444.501,17.
4. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya nilainya Rp0,00 (nihil).
5. Lain-lain nilainya Rp0,00 (nihil).

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp117.474.646.639,61 berasal dari Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp112.930.843.943,17 ditambah Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar (Rp112.930.843.943,17) kemudian ditambah dengan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun Berjalan sebesar Rp117.474.646.639,61, ditambah Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan ditambah Lain-lain sebesar Rp0,00. Nilai Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Tahun Berjalan ini berasal dari Surplus LRA sebesar Rp36.124.202.138,44 ditambah dengan Pembiayaan Netto sebesar Rp81.350.444.501,17.

5.1.6. Aset

Aset per 31 Desember
2020 sebesar
Rp3.351.722.608.368,96

Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp3.351.722.608.368,96 mengalami penurunan sebesar Rp49.094.209.407,49 (-1,44%) dari Aset Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.400.816.817.776,45 terdiri dari:

A. Aset Lancar

Aset Lancar per 31
Desember 2020 sebesar
Rp197.856.046.636,21

Kondisi Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp197.856.046.636,21 mengalami penurunan sebesar Rp21.259.951.163,96 (-9,70%) dari Aset Lancar per 31 Desember 2019 sebesar Rp219.115.997.800,17. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

1. Kas dan Setara Kas

Kas dan Setara Kas per
31 Desember 2020
sebesar
Rp117.474.983.002,61

Kas dan Setara Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp117.474.983.002,61 mengalami kenaikan sebesar Rp17.544.139.059,44 (17,56%) dari Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp99.930.843.943,17. Adapun rincian Kas per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

No.	Uraian	2020	2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	70.094.602.009,61	84.615.896.885,47	(14.521.294.875,86)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.810,00	159.122.007,70	(159.104.197,70)
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00
4	Kas di BLUD RSUD	1.702.474.584,00	2.827.937.055,00	(1.125.462.471,00)
5	Kas Lainnya – Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda	11.558.208.877,00	11.836.198.609,00	(277.989.732,00)
6	Kas Lainnya – Kas Dana BOS	1.117.879.090,00	491.325.192,00	626.553.898,00
7	Kas Lainnya – Kas dari Dana CSR BJB (2016)	364.194,00	364.194,00	0,00
8	Kas Lainnya – Kas Bunga Bank	11.438,00	0,00	11.438,00
9	Setara Kas	33.000.000.000,00	0,00	33.000.000.000,00
Jumlah		117.474.983.002,61	99.930.843.943,17	17.544.139.059,44

Kas di Kas Daerah per
31 Desember 2020
sebesar
Rp70.094.602.009,61

- 1) Kas di Kas Daerah sebesar Rp70.094.602.009,61 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Saldo Giro Bank Jabar Cabang Sumedang Nomor Rekening 0110230000015 sebesar Rp50.552.441.875,00.
 - b. Saldo Giro Bank BNI Cabang Sumedang Nomor Rekening 0164525329 sebesar Rp660.137.130,00.

- c. Saldo Giro Bank BRI Cabang Sumedang Nomor Rekening 0094-01-004126-40-9 sebesar Rp5.262.365.588,86.
- d. Saldo Giro Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-00-1328169-8 sebesar Rp1.413.032.494,43.
- e. Saldo Giro Bank BTN KCP Sumedang Nomor Rekening 00381.01.30.000022.9 sebesar Rp477.948.010,59.
- f. Saldo Giro Bank Syariah Indonesia KCP Sumedang Pangeran Nomor Rekening 2971212128 sebesar Rp9.733.304.702,30 dan Nomor Rekening 2971313137 sebesar Rp9.377.841,17, sehingga totalnya sebesar Rp9.742.682.543,47.
- g. Saldo Giro BJB Syariah Cabang Pembantu Sumedang Nomor Rekening 5180102000600 sebesar Rp1.985.994.367,26.

*Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31
Desember 2020 sebesar
Rp1.442.810,00*

- 2) Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.442.810,00 yaitu Kas yang berada di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah sebesar Rp17.810,00 serta di Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebesar Rp1.425.000,00.

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah merupakan sisa Uang Persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2020. Sisa kas tersebut sudah disetorkan ke Kas Daerah tanggal 4 Januari 2021.

Sedangkan Kas di Bendahara Pengeluaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan uang honorarium panitia pelaksana kegiatan yang telah ditransfer ke rekening penerima tetapi dikembalikan lagi oleh Bank yang dituju ke rekening bendahara pengeluaran karena kesalahan transfer. Sehingga per 31 Desember 2020, uangnya masih tersimpan di rekening bendahara pengeluaran dan menjadi utang belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Pada tanggal 4 Januari 2021, kas tersebut telah ditransferkan dari rekening bendahara pengeluaran ke penerima sebagai pembayaran atas honorarium panitia pelaksana kegiatan Tahun Anggaran 2020, sehingga dengan ditransferkannya uang honor tersebut kepada yang berhak maka utang belanja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah menjadi lunas.

*Kas di Bendahara
Penerimaan per 31
Desember 2020 sebesar
Rp0,00*

- 3) Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 tidak mengalami penambahan dari tahun sebelumnya.

*Kas di BLUD RSUD per
31 Desember 2020
sebesar
Rp1.702.474.584,00*

- 4) Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.702.474.584,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.125.462.471,00 (-39,80%) dari Kas per

31 Desember 2019 sebesar Rp2.827.937.055,00 terdiri dari:

Rincian Kas di RSUD

No.	Nama Bank	Nomer Rekening	Saldo per 31 Desember 2020	Saldo per 31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Bank Jabar Banten	0007344813001	99.269,00	0,00	99.269,00
2	Bank Jabar Banten	0110030030830	1.169.243.383,00	1.721.831.592,00	(552.588.209,00)
3	BRI Cabang Sumedang	9401000539309	295.316.861,00	482.235.289,00	(186.918.428,00)
4	BNI Cabang Sumedang	0066834418	115.419.441,00	97.672.587,00	17.746.854,00
5	Bank Syariah Mandiri	2970505051	10.555.696,00	17.951.167,00	(7.395.471,00)
6	Bank Syariah Mandiri	7124941886	0,00	449.828.369,00	(449.828.369,00)
7	Bank Mandiri	131-00-2128888-3	111.839.934,00	58.418.051,00	53.421.883,00
Total			1.702.474.584,00	2.827.937.055,00	(1.125.462.471,00)

Kas Lainnya-Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.558.208.877,00

- 5) Kas Lainnya berupa Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda yang tersebar di 35 Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah berupa Dana Kapitasi JKN sebesar Rp11.558.208.877,00 mengalami penurunan sebesar Rp277.989.732,00 (-2.35%) dari Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.836.198.609,00. Nilai Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda ini sudah sesuai dengan nilai Kas di R/C sing-masing Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah per 31 Desember 2020. Rincian Kas Lainnya BLUD Puskesmas dan Labkesda pada **Lampiran Neraca – Kas Puskesmas**.

Kas Lainnya-Kas Dana BOS per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.117.879.090,00

- 6) Kas Lainnya berupa Kas Dana BOS sebesar Rp1.117.879.090,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai (Rp)
1	Saldo Awal TA 2020 (Saldo Dana BOS yang tercatat di Neraca per 31 Desember 2019)	491.325.192,00
2	Penambahan di TA 2020:	
a	Penerimaan Dana BOS Reguler Tahun 2020 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah di PPKD karena dalam APBD Perubahan TA 2020 dianggarkannya di PPKD	126.041.790.000,00
b	Penerimaan Dana BOS Afirmasi Tahun 2020 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah di PPKD karena dalam APBD Perubahan TA 2020 dianggarkannya di PPKD	8.340.000.000,00
c	Penerimaan Dana BOS Kinerja Tahun 2020 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah di PPKD karena dalam APBD Perubahan TA 2020 dianggarkannya di PPKD	7.080.000.000,00
d	Pendapatan Bunga Bank dari Penerimaan BOS Tahun 2020 yang dicatat sebagai Lain-lain Pendapatan Yang Sah – Pendapatan Hibah di PPKD karena Penerimaan BOS dalam APBD Perubahan TA 2020 dianggarkannya di PPKD	150.292.721,00

No.	Keterangan		Nilai (Rp)	
	Jumlah Penambahan di TA 2020			141.612.082.721,00
3	Pengurangan di TA 2020:			
	a	Pengeluaran Dana BOS Tahun 2020 sebesar Rp140.914.044.995,00 terdiri dari: 1) Belanja Pegawai BOS Rp26.562.570.257,00; 2) Belanja Barang Jasa BOS Rp78.627.948.385,00; 3) Belanja Modal BOS Rp35.723.526.353,00.	(140.914.044.995,00)	
	b	Pengeluaran Pajak Bunga dan Administrasi Bank dari Rekening BOS Tahun 2020 dicatat sebagai penambah Belanja Barang Jasa BOS	(71.483.828,00)	
	Jumlah Pengurangan di TA 2020			(140.985.528.823,00)
4	Saldo Akhir Kas BOS TA 2020			1.117.879.090,00

Terdapat perbedaan Saldo Akhir Kas BOS di Neraca per 31 Desember 2020 dengan Saldo Akhir BKU di Aplikasi ARKAS Dinas Pendidikan sebesar Rp102.590.843,00. Nilai Saldo Akhir Kas BOS di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.117.879.090,00 sedangkan Nilai Saldo Akhir BKU di Aplikasi ARKAS Dinas Pendidikan sebesar Rp1.015.288.247,00. Hal ini terjadi karena Nilai Saldo Awal Kas BOS TA 2020 di BKU Aplikasi ARKAS Dinas Pendidikan sebesar Rp388.734.349,00 lebih kecil sebesar Rp102.590.843,00 dari Nilai Saldo Akhir Kas BOS di Neraca per 31 Desember 2019 *Audited* sebesar Rp491.325.192,00. Karena dimulai dari perhitungan posisi saldo awal yang berbeda sehingga mengakibatkan saldo akhir yang berbeda juga.

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pendidikan melaporkan transaksi BOS hasil konsolidasi manual dari setiap sekolah belum melalui Aplikasi ARKAS. Sedangkan untuk Tahun 2020 pelaporannya diambil dari Aplikasi ARKAS yang diinput kembali ringkasannya sesuai penganggaran dalam APBD TA 2020 yaitu dikelompokkan ke tiga belanja melalui Aplikasi SIPKD yang digunakan untuk konsolidasi Laporan Keuangan Daerah.

Pencatatan transaksi Pengeluaran Dana BOS dalam Aplikasi SIPKD Dinas Pendidikan dicatat pada tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang Jasa BOS dan Belanja Modal BOS (masuk dalam rekening Belanja Modal Aset Lainnya). Sedangkan pada Laporan Operasional, Beban Pegawai BOS dan Beban Barang Jasa BOS disatukan dalam rekening Beban Barang dan Jasa LO. Untuk Belanja Modal BOS langsung menambah Aset Lainnya pada Neraca Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang dan kemudian dilakukan jurnal reklas dari Aset Lainnya ke sing-masing rincian Aset Tetap berdasarkan jenis barangnya.

*Kas Lainnya-Kas Dana
CSR BJB per 31
Desember 2020 sebesar
Rp364.194,00*

7) Kas Lainnya berupa Kas Dana CSR BJB sebesar Rp364.194,00 yang merupakan saldo dari Tahun 2016, terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp364.000,00 dan dari Sekretariat Daerah pada kegiatan pembinaan UKS Kabupaten Sumedang sebesar Rp194,00.

*Kas Lainnya-Saldo
Bunga Bank per 31
Desember 2020 sebesar
Rp11.438,00*

8) Kas Lainnya berupa Saldo Bunga Bank yang masih tersimpan di rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang belum disetorkan ke Kas Daerah per 31 Desember 2020. Sisa kas tersebut telah disetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 4 Januari 2021.

*Setara Kas per 31
Desember 2020 sebesar
Rp33.000.000.000,00*

9) Setara Kas
Setara Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.000.000.000,00 mengalami kenaikan 100% dari Setara Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Pada tahun 2019 Setara Kas ini dicatat sebagai Investasi Jangka Pendek. Setara Kas per 31 Desember 2020 ini berupa Deposito yang tersimpan pada 5 (lima) bank yaitu:

1. Deposito Bank BJB Cabang Sumedang Nomor Rekening DEP2020IDR000254 sebesar Rp10.000.000.000,00
2. Deposito Bank BNI Cabang Sumedang Nomor Rekening 722325463 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada Nomer Rekening 817485410 sebesar Rp4.000.000.000,00. Total deposito pada Bank BNI Cabang Sumedang sebesar Rp6.000.000.000,00;
3. Deposito Bank Mandiri Cabang Sumedang Nomor Rekening 131-02-0475410-7 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada Nomor Rekening 131-02-0480534-7 sebesar Rp2.000.000.000,00. Total deposito pada Bank Mandiri Cabang Sumedang sebesar Rp4.000.000.000,00;
4. Deposito Bank BTN KCP Sumedang Nomor Rekening 00381.01.40.000150.7 sebesar Rp2.000.000.000,00 dan pada Nomor Rekening 00381.01.40-000174.3 sebesar Rp1.000.000.000,00. Total deposito pada Bank BTN KCP Sumedang sebesar Rp3.000.000.000,00.
5. Deposito Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Sumedang Nomor Rekening 5180412000120 (AA0035724) sebesar Rp10.000.000.000,00.

2. Investasi Jangka Pendek

*Investasi Jangka Pendek
per 31 Desember 2020
sebesar Rp0,00*

Investasi jangka pendek sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.000.000.000,00 (100%) dari Investasi jangka pendek per 31 Desember 2019 sebesar Rp13.000.000.000,00. Penurunan ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2020, pencatatan

investasi jangka pendek ini direklas menjadi Setara Kas tidak dicatat lagi sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan pada tahun 2019 masih dicatat sebagai investasi jangka pendek.

3. Piutang

*Piutang per 31
Desember 2020 sebesar
Rp82.896.185.978,33*

Piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp82.896.185.978,33 mengalami penurunan sebesar Rp20.404.302.463,00 (-19,75%) dari piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp103.300.488.441,33. Piutang per 31 Desember 2020 terdiri dari:

- 1) Piutang Pajak sebesar Rp66.804.458.213,00
- 2) Piutang Retribusi sebesar Rp410.135.351,00
- 3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp2.162.871.813,33
- 4) Piutang BLUD sebesar Rp5.915.313.677,00 yaitu Piutang pada BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan sebesar Rp430.037.000,00 dan piutang pada BLUD RSUD sebesar Rp5.485.276.677,00
- 5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp0,00
- 6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp7.305.570.224,00
- 7) Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp247.336.700,00
- 8) Piutang Lain-lain sebesar Rp50.500.000,00

Rincian Piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp82.896.185.978,33 sebagai berikut:

1) Piutang Pajak

*Piutang Pajak per 31
Desember 2020 sebesar
Rp66.804.458.213,00*

Piutang Pajak Daerah adalah kewajiban pihak ketiga atas pajak daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sampai akhir tahun anggaran belum seluruhnya dibayar oleh Wajib Pajak. Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp66.804.458.213,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.593.455.742,00 (23,23%) dari piutang 31 Desember 2019 sebesar Rp54.211.002.471,00. Piutang pajak terdiri dari:

NO.	URAIAN	PIUTANG 2020	PIUTANG 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Piutang Pajak Restoran	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
2	Piutang Pajak Café	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00
3	Piutang Pajak Warung Nasi	2.845.000,00	2.845.000,00	0,00
4	Piutang Pajak Hiburan Pagelaran Kesenian	500.000,00	500.000,00	0,00
5	Piutang Pajak Hiburan Kolam Renang	170.000,00	170.000,00	0,00
6	Piutang Pajak Hiburan Permainan Ketangkasan	10.500,00	10.500,00	0,00
7	Piutang Pajak Hiburan Persewaan Kaset/VCD	127.500,00	127.500,00	0,00
8	Piutang Pajak Reklame Papan/Bilboard/Megatron	438.200.550,00	416.138.778,00	22.061.772,00

NO.	URAIAN	PIUTANG 2020	PIUTANG 2019	KENAIKAN/ PENURUNAN
9	Piutang Pajak Penerangan Jalan Non PLN	350.000,00	350.000,00	0,00
10	Piutang Pajak Parkir	900.000,00	900.000,00	0,00
11	Piutang Pajak Air Tanah	1.098.965.189,00	770.799.580,00	328.165.609,00
12	Piutang PBB P2 Pelimpahan Tahun ≤ 2011 – 2013	17.616.359.011,00	18.223.420.952,00	(607.061.941,00)
13	Putang PBB P2 TA 2014	3.450.847.679,00	3.611.072.289,00	(160.224.610,00)
14	Putang PBB P2 TA 2015	2.793.438.574,00	2.954.434.544,00	(160.995.970,00)
15	Putang PBB P2 TA 2016	2.489.998.389,00	2.681.113.843,00	(191.115.454,00)
16	Putang PBB P2 TA 2017	3.838.828.292,00	4.166.988.069,00	(328.159.777,00)
17	Putang PBB P2 TA 2018	6.443.223.085,00	7.110.404.737,00	(667.181.652,00)
18	Putang PBB P2 TA 2019	11.309.549.882,00	14.251.208.866,00	(2.941.658.984,00)
19	Putang PBB P2 TA 2020	17.299.626.749,00	0,00	17.299.626.749,00
20	Piutang Dana Bagi Hasil Pajak	5.117.813,00	5.117.813,00	0,00
	Total	66.804.458.213,00	54.211.002.471,00	12.593.455.742,00

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp66.804.458.213,00 dengan nilai penyisihan dilihat dari umur piutang sebesar Rp24.997.359.323,83. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

2) Piutang Retribusi

Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp410.135.351,00

Piutang Retribusi Daerah dimaksud adalah kewajiban pihak ketiga atas retribusi daerah yang besarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan sampai akhir Tahun Anggaran 2020 belum seluruhnya dibayar oleh Wajib Retribusi. Piutang Retribusi Daerah ini yaitu Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan.

Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp410.135.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp227.934.000,00 (125,10%) dari piutang retribusi per 31 Desember 2019 sebesar Rp182.201.351,00. Bila dilihat besaran permasing-masing piutangnya, maka Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp227.934.000,00 yang dicatat di Neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sedangkan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp182.201.351,00 (tidak mengalami penambahan dari tahun 2019) tercatat di Neraca Sekretariat Daerah. Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp410.135.351, dengan nilai penyisihan dilihat dari umur piutang sebesar Rp16.868.041,27. Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

Pada Tahun Anggaran 2019 pengelolaan Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dilakukan

oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) sehingga perhitungan dan pencatatan Piutang Retribusinya juga dilakukan oleh BAPPENDA dan tercatat dalam Neraca BAPPENDA per 31 Desember 2019. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2020, pencatatan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dicatat di Neraca SKPD Sekretariat Daerah karena Anggaran Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan dalam APBD Perubahan TA 2020 berada di SKPD Sekretariat Daerah. Karena keterbatasan SKPD Sekretariat yang belum berpengalaman dalam mengelola Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan sehingga sampai dengan 31 Desember 2020 belum bisa menghitung penambahan ataupun pengurangan dari piutang tersebut sehingga yang tercatat dalam Neracanya masih nilai mutasi dari BAPPENDA baik nilai piutangnya maupun nilai penyisihannya.

3) Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.162.871.813,33

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.162.871.813,33 mengalami kenaikan sebesar Rp379.558.680,00 (21,28%) dari piutang 31 Desember 2019 sebesar Rp1.783.313.133,33. Piutang ini merupakan piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia sejak Tahun 2015 sebesar Rp2.070.833.333,33 yang dicatat di neraca PPKD, piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp87.479.800,00 yang dicatat di neraca Sekretariat Daerah dan piutang denda atau sanksi administratif atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp4.558.680,00 yang dicatat di neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik.

Dalam hal piutang kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pasar Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS), berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan PT Bangun Jaya Allia Nomor 511/PKS.50-HUK/2013, Nomor 1818/BJA/IX/2013 tanggal 20 September 2013 tentang Pembangunan Pasar Sumedang Kota Kabupaten Sumedang; Adendum Pertama Perjanjian Kerjasama Nomor 511.2/ADD.58-HUK/2015, Nomor 189/BJA/IX/2015 tanggal 29 September 2015 serta Adendum Kedua Perjanjian Kerjasama Nomor 511/PKS.56-KS/2017, Nomor 1894/BJA/VII/2017 tanggal 29 Mei 2017, dapat dilihat adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh PT Bangun Jaya Allia pada beberapa tahapan pekerjaan yaitu:

1. Pada tahapan pembongkaran bangunan lama tahun 2015, PT Bangun Jaya Allia mempunyai kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp125.000.000,00 dan kewajiban tersebut dibayar melalui Kasda pada tanggal 9 Mei 2017 sebesar Rp125.000.000,00 sehingga pada tahapan ini tidak ada piutang daerah.
2. Pada tahapan masa konstruksi tahun 2015 dan 2016, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar penggantian atas retribusi bulan September-Desember (4 bulan) di tahun 2015 sebesar Rp83.333.333,33 ($4/12 \times \text{Rp}250.000.000,00$) dan untuk membayar penggantian atas retribusi bulan Januari-Desember (12 bulan) di tahun 2016 sebesar Rp250.000.000,00. Kewajiban tersebut dibayar melalui Kasda pada tanggal 28 Juli 2017 sebesar Rp250.000.000,00 sehingga pada tahapan ini terdapat piutang daerah sebesar **Rp83.333.333,33** dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada pembayaran sehingga masih tetap menjadi piutang daerah.
3. Pada tahapan masa konstruksi tahun 2017 bulan Januari-September, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar penggantian atas retribusi (9 bulan) sebesar **Rp187.500.000,00** ($9/12 \times \text{Rp}250.000.000,00$) yang menjadi piutang daerah, dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada pembayaran sehingga masih tetap menjadi piutang daerah.
4. Pada tahapan setelah masa konstruksi tahun 2017, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar sebesar **Rp300.000.000,00** atas bagi hasil pengelolaan pasar untuk tahun pertama pengelolaan dan tahun berikutnya sesuai dengan hasil evaluasi dan menjadi piutang daerah. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada pembayaran sehingga masih tetap menjadi piutang daerah.
5. Pada tahapan setelah masa konstruksi tahun 2017, timbul kewajiban PT Bangun Jaya Allia untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00; pada tahun 2018 timbul kewajibannya untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00; pada tahun 2019 timbul kewajibannya untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00 dan pada tahun 2020 timbul kewajibannya untuk membayar sebesar Rp375.000.000,00. Sehingga total kewajiban pada tahapan ini sebesar **Rp1.500.000.000,00**. Kewajiban tersebut yaitu kewajiban PT Bangun Jaya Allia atas bagi hasil penjualan kios, los, lemprakan dan konter serta fasilitas lainnya yang sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada pembayaran sehingga menjadi piutang daerah. Dalam perjanjian kerjasama dibunyikan apabila pada tiap tahun PT Bangun Jaya Allia (Pihak Kedua) belum

memenuhi kewajibannya secara penuh kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pihak Kesatu) maka Pihak Kedua wajib membayar seluruhnya pada tahun keempat kepada Pihak Kesatu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kesatu. Apabila merujuk pada perjanjian kerjasama, seharusnya pada Tahun 2020 kewajiban PT Bangun Jaya Allia (Pihak Kedua) kepada Pemerintah Kabupaten Sumedang (Pihak Kesatu) selesai, tetapi pada kenyataannya PT Bangun Jaya Allia belum menyelesaikan kewajibannya.

Untuk piutang atas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat sebesar Rp87.479.800,00 merupakan Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat yang dilakukan secara lelang serta dibeli oleh mantan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang periode 2008-2013. Dimana kendaraan tersebut sudah terjual pada tahun 2016 tetapi uang hasil penjualannya belum masuk ke Kas Daerah (belum dibayar). Rinciannya sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Pembelian	Harga Pembelian (Rp)	Taksiran Nilai Pasar (Rp)	Harga Jual
1.	Toyota Camry	2003	438.000.000,00	110.757.000,00	20% x 110.757.000,00 =22.151.400,00
2.	Nisan X-Tril ST	2008	257.000.000,00	163.321.000,00	40% x 163.321.000,00 =65.328.400,00
Total			695.000.000,00	274.078.000,00	87.479.800,00

Perhitungan harga jual berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Lampiran XII-Pemindahtanganan-Penjualan Kendaraan Dinas dan Rumah Golongan III yang menyebutkan bahwa harga jual kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku dan kendaraan perorangan dinas yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh persen) dari harga umum/pasaran yang berlaku.

Sedangkan piutang denda atau sanksi administratif atas Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp4.558.680,00 yang dicatat di neraca Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik merupakan denda atau sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% dari nilai retribusinya berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 76 Tahun 2017. Denda atau sanksi tersebut muncul karena ada 13 Wajib Retribusi yang belum melakukan pembayaran sampai dengan jatuh tempo pembayaran berakhir yaitu 2 Desember 2020 berdasarkan SKRD-nya. Nilai retribusi yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp227.934.000,00 maka denda atau sanksi atas

retribusi tersebut sebesar Rp4.558.680,00 (Rp227.934.000,00 x 2%).

Menurut umur piutangnya ketiga piutang tersebut per 31 Desember 2020 ada yang berumur kurang dari 1 tahun, lebih dari 1 s.d 2 tahun, lebih dari 2 s.d 5 tahun dan bisa dihitung penyisihannya. Berdasarkan Peraturan Bupati No. 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, besaran penyisihan untuk piutang tersebut berbeda sesuai umur piutangnya. Rincian penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

4) Piutang BLUD

Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.915.313.677,00

Piutang BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.915.313.677,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.733.031.322,00 (-81,88%) dari nilai piutang per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp32.648.344.999,00. Piutang BLUD ini merupakan piutang BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan dan piutang BLUD RSUD. Rincian piutang terdiri dari:

a) Piutang BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan

Piutang BLUD Puskesmas Unit Dinas Kesehatan per 31 Desember 2020 sebesar Rp430.037.000,00

Puskesmas yang merupakan BLUD Unit Dinas Kesehatan mempunyai piutang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp430.037.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp984.940.240,00 (-69,61%) dari nilai piutang 31 Desember 2019 sebesar Rp1.414.977.240,00. Piutang tersebut berupa piutang BPJS Kesehatan. Rincian dan perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dimana umur piutang BLUD Puskesmas kurang dari 1 (satu) tahun maka penyisihannya sebesar 0%. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

b) Piutang BLUD RSUD

Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.485.276.677,00

Piutang BLUD RSUD sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp5.485.276.677,00 mengalami penurunan sebesar Rp25.748.091.082,00 (-82,44%) dari nilai piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp31.233.367.759,00. Piutang BLUD RSUD per 31 Desember 2020 terdiri dari:

1. Piutang BPJS Kesehatan sebesar Rp421.000.000,00;
2. Piutang pasien yang menunggak dari tahun 2007 s.d 2019 sebesar Rp3.560.356.798,00;
3. Piutang pasien yang menunggak dari tahun 2020 sebesar Rp348.360.527,00;
4. Piutang pasien dalam Perawatan tahun 2020 sebesar Rp903.502.290,00;

5. Piutang ke Pihak Ke-3 tahun 2020 sebesar Rp252.057.062,00.

Pada tahun 2020 terdapat penghapusan piutang bersyarat sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Nomor: 900/KEP.434.-BPKAD/2020 tentang Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat pada BLUD RSUD Kabupaten Sumedang Atas Nama Muhammad Hilmi dan Kawan-kawan. Penghapusan piutang ini untuk piutang tahun 2016 sebesar Rp330.511.111,00. Tetapi dalam Neraca per 31 Desember 2019 nilai piutang ini hanya tercatat sebesar Rp305.070.210,00 sehingga yang dikeluarkan dari Neraca sebesar nilai tersebut. Jadi antara nilai penghapusan yang di Kepbup dengan yang tercatat di Neraca terdapat selisih sebesar Rp25.440.901,00. Selisih tersebut disebabkan karena adanya perbedaan pengakuan piutang antara DJKN dengan yang tercatat di Neraca RSUD. Terhadap piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut, masih dicatat secara ekstrakomtabel. Jika terdapat penerimaan kembali (pembayaran) atas piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut, maka penerimaan kas diakui sebagai Pendapatan Lain-lain (Bultek SAP No. 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis AkruaI pada Bab 6). Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun dari ditetapkannya penghapusan bersyarat, maka atas piutang pasien yang telah dihapusbukukan tersebut akan diusulkan untuk dilakukan penghapusan mutlak sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan umur piutangnya dapat dikelompokkan pada jenis piutang yang kurang dari 1 (satu) tahun sebesar Rp1.763.698.090,00; lebih dari 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp1.061.597.762,00; lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun sebesar Rp636.887.733,00 serta piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sebesar Rp2.023.093.092,00. Rincian dan perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang.**

5) Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.291.251.667,00 atau turun 100% dari nilai piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.291.251.667,00. Penurunan ini karena piutangnya sudah terealisasi di Tahun 2020 sebagai Pendapatan. Piutang ini merupakan piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan atas kurang salur dana perimbangan dan sampai dengan 31 Desember 2020 belum ada Peraturan Menteri Keuangan

*Piutang Transfer
Pemerintah Pusat –
Dana Perimbangan per
31 Desember 2020
sebesar Rp0,00*

Republik Indonesia tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sehingga dalam Neraca Per 31 Desember 2020 belum ada penambahan piutang.

6) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

*Piutang Transfer
Pemerintah Daerah
Lainnya per 31
Desember 2020 sebesar
Rp7.305.570.224,00*

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp7.305.570.224,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.451.004.730,00 (24,78%) dari nilai piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp5.854.565.494,00. Piutang ini merupakan piutang Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dari Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.160-Bapenda/2021 tanggal 25 Maret 2021 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2020 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota rinciannya sebagai berikut:

1. PKB sebesar Rp1.375.011.930,00;
2. BBN-KB sebesar Rp1.039.289.310,00;
3. PBB-KB sebesar Rp3.314.012.030,00;
4. PAP sebesar Rp117.762.007,00;
5. Pajak Rokok sebesar Rp1.459.494.947,00.

7) Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR)

*Piutang Bagian Lancar
Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah (TP/TGR) per 31
Desember 2020 sebesar
Rp247.336.700,00*

Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TP/TGR) per 31 Desember 2020 sebesar Rp247.336.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp33.406.666,00 (-11,90%) dari piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp280.743.366,00. Rincian lebih jelasnya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Piutang TP/TGR**.

Sedangkan untuk perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan Piutang**.

8) Piutang Lain-lain

*Piutang Lain-lain per 31
Desember 2020 sebesar
Rp50.500.000,00*

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp50.500.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.434.040,00 (2,92%) dari piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp49.065.960,00. Piutang Lain-lain ini yaitu Piutang kelebihan pembayaran gaji pegawai pensiun yang dikembalikan ke Kas Daerah melalui PT. Taspem sebesar Rp50.500.000,00. Rincian perhitungan penyisihan piutangnya mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca – Penyisihan**

Piutang.

Piutang Lain-lain ini belum termasuk:

- a) Kelebihan pembayaran atas PPh Pasal 21 yang timbul karena adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan. Penyesuaian besarnya potongan PPh Pasal 21 disesuaikan dengan adanya perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 dan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Karena adanya perubahan PMK ini maka Kabupaten Sumedang memiliki selisih lebih setoran pajak PPh 21 untuk Tahun 2015 dari bulan Januari 2015 sampai dengan bulan September 2015. Sedangkan Tahun 2016 selisih lebih setornya sejak bulan Januari 2016 sampai dengan Agustus 2016. Kelebihan pembayaran PPh pasal 21 tersebut belum dilakukan rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sumedang. Sampai dengan 31 Desember 2020 belum dilakukan lagi rekonsiliasi dengan KPP Pratama Sumedang untuk menghitung berapa lagi sisa kelebihan pajak yang telah disetorkan oleh Kabupaten Sumedang.
- b) Piutang di PD BPR Dalam Likuidasi yang tercatat pada Neraca Akhir Likuidasi (NAL) sebagai Kredit yang Diberikan sebesar Rp5.370.870.563,50 yang terdiri dari:

No.	Nama PD BPR (DL)	Kredit yang Diberikan	Keterangan
1	PD BPR Tanjungkerta	296.606.185,00	Didukung dengan daftar nominative
2	PD BPR Conggeang	1.665.694.889,00	Tidak didukung dengan daftar nominative
3	PD BPR Sumedang Selatan	678.387.611,50	Nilai berbeda dengan daftar nominatif. Nilai pada daftar Nominatif Rp685.923.204,00
4	PD BPR Situraja	1.922.998.366,00	Didukung dengan daftar nominative
5	PD BPR Sumedang Utara	589.968.137,00	Didukung dengan daftar nominative
6	PD BPR Cadasngampar	217.215.375,00	Didukung dengan daftar nominative
	Jumlah	5.370.870.563,50	

Kredit yang diberikan oleh PD BPR Cadasngampar sebesar Rp217.215.375,00 tidak seluruhnya diberikan kepada masyarakat, akan tetapi digunakan oleh pihak lain dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pinjaman yang disalahgunakan pimpinan (Suganda) sebesar Rp19.305.000,00
- Pinjaman yang disalahgunakan Asep Sutarman sebesar Rp87.705.018,00
- Kredit fiktif sebesar Rp46.008.545,00

Berdasarkan berita acara RUPS tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban 6 (enam) PD BPR dalam likuidasi di Kabupaten Sumedang tanggal 10 Maret 2017, seluruh kredit tersebut tidak didukung dengan berkas/dokumen yang lengkap, pengikatan kredit tergolong lemah

dan sebagian tidak dilengkapi dengan agunan.

4. Penyisihan Piutang

*Penyisihan Piutang per
31 Desember 2020
sebesar
Rp28.539.322.500,29*

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp28.539.322.500,29 mengalami kenaikan sebesar Rp5.478.977.347,75 (23,76%) dari Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 sebesar Rp23.060.345.152,54. Rincian penyisihan piutang sebagai berikut:

- 1) Penyisihan Piutang Pajak Daerah sebesar Rp24.997.359.323,83 yaitu di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 2) Penyisihan Retribusi Daerah sebesar Rp16.868.041,27 yaitu piutang di SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp1.139.670,00 dan di SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp15.728.371,27;
- 3) Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp743.554.360,07 yaitu di PPKD atas PT Bangun Jaya Allia sebesar Rp699.791.666,67; di SKPD Sekretariat Daerah sebesar Rp43.739.900,00 dan di SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik sebesar Rp22.793,40;
- 4) Penyisihan Piutang BLUD sebesar Rp2.606.936.399,00 yaitu di BLUD Puskesmas Dinas Kesehatan sebesar Rp0,00 dan di BLUD RSUD sebesar Rp2.606.936.399,00;
- 5) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp0,00 yaitu di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 6) Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp36.527.851,12 yaitu di SKPD Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
- 7) Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp119.321.525,00 di PPKD;
- 8) Penyisihan Piutang Lain-lain sebesar Rp18.755.000,00 di PPKD;

Rincian penyisihan piutang dapat dilihat dalam Tabel Rincian Piutang Berdasarkan Jenis dan Umur Piutang serta Tabel Rincian Piutang BLUD Berdasarkan Jenis dan Umur. Nilai penyisihan piutang tersebut akan mengurangi nilai piutang secara keseluruhan. Piutang telah dikelompokkan sesuai umur piutangnya dan penghitungan penyisihan piutang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Rincian pada **Lampiran Neraca - Penyisihan Piutang.**

*Belanja dibayar
dimuka per 31
Desember 2020 sebesar
Rp315.939.700,31*

5. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp315.939.700,31 mengalami penurunan sebesar Rp118.601.966,69 (-27,29%) dari belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2019 sebesar Rp434.541.667,00. Belanja dibayar dimuka ini merupakan belanja asuransi yang sudah dibayar pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp26.898.033,31 dan belanja sewa lahan parkir, gudang dan rumah dinas sebesar Rp289.041.667,00 pada RSUD.

Penghitungan Belanja Dibayar Dimuka pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dihitung berdasarkan Nilai Polis Asuransi yang terdiri dari dua jenis asuransi yaitu Asuransi Konsorsium Pasar dengan nomor Polis 0202-2121-0620-0001-00 dengan 5 (lima) objek pertanggungansian dimana periode asuransinya mulai tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan 10 Mei 2021 dengan jumlah total premi sebesar Rp39.575.600,00 maka jumlah belanja dibayar dimuka dari polis tersebut sebesar **Rp16.489.833,31**. Sedangkan dari Asuransi Konsorsium Pasar dengan nomor Polis 0202-2121-1120-0001-00 periode asuransinya mulai 14 Nopember 2020 sampai dengan 14 November 2021 dengan 2 (dua) objek pertanggungansian dengan jumlah total premi sebesar Rp11.354.400,00 maka jumlah belanja dibayar dimuka dari polis tersebut sebesar **Rp10.408.200,00**.

Belanja dibayar dimuka pada BLUD RSUD Kabupaten Sumedang sebesar **Rp289.041.667,00** yang berasal dari tiga jenis belanja dibayar dimuka. Belanja dibayar dimuka pada BLUD RSUD terdiri dari:

- 1) Sewa lahan parkir kendaraan roda 4 (empat) di Jalan Cipada sebesar Rp387.500.000,00 untuk 5 (lima) tahun yaitu dari 1 Februari 2019 sampai dengan 31 Januari 2024. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp6.458.333,00 (hasil pembulatan exel). Beban sewa yang sudah terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 (23 bulan) sebesar Rp148.541.659,00 (hasil pembulatan exel) sehingga belanja dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar **Rp238.958.333,00** (hasil pembulatan exel).
- 2) Sewa Tanah dan Bangunan Rumah Dinas di Gg. Nunu No.11 RT.03 RW.09 Kel. Regol Wetan Kec. Sumedang Selatan sebesar Rp39.000.000,00 untuk 1 (satu) tahun yaitu dari 1 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp3.250.000,00. Beban sewa selama tahun 2020 (3 bulan) sebesar Rp9.750.000,00 sehingga belanja sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar **Rp29.250.000,00**.

3) Sewa tempat/gudang untuk barang inventaris tidak layak pakai di blok Lembur Tengah Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp100.000.000,00 untuk 2 (dua) tahun yaitu dari 3 Juni 2019 sampai dengan 3 Juni 2021. Besaran sewa per bulannya sebesar Rp4.166.667,00 (hasil pembulatan exel). Beban sewa yang sudah terbayarkan sampai dengan 31 Desember 2020 (19 bulan) sebesar Rp79.166.667,00 (hasil pembulatan exel) sehingga belanja sewa dibayar dimuka per 31 Desember 2020 sebesar **Rp20.833.334,00** (hasil pembulatan exel).

6. Persediaan

*Persediaan per 31
Desember 2020
sebesar
Rp25.708.260.455,25*

Persediaan akhir tahun anggaran adalah persediaan yang dikuasakan pada Bendahara Barang di setiap unit kerja. Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp25.708.260.455,25 mengalami kenaikan sebesar Rp197.791.554,04 (0,78%) dari persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp25.510.468.901,21. Rekapitulasi persediaan yang terdapat di SKPD, sebagai berikut:

No	Urusan Pemerintahan	Saldo Akhir Persediaan (Per 31 Desember 2020) (Rp)	Saldo Awal Persediaan (Per 31 Desember 2019) (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)
1	Dinas Kesehatan	12.068.202.892,51	13.653.073.543,47	(1.584.870.650,96)
2	Rumah Sakit Umum Daerah	10.315.810.725,00	9.268.950.504,00	1.046.860.221,00
3	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	194.000.000,00	384.155.000,00	(190.155.000,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	234.873.111,00	91.990.200,00	142.882.911,00
5	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	9.403.377,00	3.507.889,00	5.895.488,00
6	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.153.615.674,74	1.428.672.290,74	(275.056.616,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
8	Dinas Perhubungan	13.682.600,00	39.100.327,00	(25.417.727,00)
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan Dan Perindustrian	11.791.450,00	46.657.600,00	(34.866.150,00)
10	Dinas Arsip Dan Perpustakaan	283.712.630,00	186.902.375,00	96.810.255,00
11	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	9.423.092,00	101.907.092,00	(92.484.000,00)
12	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	407.942.700,00	264.593.705,00	143.348.995,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	34.113.750,00	20.723.525,00	13.390.225,00
14	Sekretariat Daerah	27.570.325,00	20.234.850,00	7.335.475,00
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	926.118.128,00	0,00	926.118.128,00
	Jumlah Total	25.708.260.455,25	25.510.468.901,21	197.791.554,04

Rincian pada **Lampiran Neraca – Persediaan.**

Rekapitulasi kenaikan/penurunan persediaan menurut rinciannya, sebagai berikut:

No	Uraian	TA. 2020	TA. 2019	Kenaikan / (Penurunan)
I.	Persediaan Bahan Pakai Habis	1.818.187.350,24	1.790.927.807,36	27.259.542,88
1	Persediaan Alat Tulis Kantor	1.409.904.593,24	1.386.126.034,36	23.778.558,88
2	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	133.256.832,00	130.250.386,00	3.006.446,00
3	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	1.674.000,00	-	1.674.000,00
4	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	235.205.925,00	250.774.887,00	(15.568.962,00)
5	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	27.951.000,00	23.776.500,00	4.174.500,00
6	Persediaan Isi tabung gas	10.195.000,00	-	10.195.000,00
II.	Persediaan Bahan/Material	22.739.621.360,51	22.318.614.155,47	421.007.205,04
1	Persediaan Bahan obat-obatan	19.564.634.358,51	19.844.046.026,32	(279.411.667,81)
2	Persediaan Bahan kimia	1.510.642.188,00	1.426.628.351,15	84.013.836,85
3	Persediaan Bahan Makanan Pokok	16.993.092,00	162.478.842,00	(145.485.750,00)
4	Persediaan Alat Tenun	926.118.128,00	0,00	926.118.128,00
5	Persediaan Alat Cetak	565.086.908,00	828.805.936,00	(263.719.028,00)
6	Persediaan Alat Perkebunan/ Pertanian	62.043.500,00	56655000	5.388.500,00
7	Persediaan Alat Dapur	76.136.500,00	0,00	76.136.500,00
8	Persediaan Alat Perkebunan/Pertanian	17.966.686,00	0,00	17.966.686,00
III.	Persediaan Barang Cetak	1.102.160.908,38	1.016.771.938,38	85.388.970,00
1	Persediaan Blanko Kartu Keluarga	857.007.569,50	1.016.771.938,38	(159.764.368,88)
2	Persediaan Blanko Akta Kelahiran	0,00	252.950.500,00	(252.950.500,00)
3	Persediaan Blanko Akta Kematian	0,00	76.131.000,00	(76.131.000,00)
4	Persediaan Blanko Akta Perkawinan	0,00	24.223.500,00	(24.223.500,00)
5	Persediaan Blanko Akta Perceraian	0,00	609.048,88	(609.048,88)
6	Persediaan Blanko Akta Pengakuan Anak	0,00	622.890,00	(622.890,00)
7	Persediaan Blanko KIA	0,00	4.254.600,00	(4.254.600,00)
8	Persediaan Blanko	255.189.000,00	152.218.000,00	102.971.000,00
9	Persediaan Karcis	660.000,00	39.141.806,00	(38.481.806,00)
10	Persediaan Buku Register Kelahiran	35.012.977,00	50.219.960,00	(15.206.983,00)
11	Persediaan Buku Register Kematian	25.906.912,50	18.208.858,50	7.698.054,00
12	Persediaan Buku Register Perkawinan	11.100.000,00	4.884.000,00	6.216.000,00
13	Persediaan Buku Register Perceraian	4.440.000,00	74.000,00	4.366.000,00
14	Persediaan Buku Register Pengakuan Anak	1.125.000,00	238.000,00	887.000,00
15	Persediaan Barang Cetak.	0,00	450.000,00	(450.000,00)
IV.	Persediaan Barang Lainnya	275.444.175,00	384.155.000,00	(108.710.825,00)
	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga	293.444.175,00	384.155.000,00	(90.710.825,00)
	Total	25.708.260.455,25	25.510.468.901,21	197.791.554,04

Terdapat persediaan kadaluarsa yang telah dikeluarkan dari neraca per 31 Desember 2020 pada 5 (lima) SKPD yaitu:

1. Dinas Kesehatan berupa bahan obat-obatan sebesar Rp2.483.203.250,56;
2. Dinas Perhubungan berupa persediaan karcis sebesar Rp54.471,00;
3. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian berupa persediaan karcis sebesar Rp64.662.400,00;
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berupa persediaan barang cetakan sebesar Rp36.617.400,00;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa persediaan barang cetakan blanko (akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak dan kartu keluarga) sebesar Rp143.873.538,88.

Sedangkan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ada persediaan bahan makanan pokok sebesar Rp9.423.092,00 berupa persediaan beras yang disimpan di Perum BULOG Kantor Wilayah Jawa Barat sebanyak 917 Kg yang merupakan persediaan makanan pokok untuk menjaga ketahanan pangan dan penanggulangan rawan pangan di Kabupaten Sumedang dikeluarkan dari persediaan di Neraca karena bukti pendistribusiannya sudah ada sejak bulan November 2020.

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana per 31 Desember 2020 terdapat sisa persediaan alat kontrasepsi yang sudah kadaluarsa berasal dari hibah Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat sebesar Rp325.807.056,00 berupa PIL, Kondom dan Suntikan yang tersimpan di gudang DPPKB. Persediaan kadaluarsa ini tidak dikeluarkan dari persediaan di Neraca karena sebelumnya belum tercatat sebagai *stockopname* persediaan per 31 Desember 2020.

B. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.755.751.125,34

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp108.755.751.125,34 mengalami kenaikan sebesar Rp14.810.200.618,63 (15,76%) dari Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 sebesar Rp93.945.550.506,71. Investasi Jangka Panjang ini terdiri dari Investasi Non Permanen sebesar Rp1.161.713.218,25 dan Investasi Permanen sebesar Rp107.594.037.907,09.

1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.161.713.218,25

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.161.713.218,25 mengalami penurunan sebesar Rp220.929.638,75 atau

(-15,98%) dari Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.382.642.857,00. Investasi Non Permanen ini berupa Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih yang terdiri dari:

a)	Dana Bergulir:	
	1. Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK)	Rp2.721.965.993,00
	2. Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA)	Rp1.218.735.525,00
	Jumlah Dana Bergulir	Rp3.940.701.518,00
b)	Penyisihan Dana Bergulir Tidak Tertagih	(Rp2.778.988.299,75)
Total Investasi Non Permanen		Rp1.161.713.218,25

Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.721.965.993,00

(1) Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.721.965.993,00. Rincian Dana Bergulir Paket Kredit Petani, Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) sebagai berikut:

Investasi Awal Dana Bergulir PAKEPUK berdasarkan APBD terdiri dari:	
1. APBD 2003 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2003) pengelola Bank Jabar	Rp1.000.000.000,00
2. APBD 2004 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 41 Tahun 2004) pengelola Bank BRI	Rp500.000.000,00
3. APBD 2005 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 15 Tahun 2005) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
4. APBD 2006 (Keputusan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2006) pengelola PKPS	Rp600.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp2.700.000.000,00
Akumulasi Pendapatan Perguliran	Rp21.965.993,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2020	Rp2.721.965.993,00
Total Investasi – Non Permanen (PAKEPUK) per 31 Desember 2020 terdiri dari :	
1. Kredit yang disalurkan (Tunggakan)	Rp1.907.593.928,00
2. Saldo kas di rekening pengelola terdiri dari :	Rp814.372.065,00
BRI Rek Nomor 009401000299307	Rp315.063.665,00
BJB Rek Nomor: 0110010038457	Rp380.819.256,00
PKPS Rek Nomor 0113200097913	Rp6.577.673,00
PKPS Rek Nomor 0065285721001	Rp111.911.471,00

Dalam tabel diatas yang dimaksud dengan Akumulasi Pendapatan perguliran yaitu pendapatan yang diperoleh dari awal digulirkannya dana tersebut sampai dengan akhir tahun berjalan diantaranya dari pendapatan bunga dan penerimaan setoran tunggakan kredit.

Program Paket Kredit Petani Usaha Kecil dan Koperasi (PAKEPUK) digagas pada tahun 2003 dan berakhir tahun 2006 dengan total dana sebesar Rp2.700.000.000,00. Program PAKEPUK ini sebagai salah satu upaya dalam memecahkan permasalahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah dan koperasi yang kesulitan mendapatkan akses permodalan.

Dana bergulir kepada Kelompok Usaha Mikro Kecil (KUSUMA) per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.218.735.525,00

- (2) Dana bergulir kepada kelompok usaha mikro kecil berupa Program Kredit Usaha Senyum Manis (KUSUMA) yang dikelola oleh Perumda BPR Bank Sumedang dengan nomor rekening tabungan 05.01.02082 dan rekening bunga 05.01.02083 atas nama Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.218.735.525,00. Rincian dana bergulir Program KUSUMA:

Investasi Awal Dana Bergulir KUSUMA:	Rp1.000.000.000,00
Total Investasi Awal	Rp1.000.000.000,00
Pendapatan Perguliran Tahun Lalu di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp69.031.277,00
Setoran Modal dari Pendapatan Perguliran Tahun Lalu	Rp0,00
Pendapatan Perguliran tahun berjalan di rekening bunga nomor rekening 05.01.02083	Rp10.966.900,00
Penambahan Modal Tahun Lalu	Rp138.737.348,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2020	Rp1.218.735.525,00
Total Investasi – Non Permanen (KUSUMA) per 31 Desember 2020 terdiri dari :	
1. Saldo kas pendapatan perguliran di rekening bunga nomor rekening 5.01.02083	Rp79.998.177,00
2. Saldo kas tabungan di rekening nomor 05.01.02082	Rp35.854.398,00
3. Kredit yang disalurkan, terdiri dari:	Rp1.102.882.950,00
Lancar (<1tahun)	Rp99.014.350,00
Kurang Lancar (1 s.d 3 thn)	Rp37.650.000,00
Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Rp198.168.600,00
Macet (> 5 thn)	Rp768.050.000,00

Dasar pengklasifikasian kategori kredit yang disalurkan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet tidak berdasarkan umur piutang, tetapi berdasarkan data dari pengelola dana bergulir yaitu berdasarkan kualitas kredit.

Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.778.988.299,75

- (3) Penyisihan Dana Bergulir tidak tertagih per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.778.988.299,75 merupakan penyisihan atas Kredit yang disalurkan oleh pengelola dana bergulir. Rincian perhitungan penyisihan dana bergulir adalah sebagai berikut:

Dana Bergulir	Tunggakan Kredit yang disalurkan	Lancar (< 1 thn)	Kurang Lancar (>1 s.d 3 thn)	Diragukan (> 3 s.d 5 thn)	Macet (> 5 thn)
PAKEPUK BRI	184.936.335,00	-	-	-	184.936.335,00
PAKEPUK BJB	381.646.737,00	-	-	-	381.646.737,00
PAKEPUK PKPS	1.341.010.856,00	-	-	-	1.341.010.856,00
KUSUMA	1.102.882.950,00	99.014.350,00	37.650.000,00	198.168.600,00	768.050.000,00
Total Tunggakan Kredit Yang Disalurkan	3.010.476.878,00	99.014.350,00	37.650.000,00	198.168.600,00	2.675.643.928,00
Presentase Penyisihan		0,50%	10%	50%	100%
Penyisihan Dana Bergulir		495.071,75	3.765.000,00	99.084.300,00	2.675.643.928,00
Total Penyisihan Dana Bergulir		2.778.988.299,75			

Investasi Permanen per
31 Desember 2020
sebesar
Rp107.594.037.907,09

2. Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2020 sebesar Rp107.594.037.907,09 mengalami kenaikan sebesar Rp15.031.130.257,38 (16,24%) dari Investasi Permanen per 31 Desember 2019 sebesar Rp92.562.907.649,71. Investasi Permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di Badan Usaha Milik Daerah yang dinilai berdasarkan Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Berdasarkan PSAP No. 6 tentang Akuntansi Investasi dinyatakan bahwa penggunaan Metode Ekuitas dan Metode Biaya didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- (a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- (b) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- (c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- (d) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Metode biaya dan metode ekuitas digunakan untuk pengukuran nilai investasi atas investasi permanen, sedangkan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk pengukuran nilai investasi nonpermanen. Pengukuran nilai investasi permanen Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas Badan Usaha Milik Daerah menggunakan 2 (dua) metode yaitu Metode Ekuitas dan Metode Biaya. Pengukuran nilai investasi permanen dengan menggunakan Metode Ekuitas diterapkan pada Perumda BPR Bank Sumedang, PT. LKM Sumedang dan PT. Kampung Makmur (Perseroda) karena kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang lebih dari 20%. Sedangkan untuk pengukuran nilai investasi permanen pada Bank Jabar Cabang Sumedang menggunakan Metode Biaya karena kepemilikan kurang dari 20%. Investasi Permanen per 31 Desember 2020 terdiri dari:

a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	Rp72.507.855.889,09
	1. Perumda BPR Bank Sumedang	Rp66.537.004.053,15
	2. PT. LKM Sumedang	Rp2.667.227.680,41
	3. PT. Kampung Makmur (Perseroda)	Rp3.303.624.155,53
b.	Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yaitu Penyertaan Modal kepada Bank Jabar Cabang Sumedang	Rp11.513.171.000,00
c.	Investasi Permanen Lainnya yaitu pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medal Sumedang	Rp23.573.011.018,00
Jumlah Investasi Permanen		Rp107.594.037.907,09

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah per
31 Desember 2020
sebesar
Rp72.507.855.889,09*

- a. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp Rp72.507.855.889,09 mengalami kenaikan sebesar Rp15.169.101.216,38 (26,46%) dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2019 sebesar Rp57.338.754.672,71. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah terdiri dari:

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
pada Perumda BPR
Bank Sumedang yang
dinilai berdasarkan
metode ekuitas per 31
Desember 2020 sebesar
Rp66.537.004.053,15*

1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp66.537.004.053,15 dinilai berdasarkan metode ekuitas karena kepemilikannya lebih dari 50%. Jumlah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2019 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp55.396.371.038,70
Penyertaan Modal Tahun 2020	Rp5.500.000.000,00
Laba Tahun Berjalan: 100% x Rp12.143.056.127,45	Rp12.143.056.127,45
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp6.502.423.113,00)
Total Penyertaan Modal	Rp66.537.004.053,15

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp32.669.740.978,65 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal sampai dengan Tahun 2008	Rp5.762.734.646,65
Penyertaan Modal Tahun 2009	Rp1.700.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2010	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2011	Rp500.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2012	Rp800.000.000,00
Penyertaan Modal dalam bentuk Tanah dan Bangunan Tahun 2012	Rp3.012.700.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2013	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2014	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2015	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2016	Rp1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2017	Rp2.994.306.332,00
Penyertaan Modal Tahun 2018	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2019	Rp3.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tahun 2020	Rp5.500.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	Rp32.669.740.978,65

Dengan demikian sampai dengan Tahun Anggaran 2020 secara akumulasi terdapat peningkatan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perumda BPR Bank Sumedang sebesar Rp33.867.263.074,50 (Rp66.537.004.053,15 - Rp32.669.740.978,65).

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
pada PT. LKM
Sumedang yang dinilai
berdasarkan metode
ekuitas per 31
Desember 2020 sebesar
Rp2.667.227.680,41*

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. LKM Sumedang dinilai berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp2.667.227.680,41. Rincian penyertaan modal pada PT. LKM Sumedang adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2019 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp1.942.383.634,01
Penyertaan Modal Tahun 2020	Rp700.000.000,00
Laba Tahun Berjalan : 60% x Rp198.504.954,00	Rp119.102.972,40
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	(Rp94.258.926,00)
Total Penyertaan Modal	Rp2.667.227.680,41

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Hasil Konsolidasi atau Merger Menjadi Perseroan Terbatas Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Hak Kepemilikan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang atas PT. LKM Sumedang sebesar 60% dan Pemerintah Daerah Provinsi paling tinggi 40%.

Menurut Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, perubahan bentuk hukum PD. PK Sumedang menjadi PT. LKM Sumedang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

*Penyertaan Modal
Pemerintah Daerah
pada PT. Kampung
MakmurSumedang yang
dinilai berdasarkan
metode ekuitas per 31
Desember 2020 sebesar
Rp3.303.624.155,53*

3. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) dinilai berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp3.303.624.155,53. Rincian penyertaan modal pada PT. Kampung Makmur (Perseroda) adalah sebagai berikut:

Saldo Awal (Audited 2019 berdasarkan Metode Ekuitas)	Rp0,00
Penyertaan Modal Tahun 2020 (pelimpahan aset tetap berupa Tanah dan Bangunan Sistem Resi Gudang)	Rp3.275.400.000,00
Laba Tahun Berjalan: 92,11% x Rp30.641.793,00	Rp28.224.155,53
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal	Rp3.303.624.155,53

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten dengan bentuk perusahaan perseroan daerah yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten melalui penyertaan modal yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Maksud didirikan Perseroan ini yaitu untuk membantu menggerakkan perekonomian daerah dan mempercepat terwujudnya pembangunan daerah melalui pengelolaan potensi dan aset Daerah Kabupaten.

Modal dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah). Dimana modal dasar Pemerintah Daerah Kabupaten paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dan pihak lain paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen). Pemenuhan modal dasar dilakukan dengan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang dan/atau barang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Sumedang pada Perseroan Terbatas Kampung Makmur (Perseroda), kewajiban Modal Disetor Pemerintah Daerah Kabupaten pada Perseroan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar untuk pemenuhan modal disetor. Pemenuhan modal disetor dilakukan melalui Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebesar Rp2.500.000.000,00 dan/atau barang milik daerah yang bernilai sebesar Rp34.501.937.740,00. Barang milik daerah tersebut terdiri dari:

1. Tanah dan bangunan obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp2.060.017.740,00;
2. Tanah obyek wisata Sekarwangi dengan nilai sebesar Rp803.700.000,00;
3. Tanah dan Bangunan Graha Insun Medal dengan nilai sebesar Rp27.224.100.000,00;
4. Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00;
5. Tanah dan bangunan eks Kandep Transmigrasi (kantor PT. Kampung Makmur) yang beralamat di Jalan Serma Muchtar Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara dengan nilai sebesar Rp1.138.720.000,00.

Pada tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sudah memberikan modal disetor kepada PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai penyertaan modal daerah dalam bentuk barang berupa Aset Tetap Tanah dan Bangunan Gudang sistem resi gudang dengan nilai sebesar Rp3.275.400.000,00. Pelepasan aset tetap ini sebagai penambah nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020.

Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan yaitu penyertaan modal pada Bank Jabar Cabang Sumedang yang dinilai berdasarkan metode biaya per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.513.171.000,00

- b. Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan merupakan Penyertaan Modal pada Bank Jabar Cabang Sumedang yang dinilai berdasarkan metode biaya sebesar Rp11.513.171.000,00 yaitu berdasarkan nilai pada lembar saham. Sampai dengan Tahun 2020 tidak ada penambahan penyertaan modal pada Bank Jabar Cabang Sumedang atau tetap. Rincian penyertaan berdasarkan nilai pada lembar saham sebagai berikut:

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/00096743	30 Maret 2000	96.743	967.430.000,00
2	A: II-24/0008342	31 Mei 2000	8.342	83.420.000,00
3	A: II-24/00017796	30 Juni 2000	17.796	177.960.000,00
4	A: II-24/0005436	31 Juli 2000	5436	54.360.000,00
5	A: II-24/0003000	31 Desember 2000	3.000	30.000.000,00
6	A: II-24/00020000	31 Desember 2001	20.000	200.000.000,00
7	A: II-24/00200000	31 Desember 2002	200.000	2.000.000.000,00
8	A: II-24/00650000	31 Desember 2003	650.000	6.500.000.000,00
9	A: II-24/150000	29 Desember 2006	150.000	1.500.000.000,00
Total			1.151.317	11.513.170.000,00

Surat Kolektif Saham Baru (nilai nominal saham Rp250,00/lembar saham)

No.	No. Kolektif Saham	Tanggal Penerbitan	Jumlah Lembar Saham	Nominal Saham (Rp)
1	A: II-24/46052684	31 Desember 2008	46.052.684	11.513.171.000,00

Investasi Permanen Lainnya yaitu Investasi pada PDAM Tirta Medat Sumedang yang dinilai berdasarkan metode ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp23.573.011.018,00

- c. Investasi Permanen Lainnya sebesar Rp23.573.011.018,00 yaitu investasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Medat Sumedang dinilai menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan lebih dari 50%.

Rincian investasi permanen lainnya sebagai berikut:

Saldo Akhir Audited Tahun 2019	Rp23.710.981.977,00
Penyertaan Modal Tahun 2020	Rp3.200.000.000,00
Rugi Tahun Berjalan	(Rp3.337.970.959,00)
Bagian Laba Pemda Tahun Lalu	Rp0,00
Total Penyertaan Modal	Rp23.573.011.018,00

Sedangkan Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sampai dengan Tahun 2020 baik berupa kas maupun non kas sebesar Rp41.563.204.583,00 dengan rincian sebagai berikut:

Penyertaan Modal tahun 1998 s.d 2003	610.175.883,00
Penyertaan Modal tahun 2005	150.000.000,00
Penyertaan Modal tahun 2006	800.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2010	500.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2011	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2012	1.000.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2013	2.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2014	1.400.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2015	3.250.000.000,00

Penyertaan Modal Tunai Tahun 2016	2.798.000.000,00
Penyertaan Modal Non Tunai Tahun 2016	11.258.109.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2017	4.629.000.000,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2018	4.649.367.436,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2019	3.918.552.264,00
Penyertaan Modal Tunai Tahun 2020	3.200.000.000,00
Total Nilai Perolehan Investasi Jangka Panjang	41.563.204.583,00

Dengan demikian sampai dengan Tahun 2020 secara akumulasi terdapat penurunan Nilai Investasi Jangka Panjang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumedang sebesar (Rp17.990.193.565,00) yaitu (Rp23.573.011.018,00 – Rp41.563.204.583,00).

C. Aset Tetap

Aset Tetap per 31
Desember 2020 sebesar
Rp2.999.729.426.716,04

Aset tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.999.729.426.716,04 mengalami penurunan sebesar Rp35.191.472.500,30 (-1,16%) dari aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.034.920.899.216,34. Nilai aset tetap ini dihasilkan berdasarkan rekonsiliasi antara petugas akuntansi SKPD, pengurus barang SKPD, bidang akuntansi, dan bidang aset. Nilai aset tetap di neraca merupakan nilai perolehan yang berasal dari belanja modal ditambah biaya umum, kapitalisasi dari belanja barang dan jasa, hasil inventarisasi dan dari hibah/donasi, bantuan Propinsi dikurangi barang ekstrakomptabel, koreksi kurang/lebih catat dan penghapusan serta akumulasi penyusutan yang mengurangi nilai aset tetap secara keseluruhan.

Penyusunan neraca aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berpedoman pada PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan untuk penyusunan rincian barang ke neracanya sudah mengacu pada Pemandagri 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.

Rekap aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	2020	2019	Selisih
a. Tanah	422.896.537.255,73	389.251.186.845,73	33.645.350.410,00
b. Peralatan Mesin	1.251.587.053.191,91	1.026.797.559.353,59	224.789.493.838,32
c. Bangunan Gedung	1.282.934.922.612,71	1.132.017.035.902,45	150.917.886.710,26
d. Jalan Irigasi dan Jaringan	2.765.379.833.035,32	2.661.557.313.054,32	103.822.519.981,00
e. Aset Tetap lainnya	183.651.455.691,37	168.247.839.819,25	15.403.615.872,12
f. Kontruksi dalam Pengerjaan	11.508.274.800,00	20.489.119.698,00	(8.980.844.898,00)
g. Akumulasi Penyusutan	(2.918.228.649.871,00)	(2.363.439.155.457,00)	(554.789.494.414,00)
TOTAL	2.999.729.426.716,04	3.034.920.899.216,34	(35.191.472.500,30)

Nilai aset tetap per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	3.034.920.899.216,34
2.	Mutasi Tambah	652.728.985.349,58
	- Belanja Modal di LRA	498.497.676.052,00
	- Atribusi Biaya Umum (diluar Belanja Modal)	6.423.325.160,00
	- Kapitalisasi Aset Tetap dari Belanja Barang Jasa & Pemeliharaan	32.523.959.861,00
	- Koreksi karena Pencatatan	3.689.272.480,00
	- Mutasi Masuk SKPD	29.588.284.048,18
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	11.064.562.614,13

No	Uraian	Jumlah
	- Reklas dari KDP	13.524.758.262,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	820.897.040,39
	- Reklas dari Tanah	344.311.000,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	48.517.348.907,00
	- Reklas dari JII	7.000.000,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	1.168.293.647,88
	- Utang Belanja Modal	2.124.954.703,00
	- Belanja Tidak Terduga	4.434.341.574,00
3.	Mutasi Kurang	687.920.457.849,88
	- Belanja modal Aset Lainnya	49.545.947.407,00
	- Koreksi Aset Tetap < 1.000.000 (Ekstrakompatabel)	17.581.077.709,30
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	2.042.743.867,00
	- Koreksi karena Pencatatan	647.500.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	29.588.284.048,18
	- Penghapusan	2.809.159.972,00
	- Reklas ke KDP	4.543.913.364,00
	- Reklas ke Aset Lainnya	2.252.206.704,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	7.695.942.898,01
	- Reklas ke Gedung Bangunan	14.161.975.580,39
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	527.990.722,00
	- Beban Akumulasi Penyusutan	375.261.341.128,00
	- Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	179.528.153.286,00
	- Pengurangan Utang Belanja Modal 2019	1.734.221.164,00
	Saldo Tahun 2020	2.999.729.426.716,04

Penjelasan pembentukan aset tetap per 31 Desember 2020 dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Laporan Mutasi Aset Tetap dan Aset Lainnya di Neraca dibandingkan Mutasi Seharusnya di SKPD.**

a. Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp422.896.537.255,73

Aset tetap tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp422.896.537.255,73 mengalami kenaikan sebesar RP33.645.350.410,00 (8,64%) dari aset tetap per 31 Desember 2019 sebesar Rp389.251.186.845,73.

Rincian aset tetap tanah dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Tanah Perkampungan	1.992.332.657,50	5.585.762.657,50	(3.593.430.000,00)
Tanah Pertanian	953.654.373,18	953.654.373,18	0,00
Tanah Perkebunan	813.360,00	813.360,00	0,00
Kebun Campuran	112.928.052,00	112.928.052,00	0,00
Hutan	49.866.000,00	49.866.000,00	0,00

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kolam Ikan	30.321.860.793,08	30.321.860.793,08	0,00
Tanah Tandus/Rusak	6.346.992.000,00	6.346.992.000,00	0,00
Tanah Untuk Bangunan Gedung	353.727.839.764,59	316.443.311.154,59	37.284.528.610,00
Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	29.390.250.255,38	29.435.998.455,38	(45.748.200,00)
Total	422.896.537.255,73	389.251.186.845,73	33.645.350.410,00

Nilai aset tetap tanah per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	389.251.186.845,73
2.	Mutasi Tambah	40.337.851.699,61
	- Realisasi Belanja Modal	33.328.265.935,00
	- Mutasi Masuk SKPD	5.313.409.637,61
	- Koreksi Karena Pencatatan	1.696.176.127,00
3.	Mutasi Kurang	6.692.501.289,61
	- Koreksi Karena Pencatatan	647.500.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	387.280.652,00
	- Mutasi Keluar SKPD	5.313.409.637,61
	- Reklas ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	344.311.000,00
	Saldo Tahun 2020	422.896.537.255,73

Mutasi aset tetap tanah selama Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Mutasi tambah yang berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan aset Tetap Tanah sebesar Rp33.328.265.935,00. Sebesar Rp32.983.954.935,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dan Rp344.311.000,00 pada Dinas Perikanan dan Peternakan.
- 2) Mutasi Masuk aset tetap tanah sebesar Rp5.313.409.637,61, yaitu ke Dinas Kesehatan dari BPKAD Kab. Sumedang sebesar Rp299.900.000,00 berupa tanah untuk Puskesmas Desa Sindanggalih Kec. Cimanggung, luas 667,1 m². Ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian dari BPKAD Kab. Sumedang berupa tanah bangunan pasar (Pasar Hewan Terpadu) yang beralamat di Desa Hurgombong Kecamatan Cimanggung seluas 16.135 m² senilai Rp1.778.008.954,00. Ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Pasar Hariang Desa Hariang Kec. Buahdua, luas 700 m² sebesar Rp150.000.000,00. Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara Desa Cisempur, Desa Jatimukti, Desa

Cilimus, Desa Cikeruh, Desa Jatiroke Kec. Jatinangor, luas 1.068 m² sebesar Rp230.000.200,00. Ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Tempat Pembuangan Sampah Sementara Desa Sayang, Desa Hegarmanah, Desa Cileles Kec. Jatinangor, luas 665,98 m² sebesar Rp142.780.000,00. Ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Jalan Kabupaten, Limusnunggal Cipeles Tomo, luas 697,86 m² sebesar Rp117.596.504,00. Ke Kecamatan Cisitu dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Kantor Kec. Cisitu, luas 929,68 m² sebesar Rp131.645.000,00. Ke Kecamatan Cisitu dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Kantor Desa Cinangsi Blok Gunung Tanjung Kec. Cisitu, luas 700 m² sebesar Rp29.999.994,00. Ke Kecamatan Cisitu dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Lahan Alun-alun Kec. Cisitu Cijambe Desa Situmekar, luas 2.800 m² sebesar Rp375.700.000,00. Ke Kecamatan Sumedang Selatan dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Pemakaman Umum Blok Pasir Aria, Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan, luas 1.300 m² sebesar Rp59.624.993,00. Ke Kecamatan Tanjungmedar dari BPKAD Kab. Sumedang untuk Kantor Kec. Tanjungmedar, luas 14.875 m² sebesar Rp233.750.064,00. Ke Satuan Polisi Pamong Praja dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.622.000,00 untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Ke Kecamatan Ujungjaya dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp32.539.500,61 berupa tanah sawah satu tahun ditanami. Ke Kecamatan Ganeas dari Sekretariat Daerah sebesar Rp529.989.000,00 berupa tanah untuk Kantor Kecamatan Ganeas. Ke Kecamatan Ganeas dari Sekretariat Daerah sebesar Rp529.989.000,00 berupa tanah untuk Kantor Kecamatan Ganeas. Ke Kecamatan Cisarua dari Sekretariat Daerah sebesar Rp150.000.000,00 berupa tanah untuk Kantor Kecamatan Cisarua. Ke Sekretariat Daerah dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.042.856.928,00 berupa tanah bangunan terminal darat dengan luas 9.819 M² di Blok Gempol Desa Tolengas Kec. Tomo. Ke Sekretrariat Daerah dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.396.500,00 berupa tanah bangunan kantor pemerintah.

- 3) Koreksi karena pencatatan sebesar Rp1.696.176.127,00, terjadi pada Sekretariat Daerah.

Mutasi kurang berasal dari:

- 1) Koreksi karena pencatatan sebesar Rp647.500.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terjadi karena *double* pencatatan pada KIB sebesar Rp647.500.000,00.

- 2) Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD) keluar sebesar Rp387.280.652,00 pada Sekretariat Daerah sebagai pelimpahan aset kepada PT. Kampung Makmur yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk aset.
- 3) Mutasi keluar antar SKPD aset tetap tanah sebesar Rp5.313.409.637,61. Diantaranya adalah mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.396.500,00 ke Sekretariat Daerah, dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp6.622.000,00 ke Satuan Polisi Pamong Praja, dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp1.042.856.928,00 ke Sekretariat Daerah, dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp32.539.500,61 ke Kecamatan Ujungjaya, dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp3.549.005.709,00, lalu sebesar Rp150.000.000,00 dari Sekretariat Daerah ke Kecamatan Cisarua berupa Tanah Bangunan Gedung Kantor dan sebesar Rp529.989.000,00 ke Kecamatan Ganeas berupa Tanah Bangunan Gedung Kantor.
- 4) Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp344.311.000,00 pada Dinas Perikanan dan Peternakan dikarenakan adanya kesalahan pemilihan rekening pada tahapan perencanaan anggaran.

Berdasarkan hasil inventarisasi aset tanah yang dilakukan oleh pengurus barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 28 bidang tanah seluas 158.005 M² dengan total nilai perolehan sebesar Rp1.811.958.250,00 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai aset tetap tanah di Neraca. Dimana seharusnya tanah tersebut tidak lagi dicatat sebagai aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena sudah terendam. Hasil inventarisasi ini juga bisa dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk melakukan pengajuan permohonan ke Bidang Aset untuk proses reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Serta proses selanjutnya diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

Pada aset tanah ini juga terdapat Tanah yang digunakan untuk Bangunan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan Kota Sumedang (PPKS). Luas tanah yang tercatat di KIB A yaitu seluas 11.401 M², tahun pengadaan 1980 dengan nilai perolehan sebesar Rp69.173.543,00. Pada tahun 2013, bangunan Pasar Rakyat PPKS yang terletak di atas tanah ini telah direvitalisasi oleh pengembang PT. Bangun Jaya Allia dengan bukti perjanjian kerja sama nomor: 511/PKS.50-Huk/2013 tanggal 20 September 2013 dengan bentuk kerjasama BOT (Bangun Guna Serah) selama 25 tahun sejak peresmian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017.

Aset Tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang ada juga yang digunakan oleh pemerintah lain (pinjam pakai) sebanyak 10 bidang tanah seluas 21.472m² yaitu digunakan untuk Markas Polres Sumedang, 7 Markas Polisi Sektor, Kantor Koramil dan Pos Lantas. Pinjam pakai tersebut dilaksanakan berdasarkan perjanjian dengan jangka waktu dua tahun dan dapat diperpanjang. Serta ada juga aset tanah yang disewa oleh pihak lain sebanyak 3 bidang tanah seluas 71 m², yaitu disewa oleh PT.BPD Jawa Barat dan Banten Tbk Cabang Sumedang seluas 31 m², PD.BPR Sumedang seluas 15 m² dan PT.BRI (PERSERO) Tbk Sumedang seluas 25 m². Rincian pada **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Pinjam Pakai 1.1.**

Nilai aset tanah ini tidak termasuk aset tanah yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD BPR dalam likuidasi sebesar Rp288.103.698,00 yang di atasnya berdiri bangunan PD. BPR. Aset tanah dan bangunan ini terdapat pada PD. BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 PD.BPR (DL) Situraja sebesar Rp159.885.120,00, PD. BPR (DL) Sumedang Utara sebesar Rp45.000.000,00 dan di PD. BPR (DL) Cadasngampar sebesar Rp61.505.800,00 sedangkan PD. BPR (DL) Tanjungkerta dan PD. BPR (DL) Sumedang Selatan tidak mempunyai aset tanah dan bangunan berdasarkan NAL. Tanah pada PD. BPR likuidasi merupakan tanah yang berada dalam penguasaan Bank Indonesia sebagai jaminan dana talang PD PBR likuidasi.

Sedangkan beberapa aset tanah yang digunakan untuk sarana kesehatan dan pendidikan tetapi tidak masuk dalam neraca daerah karena bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, meskipun di atasnya berdiri bangunan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 28 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan 38 bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan rincian **Lampiran Neraca – Aset Tetap Tanah Bukan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 1.2.**

b. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.251.587.053.191,91

Aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.251.587.053.191,91 mengalami kenaikan sebesar Rp224.789.493.838,32 (21,891%) dari peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp1.026.797.559.353,59.

Rincian Aset tetap peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin 2.6.** Nilai aset peralatan dan mesin ini tidak termasuk aset peralatan dan mesin yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR dalam likuidasi yang berupa inventaris sebesar Rp14.959.850,00 dengan nilai akumulasi penyusutannya sama dengan nilai

inventarisnya yaitu sebesar Rp14.959.850,00. PD BPR (DL) yang mempunyai inventaris hanya di PD BPR (DL) Cadasngampar sedangkan di 5 PD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset peralatan dan mesin (inventaris) berdasarkan NAL.

Nilai aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	1.026.797.559.353,59
2.	Mutasi Tambah	259.367.506.719,00
	- Realisasi Belanja Modal	198.148.478.293,00
	- Atribusi Biaya Umum	460.685.703,00
	- Kapitalisasi	77.450.000,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	445.752.000,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	33.159.500,00
	- Mutasi Masuk SKPD	11.055.816.843,99
	- Reklas dari Gedung dan Bangunan	6.520.649.250,13
	- Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.000.000,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	36.467.107.204,00
	- Reklas dari Aset Tetap Lainnya	1.168.293.647,88
	- Belanja Tidak Terduga	4.434.341.574,00
	- Utang Belanja Modal	548.772.703,00
3.	Mutasi Kurang	34.578.012.880,68
	- Di Bawah Rp1.000.000,00 (Ekstrakomptabel)	17.480.731.109,30
	- Koreksi Karena Pencatatan	160.198.047,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	191.927.000,00
	- Mutasi Keluar SKPD	11.055.816.843,99
	- Penghapusan	2.809.159.972,00
	- Reklas ke Aset Lainnya	325.061.704,00
	- Reklas ke Gedung Bangunan	820.897.040,39
	- Pengurangan Utang Belanja Modal 2019	1.734.221.164,00
Saldo Tahun 2020		1.251.587.053.191,91

Mutasi aset tetap peralatan dan mesin selama Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal yang menambah aset tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp198.148.478.293,00 yang terdapat pada 53 SKPD. Rincian pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal 2.1**
- 2) Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang aset tetap peralatan dan mesin yang diluar belanja modal sebesar Rp460.685.703,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp458.835.703,00 dan di Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.850.000,00.
- 3) Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp77.450.000,00 yang terdapat pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar sebesar Rp72.600.000,00 dan di Kecamatan Buahdua

- sebesar Rp4.850.000,00.
- 4) Koreksi karena pencatatan di aset peralatan mesin sebesar Rp445.752.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp192.000.000,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah senilai Rp253.752.000,00.
 - 5) Hibah masuk terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp33.159.500,00,00 merupakan hibah dari Kementerian Pertanian berupa alat-alat peternakan (alat penetas telur) dan lemari pendingin sesuai dengan No BA. 9616/PL.010/H.11/12/2019.
 - 6) Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin di SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, yang terdapat pada 38 SKPD sebesar Rp11.055.816.843,99. Rincian pada **Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Masuk antar SKPD 2.2.**
 - 7) Reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar 6.520.649.250,13 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.000.000,00, pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp61.877.000,00, pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp5.000.000,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp6.250.865.134,43, pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan Dan Olahraga sebesar Rp145.934.209,74, pada Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik sebesar Rp18.031.905,96 dan pada Kecamatan Sumedang Utara sebesar Rp37.941.000,00.
 - 8) Reklas dari Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp7.000.000,00 terdapat di Kecamatan Ujungjaya.
 - 9) Reklas dari aset lainnya sebesar Rp36.467.107.204,00 terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp24.271.586.991,00 berasal dari Dana BOS, di Dinas Kesehatan sebesar Rp6.106.413.287,00 berasal dari BLUD dan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.089.106.926,00 berasal dari BLUD.
 - 10) Reklas dari aset tetap lainnya sebesar Rp1.168.293.647,88 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp874.134.248,88, pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp18.300.000,00, pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp101.559.399,00, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp47.500.000,00, pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp89.454.000,00, pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan sebesar Rp14.846.000,00, pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebesar Rp3.000.000,00 pada Kecamatan Sumedang Selatan sebesar Rp15.000.000,00, pada Kecamatan Buahdua sebesar Rp2.000.000,00 dan pada Kecamatan

Tanjungmedar sebesar Rp2.500.000,00.

- 11) Belanja Tidak Terduga sebesar Rp4.434.341.574,00 berasal dari penambahan aset dari belanja tidak terduga Covid-19 terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp1.299.600.000,00 dan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp3.134.741.574,00.
- 12) Utang Belanja Modal merupakan Penambahan aset tetap peralatan dan mesin yang dari Belanja Modal dimana SP2D-nya belum ada tetapi asetnya sudah tercatat sebesar Rp548.772.703,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Mutasi kurang berasal dari:

- 1) Ekstrakomptabel merupakan nilai aset yang di bawah Rp1.000.000,00 yang terdapat di 36 SKPD sebesar Rp17.480.731.109,30. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Ekstrakomptabel 2.3.**
- 2) Koreksi karena pencatatan di aset peralatan mesin yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah senilai Rp160.198.047,00.
- 3) Hibah keluar sebesar Rp191.927.000,00 terdapat pada Sekretariat Daerah sebesar Rp169.575.000,00, merupakan hibah ke Yayasan Pusdai Kab. Sumedang berupa kendaraan roda empat merk Toyota Kijang LGX Tahun 2003 Nomor polisi Z 233 A dengan BA Nomor: 030/KEP.561-HUK/2019 dan hibah barang ke pihak ketiga sebesar Rp22.352.000,00 terdapat pada Dinas Perikanan dan Peternakan berupa alat penetas telur kepada Desa Banjarsari Kec. Jatinunggal, Desa Cisurat Kec. Wado, Desa Ganjar Resik Kec. Wado, Desa Sirnasari Kec. Jatinunggal, Desa Pawenang Kec. Jatinunggal, Desa Sukamanah Kec. Jatinunggal, Desa Cikareo Utara Kec. Wado, Desa Sukajadi Kec. Wado masing-masing sebesar Rp2.794.000.
- 4) Mutasi keluar merupakan perpindahan aset tetap peralatan dan mesin yang terdapat pada 14 SKPD sebesar Rp11.055.816.843,99. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Mutasi Keluar antar SKPD 2.4.**
- 5) Penghapusan merupakan nilai aset yang umur dan masa manfaatnya sudah habis serta tidak layak pakai yang terdapat di 14 SKPD sebesar Rp2.809.159.972,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Peralatan dan Mesin Penghapusan 2.5**
- 6) Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp325.061.704,00 terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp311.091.934,00 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp13.969.770,00.
- 7) Reklas ke Gedung Bangunan sebesar Rp820.897.040,39 yang terdapat di Dinas Perhubungan sebesar Rp668.225.934,43, di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

sebesar Rp18.031.905,96 dan di Kecamatan Pamulihan sebesar Rp134.639.200,00.

- 8) Pembayaran Utang Tahun 2020 merupakan pembayaran pengadaan peralatan dan mesin yang dilaksanakan pada tahun 2019 yang belum dibayar dan menjadi kewajiban di tahun 2019 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp1.734.221.164,00 berupa Alat Kedokteran.

Tahun anggaran 2020 telah dilakukan penghapusan terhadap barang milik daerah/aset sesuai dengan SK Bupati nomor 030/KEP.176-HUK/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Enam), Roda 4 (Empat), Roda 3 (Tiga) dan Roda 2 (Dua), Bak Container, Gerobak Tarik/Dorong, Alat Berat dan Peralatan Mesin Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Daftar Barang Milik Daerah dengan nilai total Rp3.610.931.298,00 terdiri dari penghapusan peralatan mesin sebesar Rp2.783.744.857,00 dan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp811.400.150,00. Dalam neraca peralatan mesin, nilai penghapusannya berbeda dengan yang tercatat di SK Bupati, karena pada SK Bupati terdapat pencatuman nilai penghapusan peralatan dan mesin yang tidak sesuai dengan yang tercatat di KIB B (Peralatan dan Mesin). Yaitu gerobak tarik di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang tercatat di SK Bupati sebanyak 30 unit dengan nilai sebesar Rp79.916.970,00, sedangkan pada aplikasi SIMDA tercatat sebanyak 28 unit dengan nilai sebesar Rp79.129.779,00. Serta kendaraan bermotor khusus lain-lain yaitu mobil jenazah dengan nomor polisi Z 7044 A pada Sekretariat Daerah, tercatat pada SK Bupati sebesar Rp165.000.000,00 sedangkan pada aplikasi SIMDA tercatat sebesar Rp150.000.000,00. Dan kendaraan bermotor roda 2 dengan nomor polisi Z 2151 A pada Dinas Perhubungan, tercatat pada SK Bupati sebesar Rp2.880.000,00 sedangkan pada aplikasi SIMDA tercatat sebesar Rp2.880.900,00. Pada SK tersebut belum termasuk penghapusan barang milik daerah peralatan dan mesin yang dikarenakan TP-TGR senilai Rp25.415.115,00 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan berupa kendaraan bermotor beroda dua.

c. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 senilai Rp1.282.934.922.612,71 mengalami kenaikan sebesar Rp150.917.886.710,26 (13,33%) dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai Rp1.132.017.035.902,45.

Rincian aset tetap gedung dan bangunan dapat dilihat pada tabel berikut:

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.282.934.922.612,71

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.220.763.410.854,34	1.086.421.588.201,34	134.341.822.653,00
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	16.264.869.753,25	15.321.808.206,25	943.061.547,00
Bangunan Menara	7.004.242.470,00	5.348.725.650,00	1.655.516.820,00
Bangunan Bersejarah	3.342.831.226,71	3.342.831.226,71	0,00
Tugu Peringatan	33.521.197.534,43	14.110.813.134,43	19.410.384.400,00
Monumen/Bangunan Bersejarah	1.674.827.419,09	1.674.827.419,09	0,00
Tugu Peringatan Lain	115.582.500,00	464.371.000,00	(348.788.500,00)
Tugu Titik Kontrol/Pasti	247.960.854,89	160.705.854,89	87.255.000,00
Rambu-Rambu	0,00	5.171.365.209,74	(5.171.365.209,74)
Total	1.282.934.922.612,71	1.132.017.035.902,45	150.917.886.710,26

Nilai aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	1.132.017.035.902,45
2.	Mutasi Tambah	178.455.964.605,97
	- Realisasi Belanja Modal	142.070.482.407,00
	- Atribusi Biaya Umum	650.667.534,00
	- Kapitalisasi	2.870.040.300,00
	- Koreksi Karena Pencatatan	1.707.542.400,00
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	1.757.762.000,00
	- Mutasi Masuk antar SKPD	13.219.057.566,58
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	820.897.040,39
	- Reklas dari KDP	13.341.078.540,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	442.254.818,00
	- Utang Belanja Modal	1.576.182.000,00
3.	Mutasi Kurang	27.538.077.895,71
	- Hibah/Donasi/Bantuan (Non APBD)	3.254.457.715,00
	- Mutasi Keluar antar SKPD	13.219.057.566,58
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	6.520.649.250,13
	- Reklas ke KDP (Kondriksi Dalam Pekerjaan)	4.543.913.364,00
	Saldo Akhir Tahun 2020	1.282.934.922.612,71

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

Mutasi Tambah berasal dari :

1. Realisasi Belanja Modal yang merupakan penambahan nilai aset tetap senilai Rp142.070.482.407,00 pada 37 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Realisasi Belanja Modal 3.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya yang menambah aset tetap yang diluar

belanja modal senilai Rp650.667.534,00 yang terdapat di 12 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Atribusi Biaya Umum 3.2**

3. Kapitalisasi belanja pemeliharaan menjadi aset tetap sebesar Rp2.870.040.300,00 yang terdapat di 15 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Kapitalisasi 3.3**
4. Koreksi karena pencatatan sebesar Rp1.707.542.400,00, terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp25.000.000,00 yaitu koreksi penambahan aset tetap dari Dana CSR BRI Tahun 2019 berupa sarana ibadah pada SMPN 1 Buahdua dan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.682.542.400,00 terjadi karena adanya pengukuran dan penilaian terhadap gedung/bangunan yang dilakukan oleh Tim Pendataan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sesuai dengan nomor: 024/Penilaian-BPKAD/2020 tanggal 25 September 2020, yaitu bangunan gedung kantor BNNK Jl. Prabu Gajah Agung Blok Bebedahan Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan seluas 199 M² dengan nilai sebesar Rp1.072.610.000,00 dan bangunan gedung kantor UPT Dinas PUPR Jl. Serma Muhtar Kel. Situ Kec. Sumedang Utara seluas 113,16 M² dengan nilai sebesar Rp609.932.400,00.
5. Hibah Gedung dan bangunan sebesar Rp1.757.762.000,00 terdapat pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian yaitu hibah berupa bangunan gedung dari Kementerian Koperasi dan UKM dengan No BA: 198/BAST/Dep.3/X/2019 yaitu bangunan Pasar Ujungjaya dengan luas 1.810,13 m².
6. Mutasi Masuk antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap dari SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdapat pada 4 SKPD sebesar 13.219.057.566,58. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Mutasi Masuk 3.4**
7. Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp820.897.040,39 terdapat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp668.225.934,43, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp18.031.905,96 dan Kecamatan Pamulihan sebesar Rp134.639.200,00.
8. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp13.341.078.540,00, terdapat pada Dinas Kesehatan Rp877.144.361 dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp12.463.934.179,00.
9. Reklas dari aset Lainnya sebesar Rp442.254.818,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan.
10. Utang Belanja Modal sebesar Rp1.576.182.000,00 yang terdapat di Dinas

Pendidikan.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Hibah Gedung dan bangunan sebesar Rp3.254.457.715,00 pada Sekretariat Daerah sebagai pelimpahan aset kepada PT. Kampung Makmur yang merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk aset.
2. Mutasi keluar antar SKPD merupakan perpindahan aset tetap antar SKPD yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang terdapat pada 5 SKPD sebesar Rp13.219.057.566,58. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Mutasi Keluar 3.5**
3. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.520.649.250,13 yang terdapat pada 7 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Gedung dan Bangunan Reklas ke Peralatan dan Mesin 3.6**
4. Reklas ke Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp4.543.913.364,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang.

Dalam KIB C Gedung dan Bangunan ini telah tercatat aset Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen seluas 11.401 M², luas lantai 1848 M², kondisi bangunan baik dan bangunan tidak bertingkat. Nilai Perolehan Bangunan tersebut sebesar Rp158.663.160,00 yang dibangun pada tanggal 31 Desember 1980. Tahun 2013, bangunan yang merupakan Bangunan Pasar Rakyat PPKS telah direvitalisasi oleh pengembang PT. Bangun Jaya Allia dengan bukti perjanjian kerja sama nomor: 511/PKS.50-Huk/2013 tanggal 20 September 2013 dengan bentuk kerjasama BOT (Bangun Guna Serah) selama 25 tahun sejak peresmian yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017. Nilai bangunan hasil revitalisasi ini belum dicatat dalam Aset Lainnya karena belum ada serah terima bangunan dari pihak pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

Aset tetap gedung dan bangunan ini sudah termasuk bangunan gedung yang sudah diserahkan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan kepada SKPD yang berhak mencatat nilai gedung dan bangunan tersebut serta nilai-nilai bangunan yang berdiri diatas tanah bukan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yaitu 29 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kesehatan dan 38 bangunan sekolah pada Dinas Pendidikan.

Nilai aset gedung dan bangunan ini tidak termasuk aset gedung dan bangunan yang ada di Neraca Akhir Likuidasi (NAL) PD. BPR (DL) sebesar Rp181.597.898,00 yaitu di PD BPR Conggeang sebesar Rp21.712.778,00 dan di PD BPR Situraja

sebesar Rp159.885.120,00 sedangkan di 4 PD BPR (DL) lainnya tidak mempunyai aset gedung dan bangunan berdasarkan NAL.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.765.379.833.035,32

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.765.379.833.035,32. Mengalami kenaikan sebesar Rp103.822.519.981,00 (3,90%) dari saldo awal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.661.557.313.054,32.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan lebih lengkapnya pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Jalan	1.525.917.671.028,63	1.469.387.080.537,70	56.530.590.490,93
Jembatan	211.076.755.774,55	210.098.369.174,55	978.386.600,00
Bangunan Air Irigasi	717.190.229.391,61	687.933.893.441,61	29.256.335.950,00
Bangunan Air Pasang Surut	2.548.489.500,00	2.548.489.500,00	0,00
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	164.055.370.718,28	150.899.018.259,21	13.156.352.459,07
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	340.772.451,30	310.972.451,30	29.800.000,00
Bangunan Air Bersih/Baku	9.581.341.438,40	9.424.854.438,40	156.487.000,00
Bangunan Air Kotor	2.121.664.597,34	1.843.914.597,34	277.750.000,00
Bangunan Air	1.366.936.030,00	1.043.796.030,00	323.140.000,00
Instalasi Air Minum Bersih	40.436.712.124,27	39.935.162.969,27	501.549.155,00
Instalasi Air Kotor	9.031.778.091,00	6.986.821.091,00	2.044.957.000,00
Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik	401.336.000,00	401.336.000,00	0,00
Instalasi Pembangkit Listrik	6.775.160.088,77	6.775.160.088,77	0,00
Instalasi Gardu Listrik	3.794.932.585,00	3.754.932.585,00	40.000.000,00
Instalasi Pertahanan	2.658.127,20	2.658.127,20	0,00
Jaringan Air Minum	41.675.318.239,00	41.176.511.663,00	498.806.576,00
Jaringan Listrik	28.475.982.999,97	28.447.618.249,97	28.364.750,00
Jaringan Telepon	586.223.850,00	586.223.850,00	0,00
Jaringan Gas	500.000,00	500.000,00	0,00
Total	2.765.379.833.035,32	2.661.557.313.054,32	103.822.519.981,00

Nilai aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	2.661.557.313.054,32
2.	Mutasi Tambah	103.829.519.981,00
	- Realisasi Belanja Modal di LRA	68.315.142.935,00
	- Atribusi Biaya Umum	5.253.869.240,00
	- Kapitalisasi	29.576.469.561,00
	- Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	183.679.722,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	500.358.523,00
3.	Mutasi Kurang	7.000.000,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	7.000.000,00
	Saldo Akhir Tahun 2020	2.765.379.833.035,32

Mutasi aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Tahun Anggaran 2020 terdiri dari

mutasi tambah dan kurang.

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap Tahun 2019 sebesar Rp68.315.142.935,00 terapat pada 12 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Realisasi Belanja Modal 4.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap jalan, irigasi dan jaringan yang diluar belanja modal sebesar Rp5.218.919.240,00 yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta sebesar Rp34.950.000,00 terdapat pada Kecamatan Sumedang Selatan.
3. Kapitalisasi merupakan belanja pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan yang di kapitalisasi menjadi aset tetap sebesar Rp29.576.469.561,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp28.327.335.761,00, sebesar Rp113.045.800,00 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian dan sebesar Rp1.136.088.000,00 pada Kecamatan Sumedang Selatan.
4. Reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar Rp183.679.722,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Reklas dari Aset Lainnya ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp500.358.523,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp156.047.523,00 dan sebesar Rp344.311.000,00 di Dinas Perikanan dan Peternakan.

Sedangkan mutasi kurang berasal dari Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp7.000.000,00 yang terdapat di Kecamatan Ujungjaya.

Menurut hasil inventarisasi ulang terhadap aset jalan, irigasi dan jaringan yang dilakukan oleh pengurus barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu dengan menganalisis KIB dan kondisi dilapangan, diketahui terdapat 41 aset jalan, irigasi dan jaringan dengan nilai perolehannya sebesar Rp24.842.472.163,91 yang telah terendam Waduk Jatigede dan masih tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Dimana seharusnya aset jalan, irigasi dan jaringan tersebut dikeluarkan dari KIB-nya sehingga tidak lagi tercatat sebagai aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Hasil inventarisasi ini juga bisa dijadikan dasar bagi pengguna barang untuk melakukan pengajuan permohonan ke Bidang Aset untuk proses reklasifikasi pencatatan dari Aset Tetap ke Aset Lainnya. Serta proses selanjutnya diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2020 sebesar Rp183.651.455.691,37

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp183.651.455.691,37 mengalami kenaikan sebesar Rp15.403.615.872,12 (9,16%) dari per 31 Desember 2019 sebesar Rp168.247.839.819,25.

Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Buku	170.249.469.654,15	152.075.348.134,15	18.174.121.520,00
Terbitan	125.008.499,00	125.008.499,00	0,00
Barang-Barang Perpustakaan	1.189.347.401,00	1.189.347.401,00	0,00
Barang Bercorak Kebudayaan	4.375.250.908,64	5.420.174.556,52	(1.044.923.647,88)
Alat Olah Raga Lainnya	554.455.157,88	554.455.157,88	0,00
Hewan	70.080.000,00	1.997.225.000,00	(1.927.145.000,00)
Tanaman	417.962.750,00	216.399.750,00	201.563.000,00
Aset Tetap Renovasi	6.669.881.320,70	6.669.881.320,70	0,00
Total	183.651.455.691,37	168.247.839.819,25	15.403.615.872,12

Nilai aset tetap lainnya per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	168.247.839.819,25
2.	Mutasi Tambah	18.599.401.120,00
	- Realisasi Belanja Modal	7.089.359.075,00
	- Atribusi Biaya Umum	58.102.683,00
	- Reklas dari Aset Lainnya	11.451.939.362,00
3.	Mutasi Kurang	3.195.785.247,88
	- Ekstakomptabel	100.346.600,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	1.168.293.647,88
	- Reklas ke Aset Lainnya	1.927.145.000,00
	Saldo Tahun 2020	183.651.455.691,37

Mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2020 terdiri dari:

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tetap per 31 Desember 2020 dari 7 SKPD sebesar Rp7.089.359.075,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Lainnya Realisasi Belanja Modal 5.1**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset tetap diluar belanja modal sebesar Rp58.102.683,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan.
3. Reklas dari Aset Lainnya sebesar Rp11.451.939.362,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Ekstrakomptabel merupakan nilai aset yang di bawah Rp1.000.000,00 yang terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp100.346.600,00.
2. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.168.293.647,88 yang terdapat di 10 SKPD. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Tetap Lainnya Reklas ke Peralatan dan Mesin 5.2**
3. Reklas ke Aset Lainnya sebesar Rp1.927.145.000,00 yang terdapat di Dinas Perikanan dan Peternakan. Reklas nilai aset tetap ke aset lainnya ini berupa aset hewan ternak sapi sejumlah 56 ekor yang berasal dari hibah dari provinsi pada tahun 2013 dan ikan lele (calon indukan) hasil pengadaan tahun 2010. Hasil konfirmasi dengan Kepala UPTD Pembibitan diketahui bahwa 55 ekor sapi telah mati sesuai dengan Berita Acara Kematian Ternak. Selain itu 1 (satu) ekor sapi hilang dicuri berdasarkan Surat Tanda Bukti Laporan kepada Polsek Tanjungsari Nomor STBL/18/II/2014/JBR/RES SMD/SEK TANJUNGSARI tanggal 19 Februari 2014. Hasil konfirmasi dengan Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan Wilayah Pamulihan diketahui bahwa ikan lele hasil pengadaan tahun 2010 telah tidak ada/mati. Setelah di reklas ke aset lainnya maka untuk proses pengeluaran dari Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diteruskan dengan pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah sebagai salah satu tahapan dalam alur penghapusan BMD.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

*Aset tetap Kontruksi
Dalam Pengerjaan per
31 Desember 2020
sebesar
Rp11.508.274.800,00*

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp11.508.274.800,00 mengalami penurunan sebesar Rp8.980.844.898,00 (-43,83%) dari kontruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp20.489.119.698,00.

Aset Tetap Kontruksi dalam Pengerjaan Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Kontruksi Dalam Pengerjaan	11.508.274.800,00	20.489.119.698,00	(8.980.844.898,00)
Total	11.508.274.800,00	20.489.119.698,00	(8.980.844.898,00)

Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1	Saldo Awal Audited 2019	20.489.119.698,00
2	Mutasi Tambah	4.543.913.364,00
	Reklas dari Gedung dan Bangunan	4.543.913.364,00
3	Mutasi Kurang	13.524.758.262,00
	Reklas ke Gedung dan Bangunan	13.341.078.540,00
	Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	183.679.722,00
Total Tahun 2020		11.508.274.800,00

Mutasi tambah merupakan reklas dari Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.543.913.364,00 yang terdapat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sumedang. Mutasi tambah tersebut merupakan reklas dari Gedung dan Bangunan yang pada tahun anggaran 2020 belum dapat diselesaikan pengerjaannya oleh SKPD terkait.

Sedangkan mutasi kurang berasal karena reklas ke aset tetap Gedung dan Bangunan yang terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp877.144.361,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan bangunan Puskesmas Hariang dan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp12.463.934.179,00 merupakan reklasifikasi KDP ke bangunan gedung tempat ibadah berupa Pembangunan Masjid Al-Kamil Komplek IPP Kab. Sumedang. Dan reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp183.679.722,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Tambahan Sumur Air Dalam Kapasitas 3 Ltr/Dtk Desa Sawahdadap Kec. Cimanggung pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Rincian pada Lampiran Neraca – Konstruksi Dalam Pengerjaan Rincian Kontrak 6.1.

g. Akumulasi Penyusutan

*Akumulasi Penyusutan
per 31 Desember 2020
sebesar
Rp2.918.228.649.871,00*

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.918.228.649.871,00 mengalami kenaikan sebesar Rp554.789.494.414,00 (23,47%) dari saldo akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.363.439.155.457,00.

Adapun kenaikan tersebut terdiri dari penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp131.636.091.087,00 (22,75%), penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp157.543.372.131,00 (40,82%) dan kenaikan yang sangat tinggi dari akumulasi penyusutan jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp265.610.031.196,00 (18,99%).

Rincian akumulasi penyusutan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase %
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	710.234.899.460,00	578.598.808.373,00	131.636.091.087,00	22,75
Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan	543.512.543.662,00	385.969.171.531,00	157.543.372.131,00	40,82
Akumulasi Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.664.481.206.749,00	1.398.871.175.553,00	265.610.031.196,00	18,99
Total	2.918.228.649.871,00	2.363.439.155.457,00	554.789.494.414,00	23,47

Sedangkan Beban Penyusutan aset tetap di LO ditahun berjalan sebesar Rp375.261.341.128,00 dan koreksi akumulasi penyusutan pada tahun berjalan sebesar Rp179.528.153.286,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Beban Penyusutan di LO 7.1 dan pada Lampiran Neraca – Koreksi +/- Perhitungan Akumulasi Penyusutan 7.2.**

D. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.381.383.891,37

Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp45.381.383.891,37 mengalami penurunan sebesar Rp7.452.986.361,86 (-14,11%) dari Saldo Awal Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp52.834.370.253,23.

Rincian Aset Lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Uraian	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Persentase %
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	40.125.412,00	32.000.412,00	8.125.000,00	25,39
Aset Tidak Berwujud	43.397.510.805,59	42.362.157.305,59	1.035.353.500,00	2,44
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(31.281.820.156,71)	(21.344.548.740,85)	(9.937.271.415,86)	46,56
Aset Lain-lain	33.225.567.830,49	31.784.761.276,49	1.440.806.554,00	4,53
Total	45.381.383.891,37	52.834.370.253,23	(7.452.986.361,86)	(14,11)

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2020 terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	52.834.370.253,23
2.	Mutasi Tambah	52.121.434.111,00
	- Realisasi Belanja Modal	49.545.947.407,00
	- Atribusi Biaya Umum	47.850.000,00
	- Kapitalisasi	79.805.000,00
	- Reklas dari Peralatan dan Mesin	325.061.704,00
	- Reklas dari Aset Tetap lainnya	1.927.145.000,00
	- Reklas dari Aset lainnya	187.500.000,00
	- Tuntutan Ganti Rugi	8.125.000,00

No	Uraian	Jumlah
3.	Mutasi Kurang	59.574.420.472,86
	- Penghapusan dan penghentian	811.400.150,00
	- Reklas ke Aset Tetap Lainnya	11.451.939.362,00
	- Reklas ke Aset Lainnya	236.900.000,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	36.467.107.204,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	442.254.818,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.047.523,00
	- Amortisasi Aset Tidak Berwujud	9.937.271.415,86
	- Pengurangan Utang Belanja Modal 2019	71.500.000,00
	Saldo TA 2020	45.381.383.891,37

Rincian penjelasan mengenai Aset Lainnya sebagai berikut:

Aset Lainnya - Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.125.412,00

- 1) Tuntutan Ganti Rugi yaitu Reklasifikasi Piutang TGR non lancar sebesar Rp40.125.412,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.125.000,00 (25,39%) dari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp32.000.412,00. Piutang ini merupakan Reklasifikasi Piutang TGR non lancar yang menjadi Aset Lainnya yaitu Redistribusi Penebangan Kayu Genereh di Desa Genereh Kec. Buahdua atas nama CV.Gama sebesar Rp32.000.412,00 dan tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atas hilangnya satu buah kendaraan bermotor roda dua, merk Kawasaki KLX Tahun 2014 Nomor Polisi Z 4108 C sesuai dengan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 951/KEP.533-BPKAD/2020 tentang Pembebanan Kerugian Daerah Kepada Saudara Sardjono, S.Hut, M.Si, Kepala UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan Wilayah Ujungjaya pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang atas Kehilangan Kendaraan Dinas Roda Dua Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Merk Kawasaki KLX Tahun 2014 Nomor Polisi Z 4108 C dengan harga Rp16.250.000,00 dengan pembayaran dilaksanakan dengan cara dicicil selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2022. Nilai tuntutan ganti rugi yang menambah aset lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.125.000,00 merupakan jumlah cicilan 12 bulan tahun pertama dan sebagiannya lagi merupakan aset lancar bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.

Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp43.397.510.805,59

- 2) Aset Tidak Berwujud sebesar Rp43.397.510.805,59 mengalami kenaikan sebesar Rp1.035.353.500,00 (2,44%) dari saldo awal sebesar Rp42.362.157.305,59. Aset tidak berwujud ini berupa:
 - a. Lisensi dan Frenchise sebesar Rp165.412.300,00 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang.
 - b. *Software* yang berada di 44 SKPD sebesar Rp43.232.098.505,59 mengalami

kenaikan sebesar Rp1.035.353.500,00 (2,45%) dari saldo awal sebesar Rp42.196.745.005,59 dimana salah satunya adalah penambahan dari belanja modal BLUD Rumah Sakit Umum Daerah berupa software sebesar Rp187.500.000,00.

Rincian per SKPD-nya dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Tidak Berwujud 8.1.**

Nilai Aset Tidak Berwujud terbentuk dari mutasi tambah dan mutasi kurang selama periode berjalan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No	Uraian	Jumlah
1.	Saldo Awal Audited 2019	42.362.157.305,59
2.	Mutasi Tambah	49.673.602.407,00
	- Realisasi Belanja Modal	49.545.947.407,00
	- Atribusi Biaya Umum	47.850.000,00
	- Kapitalisasi	79.805.000,00
3.	Mutasi Kurang	48.638.248.907,00
	- Reklas ke Aset Tetap Lainnya	11.451.939.362,00
	- Reklas ke Peralatan dan Mesin	36.467.107.204,00
	- Reklas ke Gedung dan Bangunan	442.254.818,00
	- Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	156.047.523,00
	- Pengurangan BM aset lainnya (Dinkes)	49.400.000,00
	- Pengurangan BM Aset lainnya untuk pembayaran Utang Aset 2019 (RSUD)	71.500.000,00
	Saldo TA 2020	43.397.510.805,59

Mutasi tambah berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal merupakan penambahan aset tidak berwujud per 31 Desember 2020 dari 13 SKPD sebesar Rp49.545.947.407,00. **Rincian pada Lampiran Neraca - Aset Lainnya - Aset Tidak Berwujud Belanja Modal di LRA 8.2.**
2. Atribusi Biaya Umum merupakan biaya penunjang yang menambah aset lainnya diluar belanja modal sebesar Rp47.850.000,00 yang terdapat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp41.250.000,00, di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp1.600.000,00, di Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.300.000,00 dan di Inspektorat sebesar 3.700.000,00.
3. Kapitalisasi sebesar Rp79.805.000,00 yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp 29.975.000,00 dan di Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp49.830.000,00.

Mutasi kurang berasal dari:

1. Reklas ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.451.939.362,00 terdapat pada Dinas Pendidikan.

2. Reklas ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp36.467.107.204,00 terdapat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp24.271.586.991,00, pada Dinas Kesehatan sebesar Rp6.106.413.287,00 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp6.089.106.926,00.
3. Reklas ke Gedung dan Bangunan sebesar Rp442.254.818,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan.
4. Reklas ke Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp156.047.523,00 yang terdapat di Dinas Kesehatan.
5. Pengurangan belanja modal aset lainnya sebesar Rp49.400.000,00 terdapat pada Dinas Kesehatan.
6. Pengurangan belanja modal Aset lainnya untuk pembayaran Utang Aset 2019 sebesar Rp71.500.000,00 terdapat pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Aset Lainnya - Amortisasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp31.281.820.156,71

- 3) Amortisasi sebesar Rp31.281.820.156,71 mengalami kenaikan sebesar Rp9.937.271.415,86 (46,56%) dari saldo awal sebesar Rp21.344.548.740,85. Kenaikan sebesar Rp9.937.271.415,86 merupakan beban penyusutan amortisasi di Laporan Operasional. Rincian beban penyusutan amortisasi dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lainnya: Beban Penyusutan Amortisasi 8.3.** Penentuan nilai amortisasi ini dilakukan untuk setiap unit Aset Tidak Berwujud tanpa adanya nilai residu. Metode yang dilakukan untuk menghitung amortisasi yaitu dengan metode garis lurus yang dilakukan penghitungannya melalui sistem aplikasi SIMDA. Nilai amortisasi hasil perhitungan SIMDA sebesar Rp31.281.820.156,71 dari Aset Tidak Berwujud (*Software*) sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp43.232.098.505,59. Amortisasi baru dilakukan penghitungannya pada Tahun Anggaran 2017 berdasarkan Kebijakan Akuntansi Nomor 43 Tahun 2017. Rincian nilai Amortisasi Per SKPD dapat di lihat lebih rinci pada **Lampiran Neraca – Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya 8.4.**

Aset Lainnya - Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp33.225.567.830,49

- 4) Aset Lain-lain dari seluruh SKPD sebesar Rp33.225.567.830,49 mengalami kenaikan sebesar Rp1.440.806.554,00 (4,53%) dari saldo awal sebesar Rp31.784.761.276,49. Aset lain-lain ini merupakan aset dalam kondisi rusak berat dan tidak layak pakai serta aset dalam proses penghapusan. Aset lain-lain ini mengalami penurunan karena aset yang dalam proses penghapusan pada tahun lalu sudah dihapuskan pada tahun berjalan sebesar Rp811.400.150,00. Rincian aset lain-lain per SKPD dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lain-lain 8.5.**

Penghapusan aset lain-lain sebesar Rp811.400.150,00 pada tahun anggaran 2020 sesuai dengan SK Bupati nomor 030/KEP.176-HUK/2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Roda 6 (Enam), Roda 4 (Empat), Roda 3 (Tiga) dan Roda 2 (Dua), Bak Container, Gerobak Tarik/Dorong, Alat Berat dan Peralatan Mesin Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang dari Daftar Barang Milik Daerah dilihat pada **Lampiran Neraca – Aset Lainnya Penghapusan 8.6.**

5.1.7. Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.212.641.743,00

Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.212.641.743,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.160.535.891,00 (-40,02%) dari Kewajiban per 31 Desember 2019 sebesar Rp65.373.177.634,00.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.212.641.743,00

Kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2020 sebesar Rp39.212.641.743,00 mengalami penurunan sebesar Rp26.160.535.891,00 (-40,02%) dari Saldo Awal sebesar Rp65.373.177.634,00. Kewajiban Jangka Pendek ini terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Rp 336.363,00
 - 2) Pendapatan Diterima Dimuka Rp 607.619.000,00
 - 3) Utang Belanja Rp 4.149.841.199,00
 - 4) Utang Jangka Pendek Lainnya Rp34.454.845.181,00
- Rp39.212.641.743,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2020 sebesar Rp336.363,00

1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp336.363,00 mengalami kenaikan sebesar Rp336.363,00 (100%) dari utang per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) ini merupakan utang pajak PPN Puskesmas Cisempur yang belum disetor ke Kas Negara per 31 Desember 2020.

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2020 sebesar Rp211.667.692,00

2) Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp607.619.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp211.667.692,00 (53,46%) dari nilai per 31 Desember 2019 sebesar Rp395.951.308,00. Nilai tersebut merupakan nilai pendapatan yang diterima atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2020 dan jatuh temponya pada tahun 2021 dan 2022. Penambahan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp607.619.000,00. Retribusi yang jatuh temponya pada tahun 2021 sebesar Rp574.739.000,00 dan yang jatuh tempo di tahun 2022 sebesar Rp32.880.000,00. Sedangkan pengurangan pendapatan diterima dimuka atas Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang diterima oleh Kas Daerah pada Tahun 2019 serta jatuh temponya pada tahun 2020 sebesar Rp395.951.308,00. Sehingga nilai selisih penambahan dan pengurangannya sebesar Rp211.667.692,00.

Utang Belanja per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.149.841.199,00

3) Utang Belanja sebesar Rp4.149.841.199,00 mengalami penambahan sebesar Rp203.045.979,00 (5,14%) dari utang per 31 Desember 2019 sebesar

Rp3.946.795.220,00. Utang Belanja ini terdiri dari:

- a) Utang belanja pegawai sebesar Rp0,00 yaitu Utang pada PT Askes/BPJS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada PT Askes/BPJS atas penyelenggaraan asuransi kesehatan PNS. Per 31 Desember 2019, masih terdapat utang Belanja Pegawai sebesar Rp1.280.399.442,00 tetapi sudah dilunasi pada tanggal 30 November 2020 dengan SP2D Nomor 14405/PPKD/SP2DLS Pembiayaan/BTL/XI/2020 sebesar Rp1.280.399.442,00 sehingga per 31 Desember 2020 utang Belanja Pagarainya sebesar Rp0,00 atau sudah lunas.
- b) Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.573.659.199,00 yaitu Utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.572.234.199,00 dan Utang Belanja Jasa pada Dinas Arsip dan Perpustakaan sebesar Rp1.425.000,00.
Pada Dinas Kesehatan, Utang Belanja Barang sebesar Rp43.384.000,00 merupakan utang belanja makan minum pasien di BLUD Puskesmas. Sedangkan Utang Belanja Jasa sebesar Rp2.528.850.199,00 merupakan utang jasa pelayanan, perjalanan dinas dan belanja petugas BLUD Puskesmas. Nilai utang belanja barang dan jasa ini menambah beban barang dan jasa pada Laporan Operasional Dinas Kesehatan. Rincian utang Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Belanja Barang dan Jasa**.
Pada Dinas Arsip dan Perpustakaan, Utang Belanja Jasa sebesar Rp1.425.000,00 merupakan uang honorarium panitia pelaksana kegiatan yang telah ditransfer ke rekening penerima tetapi dikembalikan lagi oleh Bank yang dituju ke rekening bendahara pengeluaran karena kesalahan transfer, sehingga per 31 Desember 2020 menjadi utang Dinas Arsip dan Perpustakaan karena uangnya masih tersimpan direkening Bendahara Pengeluaran dan belum ditransferkan kembali ke yang berhak. Pada tanggal 4 Januari 2021, Bendahara Pengeluaran telah mentrasfer uang honor tersebut ke yang berhak. Dengan telah ditransferkannya uang honor tersebut maka utang Dinas Arsip dan Perpustakaan otomatis lunas.
- c) Utang Belanja Modal sebesar Rp1.576.182.000,00 yaitu Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan dimana SP2D-nya tidak bisa dicairkan per 31 Desember 2020 karena kelengkapan administrasinya masih kurang. Rincian utang Belanja Modal pada Dinas

*Utang Jangka Pendek
Lainnya per 31 Desember
2020 sebesar
Rp34.454.845.181,00*

Pendidikan dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Belanja Modal.**

- 4) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp34.454.845.181,00 yang terdiri dari:
 - a. Utang Jamkesda pada Dinas Kesehatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp92.941.847,00. Utang Jamkesda ini merupakan utang biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas kepada PPK lanjutan III (Rumah Sakit rujukan dari RSUD Sumedang) yang kegiatannya berada di Dinas Kesehatan. Utang Jamkesda ini yaitu utang ke Rumah Sakit rujukan RSUP Dr. Hasan Sadikin sebesar Rp54.431.375,00; RS Cicendo sebesar Rp7.650.584,00; RS Paru Rotinsulu sebesar Rp812.778,00; RS Jiwa Provinsi Jawa Barat sebesar Rp21.276.052,00; dan RSUD Kabupaten Majalengka sebesar Rp8.771.058,00.
 - b. Utang ke BPJS yaitu Tagihan Iuran PD Pemda/ PBI (Penerima Bantuan Iuran) Jaminan Kesehatan Nasional yang dibayarkan dari APBD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp945.751.500,00. Berdasarkan surat dari BPJS Nomor 23/V-04/0121 tanggal 11 Januari 2021 perihal Konfirmasi Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menyebutkan bahwa utang Pemda per 31 Desember 2020 atas Tagihan Iuran PD Pemda/ PBI sebesar Rp Rp945.856.500 berbeda dengan pengakuan hasil perhitungan Dinas Kesehatan selisihnya sebesar Rp105.000,00 yang merupakan biaya RTGS dimana memotong langsung nilai pokok ketika proses transfer ke rekening Bank BPJS. Sehingga penerimaan di rekening BPJS kurang sebesar RTGS. Hasil kesepakatan antara Dinas Kesehatan dan BPJS, biaya RTGS tersebut tidak ditagihkan lagi ke Pemda sehingga bukan menjadi kewajiban Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan.
 - c. Utang BLUD RSUD Kabupaten Sumedang sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp33.395.301.834,00 yaitu Utang Operasional BLUD RSUD. Rincian utang operasional BLUD RSUD Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada **Lampiran Neraca – Utang Jangka Pendek Lainnya.**
 - d. Utang atas Sisa Dana Bantuan Keuangan Pemda yang ditransfer oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa Reguler Dana PEN yang harus dikembalikan ke Provinsi sebesar Rp20.850.000,00.

*Ekuitas per 31 Desember
2020 sebesar
Rp3.312.509.966.625,96*

5.1.8. Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.312.509.966.625,96 mengalami penurunan sebesar (Rp22.933.673.516,49) (-0,69%) dari Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp3.335.443.640.142,45. Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tanggal 31 Desember 2020. Penjelasan lengkap ekuitas bisa dilihat dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas 5.1.17.

5.1.9. Pendapatan-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan - LO	2.658.030.571.457,44	2.859.655.666.838,47	(201.625.095.381,03)	(7,05)

Pendapatan LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.658.030.571.457,44

Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.658.030.571.457,44 lebih kecil dari Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.859.655.666.838,47. Pendapatan-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.658.030.571.457,44 adalah pendapatan yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2020 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain, dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Asli Daerah-LO	424.377.736.054,44	464.021.305.677,47	(39.643.569.623,03)	(8,54)
2.	Pendapatan Transfer-LO	2.089.096.860.514,00	2.266.661.630.761,00	(177.564.770.247,00)	(7,83)
3.	Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	144.555.974.889,00	128.972.730.400,00	15.583.244.489,00	12,08
Jumlah		2.658.030.571.457,44	2.859.655.666.838,47	(201.625.095.381,03)	(7,05)

5.1.9.1. Pendapatan Asli Daerah-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1. Pendapatan Asli Daerah – LO	424.377.736.054,44	464.021.305.677,47	(39.643.569.623,03)	(8,54)

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp424.377.736.054,44

Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp424.377.736.054,44 lebih kecil dari Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp464.021.305.677,47. Pendapatan Asli Daerah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp424.377.736.054,44 meliputi Pendapatan Pajak Daerah-LO, Pendapatan Retribusi Daerah-LO, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan- LO dan Lain-lain PAD Yang Sah-LO dengan rincian sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2020	TA. 2019	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah –LO	192.816.067.899,00	216.540.448.919,00	(23.724.381.020,00)	(10,96)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.316.473.028,00	10.445.406.150,00	(2.128.933.122,00)	(20,38)
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LO	4.332.645.344,00	9.727.083.922,00	(5.394.438.578,00)	(55,46)
4.	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	218.912.549.783,44	227.308.366.686,47	(8.395.816.903,03)	(3,69)
Jumlah		424.377.736.054,44	464.021.305.677,47	(39.643.569.623,03)	(8,54)

5.1.9.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Pajak Daerah-LO	192.816.067.899,00	216.540.448.919,00	(23.724.381.020,00)	(10,96)

Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp192.816.067.899,00

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp192.816.067.899,00 meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang telah diterima oleh Kas Umum Daerah sebesar Rp180.222.612.157,00 dan selisihnya sebesar Rp12.593.455.742,00 merupakan penambahan hak piutang Pemerintah Daerah, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Penambahan Piutang (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah – LO	180.222.612.157,00	12.593.455.742,00	192.816.067.899,00

Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2020
1	Pajak Hotel – LO	1.986.771.599,00
2	Pajak Restoran – LO	12.991.886.414,00
3	Pajak Hiburan – LO	993.222.935,00
4	Pajak Reklame – LO	2.588.982.135,00
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	71.292.356.444,00
6	Pajak Parkir – LO	814.094.422,00
7	Pajak Air Tanah – LO	8.265.367.340,00
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	2.200.000,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	1.579.919.742,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan-LO	67.482.083.335,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	24.819.183.533,00
Jumlah		192.816.067.899,00

5.1.9.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	8.316.473.028,00	10.445.406.150,00	(2.128.933.122,00)	(20,38)

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.316.473.028,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp8.316.473.028,00 merupakan penerimaan retribusi yang telah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp8.300.206.720,00 dikurang pendapatan diterima dimuka sebesar Rp395.951.308,00, ditambah pendapatan diterima dimuka yang berasal dari retribusi izin mempekerjakan tenaga asing sebesar Rp607.619.000,00, ditambah piutang retribusi sebesar Rp227.934.000,00, rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Pengurangan Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Penambahan Pendapatan diterima dimuka (Rp)	Penambahan Piutang Retribusi (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	8.300.206.720,00	395.951.308,00	(607.619.000,00)	227.934.000,00	8.316.473.028,00

Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2020
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	951.992.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	174.392.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar – LO	460.736.500,00
4	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor- LO	452.784.000,00
5	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	8.000.000,00
6	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO	1.055.246.535,00
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LO	305.389.957,00
8	Retribusi Terminal – LO	30.733.000,00
9	Retribusi Rumah Potong Hewan – LO	23.128.000,00
10	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	111.905.800,00
11	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan –LO	3.760.398.428,00
12	Retribusi Izin Trayek – LO	41.714.000,00
13	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	900.336.308,00
14	Retribusi Pelayanan Uji Tera - LO	39.716.500,00
Jumlah		8.316.473.028,00

Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah-LO meliputi Penerimaan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Rincian di masing-masing SKPD pada **Lampiran PAD-Retribusi Daerah LO**.

5.1.9.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	4.332.645.344,00	9.727.083.922,00	(5.394.438.578,00)	(55,46)

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.332.645.344,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.332.645.344,00 merupakan penerimaan pendapatan yang telah diterima oleh Kas Daerah sebesar Rp10.929.327.383,00, dan selisihnya sebesar Rp6.596.682.039,00 merupakan pengurang Investasi Daerah (Setoran Laba), rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Pengurang Investasi Daerah (Setoran Laba) (Rp)	Jumlah (Rp)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Daerah yg Dipisahkan - LO	10.929.327.383,00	(6.596.682.039,00)	4.332.645.344,00

**Rincian Realisasi Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO**

Uraian	Realisasi TA 2020
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMD - LO	
1. Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dari PD BPR Bank Sumedang	895.305,00
2. Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 dari Bank BJB	4.329.873.350,00
3. Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang (Bonus Produksi Triwulan I) Tahun 2020 dari PT. LKM Sumedang	1.082.436,00
4. Laba hak Pemerintah Kabupaten Sumedang (Bonus Produksi Triwulan II) Tahun 2020 dari PT. LKM Sumedang	794.253,00
Jumlah	4.332.645.344,00

5.1.9.1.4.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO	218.912.549.783,44	227.308.366.686,47	(8.395.816.903,03)	(3,69)

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp218.912.549.783,44

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan BLUD, Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp218.912.549.783,44. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per SKPD secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO per SKPD

No	SKPD	Diterima Kasda (Rp)	Kenaikan/ Penurunan Piutang (Rp)	Koreksi Pendapatan Piutang (Rp)	Pengurangan Piutang Ganti Rugi Atas Kekayaan Daerah (Rp)	Penambahan Piutang Lain-lain/ Tagihan Taspen)) (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Kesehatan	52.542.647.000,00	(984.940.240,00)	-	-	-	51.557.706.760,00
2	Rumah Sakit Umum Daerah	175.177.733.942,00	(25.370.294.732,00)	(66.027.488,00)	-	-	149.741.411.722,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	27.538.000,00	-	-	-	-	27.538.000,00
4	Dinas Perhubungan	2.283.480,00	-	-	-	-	2.283.480,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	-	4.558.680,00	-	-	-	4.558.680,00
6	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	10.000.000,00	-	-	-	-	10.000.000,00
7	PPKD	15.777.718.586,44	375.000.000,00	-	(25.281.666,00)	1.434.040,00	16.128.870.960,44
8	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	814.181.681,00	-	-	-	-	814.181.681,00
9	Sekretariat Daerah	625.998.500,00	-	-	-	-	625.998.500,00
	Jumlah	244.978.101.189,44	(25.975.676.292,00)	(66.027.488,00)	(25.281.666,00)	1.434.040,00	218.912.549.783,44

Rincian Realisasi Lain - lain PAD yang Sah- LO

No	Uraian	Realisasi TA 2020
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan-LO	663.536.500,00
2	Penerimaan Jasa Giro – LO	3.202.565.757,46
3	Pendapatan Bunga – LO	8.770.115.209,68

No	Uraian	Realisasi TA 2020
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	16.250.000,00
5	Pendapatan Denda Pajak - LO	814.181.640,00
6	Pendapatan Denda Retribusi - LO	6.842.160,00
7	Pendapatan BLUD – LO	201.299.118.482,00
8	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya – LO	4.139.940.034,30
Jumlah		218.912.549.783,44

5.1.9.2. Pendapatan Transfer-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
2. Pendapatan Transfer-LO	2.089.096.860.514,00	2.266.661.630.761,00	(177.564.770.247,00)	(7,83)

Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.089.096.860.514,00

Pendapatan Transfer-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.089.096.860.514,00 lebih kecil dari Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.266.661.630.761,00. Pendapatan Transfer-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.089.096.860.514,00 merupakan Pendapatan Transfer yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang telah diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2020 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain terdiri dari Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan) sebesar Rp1.620.049.564.303,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya yaitu berupa Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) sebesar Rp84.002.531.000,00, dan Dana Desa sebesar Rp0,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi yaitu dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun berjalan sebesar Rp135.717.779.962,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp249.326.985.249,00. Pendapatan Transfer-LO yang diterima oleh Kasda sebesar Rp2.318.347.156.451,00, terdapat selisih sebesar Rp229.250.295.937,00, yang merupakan selisih penurunan Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp8.291.251.667,00 (piutang tahun lalu), kenaikan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.451.004.730,00, penambahan Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp20.850.000,00, dan dari pengurangan Dana Desa yang bukan merupakan beban pemerintah kabupaten sebesar Rp222.389.199.000,00, berdasar pada Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa ada jenis transfer yang karena kebijakan Pemerintah Pusat, entitas penerima mempunyai kewajiban untuk meneruskan menyalurkan kepada entitas-entitas yang berhak yang bukan bagian dari entitas penerima sesuai ketentuan, entitas penerima transfer dari Pemerintah Pusat tidak berhak menggunakan dana transfer dimaksud, tetapi memiliki kewajiban untuk segera menyalurkannya kepada pihak-pihak yang telah ditetapkan. Untuk jenis transfer masuk seperti ini, tidak diakui sebagai pendapatan, namun diakui sebagai utang. Rincian

Pendapatan Transfer-LO sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan				
a.	Bagi Hasil Pajak	67.631.079.658,00	53.464.187.719,00	14.166.891.939,00	26,50
b.	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.498.145.945,00	41.421.207.567,00	(19.923.061.622,00)	(48,10)
c.	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.065.253.951.000,00	1.180.828.452.000,00	(115.574.501.000,00)	(9,79)
d.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	465.666.387.700,00	474.761.839.166,00	(9.095.451.466,00)	(1,92)
	Jumlah (1)	1.620.049.564.303,00	1.750.475.686.452,00	(130.426.122.149,00)	(7,45)
2.	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya				
a.	Dana Penyesuaian	84.002.531.000,00	49.222.417.000,00	34.780.114.000,00	70,66
b.	Dana Desa	-	-	-	-
	Jumlah (2)	84.002.531.000,00	49.222.417.000,00	34.780.114.000,00	70,66
3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi				
a.	Bagi Hasil Pajak	135.717.779.962,00	136.306.432.937,00	(588.652.975,00)	(0,43)
	Jumlah (3)	135.717.779.962,00	136.306.432.937,00	(588.652.975,00)	(0,43)
4.	Bantuan Keuangan	249.326.985.249,00	330.657.094.372,00	(81.330.109.123,00)	(24,60)
	Jumlah Pendapatan Transfer (1+2+3+4)	2.089.096.860.514,00	2.266.661.630.761,00	(177.564.770.247,00)	(7,83)

5.1.9.3.Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO	144.555.974.889,00	128.972.730.400,00	15.583.244.489,00	12,08

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp144.555.974.889,00

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp144.555.974.889,00 lebih besar dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp128.972.730.400,0. Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp144.555.974.889,00 merupakan Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang sudah menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang serta diakui sebagai penambah ekuitas selama periode Tahun Anggaran 2020 dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain, yaitu berupa Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Pendapatan Hibah yang masuk ke Kasda sebesar Rp141.612.082.721,00 dan selisihnya sebesar Rp2.943.892.168,00 berasal dari Pendapatan Hibah yang tidak melalui Kasda, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Pendapatan Hibah	SKPD	Jumlah
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah		1.790.921.500,00
a.	Hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM (Pasar Ujungjaya Luas 760 m2)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	933.357.000,00
b.	Hibah dari Kementerian Koperasi dan UKM (Pasar Ujungjaya Luas 1.050,13 m2)	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	824.405.000,00
c.	Hibah dari Kementerian Pertanian (alat penetas telur dan lemari pendingin)	Dinas Perikanan dan Peternakan	33.159.500,00

No.	Pendapatan Hibah	SKPD	Jumlah
2.	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO		100.000.000,00
	Dana CSR Bank Sumedang untuk Beban Jasa Konsultasi perencanaan/Penyusunan DED Pembangunan Area Take off Paralayang dan Forest Walk Pariwisata Jatigede Karangpakuan-Pakualam	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	100.000.000,00
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO		1.052.970.668,00
	Pendapatan hibah berupa barang untuk penanganan Covid-19	Rumah Sakit Umum Daerah	1.052.970.668,00
Jumlah			2.943.892.168,00

5.1.10.Beban

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban - LO	2.467.286.137.059,41	2.520.011.741.196,82	(52.725.604.137,41)	(2,09)

Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.467.286.137.059,41

Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.467.286.137.059,41 lebih kecil dari Beban Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.520.011.741.196,82. Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp2.467.286.137.059,41 merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran, konsumsi aset serta timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada pihak lain selama periode Tahun Anggaran 2020. Rincian Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut:

No Urut	Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Operasi	2.316.190.656.011,41	2.355.520.172.045,82	(39.329.516.034,41)	(1,67)
2.	Beban Transfer	151.095.481.048,00	164.491.569.151,00	(13.396.088.103,00)	(8,14)
Jumlah		2.467.286.137.059,41	2.520.011.741.196,82	(52.725.604.137,41)	(2,09)

5.1.10.1.Beban Operasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1. Beban Operasi	2.316.190.656.011,41	2.355.520.172.045,82	(39.329.516.034,41)	(1,67)

Beban Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.316.190.656.011,41

Beban Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 realisasinya sebesar Rp2.316.190.656.011,41 lebih kecil dari Beban Operasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp2.355.520.172.045,82. Beban tersebut adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran, konsumsi aset serta kewajiban selama periode Tahun Anggaran 2020, dengan rincian sebagai berikut:

5.1.10.1.1. Beban Pegawai

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.238.940.561.204,00	(62.731.354.288,00)	(5,06)

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.176.209.206.916,00

Beban Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar Rp1.176.209.206.916,00 berasal dari beban yang dikeluarkan oleh Kas Daerah dan merupakan kompensasi terhadap pegawai yang harus dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal serta kewajiban yang harus dibayarkan Pemerintah Daerah kepada pihak lain. Rincian Beban Pegawai per Objek Beban Tahun 2020, sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Tunjangan	988.769.586.911,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	173.721.894.489,00
3	Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	10.053.120.000,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	917.916.516,00
5	Uang Lembur	2.746.689.000,00
	Jumlah	1.176.209.206.916,00

5.1.10.1.2. Beban Barang dan Jasa

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Barang dan Jasa	653.795.179.686,58	760.437.229.412,37	(106.642.049.725,79)	(14,02)

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp653.795.179.686,58

Beban Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar Rp653.795.179.686,58 merupakan penurunan manfaat ekonomis dalam periode Tahun 2020 yang menurunkan ekuitas, pengeluaran, konsumsi aset dan timbulnya kewajiban akibat transaksi barang dan jasa, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Dikeluarkan oleh Kasda (Rp)	Jumlah Beban Barang dan Jasa (Rp)	Total Selisih (Rp)
1	Beban Persediaan	100.033.234.995,79	100.483.833.905,87	450.598.910,08
2	Beban Barang	48.236.890.562,53	48.652.459.750,85	415.569.188,32
3	Beban Jasa	498.991.878.364,68	445.064.966.100,86	(53.926.912.263,82)
4	Beban Pemeliharaan	42.011.080.079,00	10.178.863.418,00	(31.832.216.661,00)
5	Beban Perjalanan Dinas	49.613.849.511,00	49.415.056.511,00	(198.793.000,00)
	Jumlah	738.886.933.513,00	653.795.179.686,58	(85.091.753.826,42)

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp100.483.833.905,87

1. Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp100.483.833.905,87. Beban Persediaan ini berasal dari Belanja Persediaan yang dikeluarkan oleh Kasda

sebesar Rp100.033.234.995,79 dan selisihnya sebesar Rp450.598.910,08 berasal dari selisih pemakaian persediaan tahun lalu dan penambahan persediaan tahun berjalan di neraca. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Persediaan LO**.

Beban Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.652.459.750,85

2. Beban Barang per 31 Desember 2020 sebesar Rp48.652.459.750,85. Beban Barang ini berasal dari Belanja Barang yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp48.236.890.562,53 dan selisihnya sebesar Rp415.569.188,32 berasal dari penambahan atribusi biaya umum pada aset tetap di Neraca dan penambahan dari pemakaian persediaan tahun lalu di Neraca. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Barang LO**.

Beban Jasa 31 Desember 2020 sebesar Rp445.064.966.100,86

3. Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp445.064.966.100,86 yang berasal dari Belanja Jasa yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp498.991.878.364,68 serta akumulasi dari penambahan dan pengurangan beban jasa dari penambahan utang belanja barang dan utang belanja jasa, pemakaian persediaan tahun lalu yang masuk ke beban jasa, serta atribusi biaya umum, sebesar Rp53.926.912.263,82. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Jasa LO**.

Beban jasa per 31 Desember 2020 ini termasuk beban pegawai dan barang jasa yang berasal dari Dana BOS sebesar Rp105.262.002.470,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Beban Pegawai Rp26.562.570.257,00
- b. Beban Barang Jasa Rp78.699.432.213,00

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp10.178.863.418,00

4. Beban Pemeliharaan Rp10.178.863.418,00 berasal dari Beban Pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp42.011.080.079,00 dikurangi dengan kapitalisasi aset tetap di neraca sebesar Rp31.832.216.661,00. Rincian beban pemeliharaan sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Pemeliharaan TA 2020 (Rp)
1	Beban Pemeliharaan Tanah	-
2	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.914.076.628,00
3	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.679.068.176,00
4	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	962.748.000,00
5	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	287.330.024,00
6	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	2.335.640.590,00
Jumlah		10.178.863.418,00

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.415.056.511,00

5. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp49.415.056.511,00 berasal dari Belanja Perjalanan Dinas yang dikeluarkan oleh Kasda sebesar Rp49.613.849.511,00 dikurangi dengan atribusi biaya umum sebesar Rp198.793.000,00. Rincian beban perjalanan dinas sebagai berikut:

No	Uraian	Beban Perjalanan Dinas TA 2020 (Rp)
1	Beban perjalanan dinas dalam daerah	23.224.951.054,00
2	Beban perjalanan dinas luar daerah	26.190.105.457,00
3.	Belanja perjalanan dinas luar negeri	-
Jumlah		49.415.056.511,00

5.1.10.1.3.Beban Bunga

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bunga	152.804.167,00	1.676.969.889,20	(1.524.165.722,20)	(90,89)

*Beban Bunga per 31
Desember 2020 sebesar
Rp152.804.167,00*

Beban Bunga Pemerintah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp152.804.167,00 yang merupakan pembayaran bunga Dana Talangan RSUD kepada Bank Syariah Mandiri. Dalam Laporan Realisasi Anggaran pembayaran bunga tersebut tercatat pada anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD RSUD Kabupaten Sumedang, sedangkan beban bunganya tidak dicatat dalam Beban Barang dan Jasa BLUD RSUD Kabupaten Sumedang tetapi dicatat di Beban Bunga PPKD.

5.1.10.1.4.Beban Hibah

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Hibah	93.564.707.941,00	35.591.700.000,00	57.973.007.941,00	162,88

*Beban Hibah per 31
Desember 2020 sebesar
Rp93.564.707.941,00*

Beban Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp93.564.707.941,00 merupakan beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, terdiri dari beban yang berasal dari Belanja Hibah Uang sebesar Rp33.562.360.500,00 yang terdapat di PPKD, dengan rincian sebagai berikut:

Beban Hibah	SKPD	Jumlah
Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan: Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan ini diantaranya Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Sumedang, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sumedang, Yayasan Bhakti Pertiwi Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Sumedang, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sumedang, Komisi Penanggulangan Aids Kabupaten Sumedang, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumedang, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Swasta Kabupaten Sumedang, Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk Bantuan Operasional Program Paket, PKBM, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Sumedang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Sumedang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Sumedang, Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Sumedang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kabupaten Sumedang, Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional Kabupaten Sumedang, Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sumedang, Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Sumedang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sumedang, Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (PD.DMI)	PPKD	33.562.360.500,00

Beban Hibah	SKPD	Jumlah
Kabupaten Sumedang, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Sumedang, Yayasan Al Irfan Kutamandiri, Yayasan Insan Kamil, Dewan Kemakmuran Masjid Besar Al Hidayah, Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah Kabupaten Sumedang, Yayasan Al Husna Sukasari, Pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Sumedang, Yayasan Pendidikan pondok Pesantren Hasanatul Huda, Yayasan Assyari'atul Uluum Rancakalong, Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM), Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Guru Madrasah Kabupaten Sumedang, Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Sumedang, Pimpinan Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Sumedang, Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumedang,		
Jumlah		33.562.360.500,00

Sedangkan penambah Beban Hibah sebesar Rp60.002.347.441,00, merupakan pengakuan Beban Hibah di LO yang berasal dari Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang terdapat di 16 SKPD diluar PPKD, yaitu sebagai berikut:

No	SKPD	Jumlah
1	Dinas Pendidikan	15.454.978.792,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.642.990.976,00
3	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	639.483.500,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	231.278.316,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	682.389.645,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	292.145.150,00
7	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	139.400.000,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	346.511.000,00
9	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	5.722.788.687,00
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan	12.103.805.500,00
11	Dinas Perikanan dan Peternakan	7.898.109.480,00
12	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga	271.255.000,00
13	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	11.789.903.395,00
14	Sekretariat Daerah	269.448.000,00
15	Kecamatan Sumedang Selatan	244.905.000,00
16	Kecamatan Sumedang Utara	272.955.000,00
	Jumlah	60.002.347.441,00

5.1.10.1.5. Beban Bantuan Sosial

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	3.367.912.900,00	(2.145.262.900,00)	(63,70)

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.222.650.000,00

Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.222.650.000,00 merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial terdiri dari Beban Bantuan Sosial kepada masyarakat yaitu kepada individu masyarakat atau keluarga dan kepada lembaga non pemerintahan. Beban Bantuan Sosial sebesar Rp1.222.650.000,00 pada Tahun 2020 dipergunakan untuk Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah, yaitu untuk Permakanan Panti.

5.1.10.1.6. Beban Penyusutan

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyusutan	385.198.612.543,86	314.196.776.019,11	71.001.836.524,75	22,60

Beban Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar Rp385.198.612.543,86

Beban Penyusutan ini merupakan beban penyusutan Aset Tetap selain tanah yaitu Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp375.261.341.128,00 dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp9.937.271.415,86 yang terdapat diseluruh SKPD, mengalami kenaikan sebesar Rp71.001.836.524,75 atau 22,60% dari tahun 2019. Beban penyusutan ini menambah nilai total beban Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020. Rincian pada **Lampiran Beban-Beban Penyusutan LO**.

5.1.10.1.7. Beban Penyisihan Piutang

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Penyisihan Piutang	5.815.718.218,22	1.206.082.892,64	4.609.635.325,58	382,20

Beban Penyisihan Piutang per 31 Desember 2020 sebesar Rp5.815.718.218,22

Beban Penyisihan Piutang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar Rp5.815.718.218,22 terdiri dari:

1. Beban Penyisihan Piutang Pajak sebesar Rp4.940.772.577,20 pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Beban Penyisihan Piutang Retribusi sebesar Rp1.162.463,40 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp641.945.681,50 pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
4. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp187.500.000,00 pada PPKD;
5. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp36.527.851,12 pada PPKD;
6. Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp40.625,00 pada PPKD;
7. Beban Penyisihan Piutang Lain-lain sebesar Rp7.769.020,00 pada PPKD.

Rekapitulasi realisasi bebannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
a.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan	5.807.908.573,22
	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.940.772.577,20
	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.162.463,40
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	829.445.681,50

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	36.527.851,12
b.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	7.809.645,00
	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	40.625,00
	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	7.769.020,00
	Jumlah	5.815.718.218,22

5.1.10.1.8. Beban Lain-lain

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Lain-lain	231.776.538,75	102.939.728,50	128.836.810,25	125,16

Beban Lain-lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp231.776.538,75

Beban Lain-lain Kabupaten Sumedang Tahun 2020 sebesar Rp231.776.538,75, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp128.836.810,25, yaitu berupa Beban Penyisihan Dana Bergulir (Penyesuaian Penyisihan Dana Bergulir) pada PPKD.

5.1.10.2. Beban Transfer

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Transfer	151.095.481.048,00	164.491.569.151,00	(13.396.088.103,00)	(8,14)

Beban Transfer per 31 Desember 2020 sebesar Rp151.095.481.048,00

Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 realisasinya sebesar Rp151.095.481.048,00 lebih kecil dari Beban Transfer Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp164.491.569.151,00. Beban Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp151.095.481.048,00 merupakan beban yang berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota, Bantuan Keuangan ke Desa, dan Bantuan Keuangan Lainnya (Bantuan kepada Partai Politik), dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Realisasi (Rp)
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah:	20.044.107.816,00
a.	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	19.380.406.816,00
b.	Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	663.701.000,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	131.051.373.232,00
3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00
	Jumlah	151.095.481.048,00

5.1.11. Surplus/ Defisit Dari Operasi

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/ Defisit Dari Operasi	190.744.434.398,03	339.643.925.641,65	(148.899.491.243,62)	(43,84)

Surplus/Defisit Dari Operasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp190.744.434.398,03

Surplus/ Defisit Dari Operasi sebesar Rp190.744.434.398,03 merupakan selisih dari Jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.658.030.571.457,44 dan Jumlah Beban-LO sebesar Rp2.467.286.137.059,41.

5.1.12. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	2.645.958.674,41	(1.468.016.938,94)	4.113.975.613,35	(280,24)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.645.958.674,41

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.645.958.674,41 merupakan selisih dari Surplus Non Operasional sebesar Rp12.333.020.815,85 dan Defisit Non Operasional sebesar Rp9.687.062.141,44.

5.1.12.1. Surplus Non Operasional

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus Non Operasional	12.333.020.815,85	8.095.967.198,52	4.237.053.617,33	52,34

Surplus Non Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp12.333.020.815,85

Surplus Non Operasional ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Surplus Non Operasional sebesar Rp12.333.020.815,85 berupa Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp29.272.827,47, dan di PPKD sebesar Rp12.303.747.988,38. Surplus Non Operasional terbentuk dari:

1. Penyesuaian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp12.290.383.255,38, yaitu penambahan laba bersih dari BPR Bank Sumedang sebesar Rp12.143.056.127,45, PT. LKM Sumedang sebesar Rp119.102.972,40, dan dari PT. Kampung Makmur sebesar Rp28.224.155,53;
2. Penyesuaian Penyisihan Piutang TGR sebesar Rp2.397.833,00;
3. Penambahan Penyertaan Modal Non Permanen (Kusuma) sebesar Rp10.966.900,00;
4. Pengurangan Penyisihan Piutang Transfer Per 31 Desember 2020 sebesar Rp29.272.827,47.

5.1.12.2. Defisit Non Operasional

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Defisit Non Operasional	9.687.062.141,44	9.563.984.137,46	123.078.003,98	1,29

*Defisit Non Operasional
per 31 Desember 2020
sebesar
Rp9.687.062.141,44*

Defisit Non Operasional sebesar Rp9.687.062.141,44 ini mempengaruhi nilai Ekuitas di Neraca. Defisit Non Operasional terbentuk dari Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp3.620.560.122,00, dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya sebesar Rp6.066.502.019,44.

- a) Defisit Penjualan Aset Non Lancar sebesar Rp3.620.560.122,00 terdiri dari:
1. Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.783.744.857,00, yaitu dari penghapusan aset peralatan dan mesin antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Satuan Polisi Pamong Praja; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Dinas Arsip dan Perpustakaan; Dinas Perikanan dan Peternakan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Sekretariat Daerah; Sekretariat DPRD; Kecamatan Darmaraja; Kecamatan Surian.
 2. Defisit Penjualan Aset Lain-lain sebesar Rp811.400.150,00 yaitu dari penghapusan aset lainnya antara lain pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Dinas Perhubungan; Dinas Perikanan dan Peternakan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sekretariat Daerah.
 3. Defisit Penghentian Aset Peralatan dan Mesin sebesar Rp25.415.115,00 yaitu penghapusan aset peralatan dan mesin dari TGR yang telah lunas pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- b) Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp6.066.502.019,44 pada:
1. Dinas Kesehatan sebesar Rp2.483.203.250,56 yaitu berupa bahan obat-obatan expired
 2. Dinas Perhubungan sebesar Rp54.471,00 yaitu berupa persediaan karcis kadaluarsa
 3. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebesar Rp64.662.400,00 yaitu berupa persediaan karcis kadaluarsa
 4. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp36.617.400,00 yaitu berupa barang cetakan kadaluarsa
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp143.873.538,88 berupa pengurangan persediaan barang cetakan
 6. PPKD sebesar Rp3.338.090.959,00 yaitu:
 - Penyesuaian Penyertaan Modal Permanen Lainnya sebesar Rp3.337.970.959,00 berupa kerugian/rugi bersih PDAM Tirta Medal Kabupaten Sumedang;
 - Pengurangan Penyertaan Modal PAKEPUK sebesar Rp120.000,00

5.1.13. Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	193.390.393.072,44	338.175.908.702,71	(144.785.515.630,27)	(42,81)

Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp193.390.393.072,44

Surplus/ Defisit Sebelum Pos Luar Biasa sebesar Rp193.390.393.072,44 merupakan Jumlah dari Surplus/Defisit Dari Operasi sebesar Rp190.744.434.398,03 dan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.645.958.674,41.

5.1.14. Pos Luar Biasa

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Beban Luar Biasa	42.867.435.880,00	12.699.900,00	42.854.735.980,00	337.441,52

Beban Luar Biasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp42.867.435.880,00

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp42.867.435.880,00 berbeda dengan realisasi Belanja Tak Terduga di LRA selisih sebesar Rp3.534.341.574,00, yaitu dari Pembayaran Pokok Utang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank, dimana di LRA dicatat pada Pos Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank). Pembayaran pokok utang ini yaitu untuk memenuhi kewajiban dalam pelaksanaan isi/bunyi putusan perkara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai Tergugat I. Sebagaimana yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1928K/PDT/2018 tentang Perkara Kasasi Perdata antara Hj. Titing Rukasih dkk melawan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan PT. Bangun Jaya Allia, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang sebagai tergugat I dan PT. Bangun Jaya Allia sebagai tergugat II dinyatakan kalah dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kewajibannya merealisasikan anggaran sebesar Rp900.000.000,00, sedangkan PT. Bangun Jaya Allia sebagai Tergugat II bersedia memenuhi pembayaran biaya kerugian sebesar Rp20.000.000,00 ditambah konversi 2 bangunan Kios/Los di Pasar PPKS Blok KD.1 Nomor 26-27 dan membayar perkara sebesar Rp10.701.000,00, serta adanya pengurangan Beban Luar Biasa yang menjadi Aset Tetap dan Ekstrakomptabel yang berasal dari BTT Covid pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.299.600.000,00, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang sebesar Rp3.134.741.574,00. Rinciannya sebagai berikut:

Uraian	Diterima Kasda (Rp)	Pengeluaran Pembiayaan (Rp)	Penambahan Aset dari BTT Covid (Rp)	Jumlah (Rp)
Beban Luar Biasa	46.401.777.454,00	900.000.000,00	(4.434.341.574,00)	42.867.435.880,00

Beban Luar Biasa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp42.867.435.880,00, bila dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2019 terdapat kenaikan sebesar Rp42.854.735.980,00. Hal ini karena adanya pengembalian Dana Desa Gunung Manik Kecamatan Tanjungsari Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp450.000,00, dan sebagian besar untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 serta untuk pemberian bantuan sosial ekonomi kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kabupaten Sumedang, yaitu untuk:

1. Pencegahan dan/atau Penanganan COVID-19 kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang.
2. Insentif Petugas Posko Terpadu dalam pelaksanaan Optimalisasi Pembatasan Sosial (*Social Distancing*) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
3. Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
4. Pembuatan sarana pendukung (Berupa Bando Gugus Tugas, Back Drop, Spanduk, Brosur dan Banner) pada setiap Pos-pos Pemeriksaan (*Check Point*) di Wilayah Kabupaten Sumedang.
5. Pemberian bantuan dana penyelenggaraan dapur umum bagi desa dan kelurahan se-Kabupaten Sumedang.
6. Jaring pengaman sosial tingkat kabupaten dan biaya operasional pendistribusian.
7. Operasional Gugus Tugas Kabupaten.
8. Pengadaan alat pelindung diri dan alkes lainnya dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
9. Pembayaran sarana dan prasarana dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 di Wilayah Kabupaten Sumedang.
10. Operasional Wisma Isolasi Simpati.
11. Biaya Operasional Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka PSBB.
12. Pengadaan Bahan Rapid Test Virus COVID-19 dan Masker N95 di Tempat Isolasi di Daerah Kabupaten Sumedang.
13. Biaya Publikasi dalam rangka diberlakukannya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
14. Biaya Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).
15. Kebutuhan perawatan pasien Pandemi COVID-19 di tempat isolasi dan pengadaan bahan Rapid Test Virus COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
16. Biaya Divisi Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Bupati Sumedang Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam

Pelaksanaan AKB di Kabupaten Sumedang.

17. Biaya operasional pelaksanaan pemeriksaan swab bagi petugas pelaksana
18. Kegiatan sosialisasi dan edukasi secara masif kepada masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin.
19. Biaya penyemprotan masal disinfektan.
20. Kegiatan Percepatan Penanganan COVID-19 dan menghadapi kebiasaan baru di Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020.
21. Sarana dan prasarana bidang penegakan hukum dan pendisiplinan dalam rangka pelaksanaan administratif terhadap pelanggaran tertib kesehatan dalam pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru dalam penanganan COVID-19 di Kabupaten Sumedang.
22. Bantuan langsung kepada pelaku usaha mikro.
23. Kelompok Usaha Bersama untuk mendukung pemulihan Ekonomi Nasional pada masa COVID-19 Tahun 2020.
24. Operasional Patroli Kewilayahan dalam rangka penegakan Peraturan Bupati Sumedang.

5.1.15. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Uraian	TA. 2020 (Rp)	TA. 2019 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Surplus/Defisit Laporan Operasional	150.522.957.192,44	338.163.208.802,71	(187.640.251.610,27)	(55,49)

Surplus/Defisit Laporan Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp150.522.957.192,44

Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp150.522.957.192,44 berasal dari Surplus Dari Operasi sebesar Rp190.744.434.398,03 ditambah Surplus dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.645.958.674,41 dikurangi Pos Luar Biasa sebesar Rp42.867.435.880,00. Surplus/Defisit Laporan Operasional tersebut akan menambah Ekuitas per 31 Desember 2020.

5.1.16. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi adalah penerimaan kas dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, Dana Penyesuaian, Hibah, Dana Darurat dan Pendapatan Lainnya dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga, Belanja Bagi Hasil dalam Tahun Anggaran 2020.

1) Arus Masuk Kas Rp2.904.389.486.621,44

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.904.389.486.621,44 berasal dari:

*Arus Masuk Kas dari
Aktivitas Operasi per 31
Desember 2020 sebesar
Rp2.904.389.486.621,44*

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Penerimaan Pajak Daerah	180.222.612.157,00	205.521.153.763,00	(25.298.541.606,00)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	8.300.206.720,00	10.263.528.592,00	(1.963.321.872,00)
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.929.327.383,00	9.727.083.922,00	1.202.243.461,00
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.978.101.189,44	238.016.683.045,47	6.961.418.143,97
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	73.932.562.509,00	47.162.704.868,00	26.769.857.641,00
6	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.487.914.761,00	39.431.438.751,00	(15.943.523.990,00)
7	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.065.253.951.000,00	1.180.828.452.000,00	(115.574.501.000,00)
8	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	465.666.387.700,00	474.761.839.166,00	(9.095.451.466,00)
9	Penerimaan Dana Penyesuaian	84.002.531.000,00	49.222.417.000,00	34.780.114.000,00
10	Penerimaan Dana Desa	222.389.199.000,00	218.940.541.600,00	3.448.657.400,00
11	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.266.775.232,00	136.437.021.093,00	(2.170.245.861,00)
12	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan	249.347.835.249,00	330.657.094.372,00	(81.309.259.123,00)
14	Penerimaan Hibah	141.612.082.721,00	128.579.320.000,00	13.032.762.721,00
15	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Jumlah Arus Masuk Kas	2.904.389.486.621,44	3.069.549.278.172,47	(165.159.791.551,03)

2) Arus Keluar Kas Rp2.369.767.608.431,00

Arus Keluar Kas dari
Aktivitas Operasi per 31
Desember 2020 sebesar
Rp2.369.767.608.431,00

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp2.369.767.608.431,00 dipergunakan untuk:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembayaran Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.237.660.161.762,00	(61.450.954.846,00)
2	Pembayaran Barang Jasa	738.886.933.513,00	756.858.884.832,69	(17.971.951.319,69)
3	Pembayaran Hibah	33.562.360.500,00	35.591.700.000,00	(2.029.339.500,00)
4	Pembayaran Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	3.367.912.900,00	(2.145.262.900,00)
5	Pembayaran Tak Terduga	46.401.777.454,00	12.699.900,00	46.389.077.554,00
6	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.380.406.816,00	22.205.040.000,00	(2.824.633.184,00)
7	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	663.701.000,00	1.133.614.000,00	(469.913.000,00)
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	353.440.572.232,00	360.093.456.751,00	(6.652.884.519,00)
9	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	2.369.767.608.431,00	2.416.923.470.145,69	(47.155.861.714,69)

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Rp534.621.878.190,44

Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi per 31
Desember 2020 sebesar
Rp534.621.878.190,44

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi dalam tahun anggaran 2020 sebesar Rp534.621.878.190,44 berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Pajak Daerah	180.222.612.157,00	205.521.153.763,00	(25.298.541.606,00)
4	Penerimaan Retribusi daerah	8.300.206.720,00	10.263.528.592,00	(1.963.321.872,00)
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.929.327.383,00	9.727.083.922,00	1.202.243.461,00
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.978.101.189,44	238.016.683.045,47	6.961.418.143,97
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	73.932.562.509,00	47.162.704.868,00	26.769.857.641,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	23.487.914.761,00	39.431.438.751,00	(15.943.523.990,00)
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	1.065.253.951.000,00	1.180.828.452.000,00	(115.574.501.000,00)
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	465.666.387.700,00	474.761.839.166,00	(9.095.451.466,00)
11	Penerimaan Dana Penyesuaian	84.002.531.000,00	49.222.417.000,00	34.780.114.000,00
12	Penerimaan Dana Desa	222.389.199.000,00	218.940.541.600,00	3.448.657.400,00
13	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	134.266.775.232,00	136.437.021.093,00	(2.170.245.861,00)
14	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
15	Penerimaan Bantuan Keuangan	249.347.835.249,00	330.657.094.372,00	(81.309.259.123,00)
16	Penerimaan Hibah	141.612.082.721,00	128.579.320.000,00	13.032.762.721,00
17	Penerimaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
18	Jumlah Arus Masuk Kas	2.904.389.486.621,44	3.069.549.278.172,47	(165.159.791.551,03)

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
19	Arus Keluar Kas			
20	Pembayaran Pegawai	1.176.209.206.916,00	1.237.660.161.762,00	(61.450.954.846,00)
21	Pembayaran Barang Jasa	738.886.933.513,00	756.858.884.832,69	(17.971.951.319,69)
22	Pembayaran Hibah	33.562.360.500,00	35.591.700.000,00	(2.029.339.500,00)
23	Pembayaran Bantuan Sosial	1.222.650.000,00	3.367.912.900,00	(2.145.262.900,00)
24	Pembayaran Tak Terduga	46.401.777.454,00	12.699.900,00	46.389.077.554,00
25	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	19.380.406.816,00	22.205.040.000,00	(2.824.633.184,00)
26	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	663.701.000,00	1.133.614.000,00	(469.913.000,00)
27	Pembayaran Bantuan Keuangan	353.440.572.232,00	360.093.456.751,00	(6.652.884.519,00)
28	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
29	Jumlah Arus Keluar Kas	2.369.767.608.431,00	2.416.923.470.145,69	(47.155.861.714,69)
30	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	534.621.878.190,44	652.625.808.026,78	(118.003.929.836,34)

b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi adalah penerimaan kas dari Pencairan Dana Cadangan, Penjualan atas Tanah, Penjualan atas Peralatan dan Mesin, Penjualan atas Gedung dan Bangunan, Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan, Penjualan Aset Tetap Lainnya, Penjualan Aset Lainnya, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen dikurangi dengan Pembentukan Dana Cadangan, Pengeluaran kas untuk Belanja Modal serta Aset Lainnya, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah serta Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen dalam Tahun Anggaran 2020.

1) Arus Masuk Kas Rp0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp0,00

2) Arus Keluar Kas Rp507.897.676.052,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp507.897.676.052,00

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp507.897.676.052,00 dipergunakan untuk:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
2	Perolehan Tanah	33.328.265.935,00	18.722.717.888,00	14.605.548.047,00
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	198.148.478.293,00	241.517.168.061,00	(43.368.689.768,00)
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	142.070.482.407,00	135.342.553.756,28	6.727.928.650,72
5	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.315.142.935,00	145.563.152.918,00	(77.248.009.983,00)
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.089.359.075,00	14.605.384.629,00	(7.516.025.554,00)
7	Perolehan Aset Lainnya	49.545.947.407,00	49.947.373.760,00	(401.426.353,00)
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.400.000.000,00	6.918.552.264,00	2.481.447.736,00
9	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	507.897.676.052,00	612.616.903.276,28	(104.719.227.224,28)

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (Rp507.897.676.052,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2020 sebesar (Rp507.897.676.052,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp507.897.676.052,00) berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
2	Arus Masuk Kas			
3	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
4	Penjualan atas Tanah	0,00	0,00	0,00
5	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
6	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
7	Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
8	Penjualan Aset Tetap	0,00	0,00	0,00
9	Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00
13	Arus Keluar Kas			
14	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
15	Perolehan Tanah	33.328.265.935,00	18.722.717.888,00	14.605.548.047,00
16	Perolehan Peralatan dan Mesin	198.148.478.293,00	241.517.168.061,00	(43.368.689.768,00)
17	Perolehan Gedung dan Bangunan	142.070.482.407,00	135.342.553.756,28	6.727.928.650,72
18	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	68.315.142.935,00	145.563.152.918,00	(77.248.009.983,00)
19	Perolehan Aset Tetap Lainnya	7.089.359.075,00	14.605.384.629,00	(7.516.025.554,00)
20	Perolehan Aset Lainnya	49.545.947.407,00	49.947.373.760,00	(401.426.353,00)
21	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.400.000.000,00	6.918.552.264,00	2.481.447.736,00
22	Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	0,00	0,0	0,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas	507.897.676.052,00	612.616.903.276,28	(104.719.227.224,28)
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	507.897.676.052,00	612.616.903.276,28	(104.719.227.224,28)

c. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan adalah penerimaan kas dari Penerimaan Pinjaman dan Obligasi, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Pelunasan Investasi Dana Bergulir, dikurangi dengan pengeluaran kas untuk Pembayaran Pokok Pinjaman dan Obligasi dan Pemberian Pinjaman dalam Tahun Anggaran 2020.

1) Arus Masuk Kas Rp51.000.000.000,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp51.000.000.000,00

Arus Masuk Kas ke Kas Daerah dari Aktivitas Pendanaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp51.000.000.000,00 berasal dari:

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	51.000.000.000,00	124.443.530.800,00	(73.443.530.800,00)
4	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
5	Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Masuk Kas	51.000.000.000,00	124.443.530.800,00	(73.443.530.800,00)

2) Arus Keluar Kas Rp73.180.399.442,00

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp73.180.399.442,00

Arus Keluar Kas dari Kas Daerah untuk aktivitas Pendanaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp73.180.399.442,00 dipergunakan untuk:

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	71.000.000.000,00	158.688.567.480,00	(87.688.567.480,00)
4	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.180.399.442,00	0,00	2.180.399.442,00
5	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
6	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
7	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
8	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
9	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
10	Jumlah Arus Keluar Kas	73.180.399.442,00	158.688.567.480,00	(85.508.168.038,00)

3) Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (Rp22.180.399.442,00)

Arus Kas Bersih untuk Aktivitas Pendanaan per 31 Desember 2020 sebesar (Rp22.180.399.442,00)

Arus Kas Bersih dari aktivitas pendanaan dalam Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp22.180.399.442,00) berasal dari:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
2	Arus Masuk Kas			
3	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
4	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
5	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	51.000.000.000,00	124.443.530.800,00	(73.443.530.800,00)
6	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00	0,00
7	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi	0,00	0,00	0,00
8	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
11	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
12	Jumlah Arus Masuk Kas	51.000.000.000,00	124.443.530.800,00	(73.443.530.800,00)
13	Arus Keluar Kas			
14	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00
15	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
16	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	71.000.000.000,00	158.688.567.480,00	(87.688.567.480,00)
17	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	2.180.399.442,00	0,00	2.180.399.442,00
18	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	0,00	0,00	0,00
19	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	0,00	0,00	0,00
20	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	0,00	0,00	0,00
21	Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	0,00	0,00	0,00
22	Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
23	Jumlah Arus Keluar Kas	73.180.399.442,00	158.688.567.480,00	(85.508.168.038,00)
24	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.180.399.442,00)	(34.245.036.680,00)	12.064.637.238,00

d. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. Rincian

Arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
2	Arus Masuk Kas			
3	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	159.312.687.376,68	190.999.295.641,54	(31.686.608.264,86)
4	Jumlah Arus Masuk Kas	159.312.687.376,68	190.999.295.641,54	(31.686.608.264,86)
5	Arus Keluar Kas			
6	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	159.312.351.013,68	190.999.295.641,54	(31.686.944.627,86)
7	Jumlah Arus Keluar Kas	159.312.351.013,68	190.999.295.641,54	(31.686.944.627,86)
8	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	336.363,00	0,00	336.363,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2020 sebesar Rp336.363,00

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris sebesar Rp336.363,00 merupakan selisih arus masuk kas sebesar Rp159.312.687.376,68 dan arus keluar kas sebesar Rp159.312.351.013,68. Arus kas dari aktivitas transitoris yaitu dari penerimaan potongan Pajak Penghasilan, PPN, Asuransi Tenaga Kerja, Iuran Wajib Pegawai, BPJS Pegawai, Taperum dan Iuran Jaminan Kesehatan oleh BUD. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 terdapat Pajak PPN yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran Puskesmas Cisempur sehingga Arus Kas Bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp336.363,00.

e. Kenaikan (Penurunan) Kas

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp4.544.139.059,44 berasal dari:

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	534.621.878.190,44	652.625.808.026,78	(118.003.929.836,34)
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(507.897.676.052,00)	(612.616.903.276,28)	104.719.227.224,28
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(22.180.399.442,00)	(34.245.036.680,00)	12.064.637.238,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	336.363,00	0,00	336.363,00
5	Kenaikan/Penurunan Kas	4.544.139.059,44	5.763.868.070,50	(1.219.729.011,06)

Kenaikan (Penurunan) Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp4.544.139.059,44

Kenaikan (penurunan) kas Tahun 2020 sebesar Rp4.544.139.059,44 secara signifikan mengalami penurunan sebesar Rp1.219.729.011,06 (-21,16%) apabila dibandingkan dengan kenaikan (penurunan) kas Tahun 2019 sebesar Rp5.763.868.070,50.

f. Saldo Awal Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Awal Kas di BUD,
BLUD & Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp112.930.843.943,17

Saldo Awal Kas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang per 1 Januari 2020 sebesar Rp112.930.843.943,17 sama dengan nilai saldo akhir kas per 31 Desember 2019. Rincian Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran yaitu:

1. Saldo Awal Kas di BUD sebesar Rp97.615.896.885,47 yang tersimpan di Rekening Giro sebesar Rp84.615.896.885,47 dan di Rekening Deposito sebesar Rp13.000.000.000,00;
2. Saldo Awal Kas di BLUD RSUD sebesar Rp2.827.937.055,00;
3. Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp159.122.007,70;
4. Saldo Awal Kas Lainnya sebesar Rp12.327.887.995,00 yang terdiri dari Kas di Puskesmas dan Labkesda sebesar Rp11.836.198.609,00, Kas Dana BOS sebesar Rp491.325.192,00 dan Kas Dana CSR BJB tahun 2016 sebesar Rp364.194,00.

g. Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Akhir Kas di BUD,
BLUD & Kas di Bendahara
Pengeluaran per 31
Desember 2020 sebesar
Rp117.474.983.002,61

Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.474.983.002,61 dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Kas Daerah	70.094.602.009,61	84.615.896.885,47	(14.521.294.875,86)
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.442.810,00	159.122.007,70	(157.679.197,70)
3	Kas di BLUD RSUD	1.702.474.584,00	2.827.937.055,00	(1.125.462.471,00)
4	Kas Lainnya - Kas di BLUD Puskesmas dan Labkesda	11.558.208.877,00	11.836.198.609,00	(277.989.732,00)
5	Kas Lainnya - Kas Dana BOS	1.117.879.090,00	491.325.192,00	626.553.898,00
6	Kas Lainnya - Kas dari Dana CSR BJB (2016)	364.194,00	364.194,00	0,00
7	Kas Lainnya - Bunga Bank	11.438,00	0,00	0,00
8	Setara Kas	33.000.000.000,00	13.000.000.000,00	20.000.000.000,00
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran	117.474.983.002,61	112.930.843.943,17	4.544.139.059,44

h. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2020 sebesar
Rp117.474.983.002,61

Saldo Akhir Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.474.983.002,61 sama jumlahnya dengan Kas di Neraca per 31 Desember 2020 sebesar Rp117.474.983.002,61. Dalam Neraca per 31 Desember 2020 nilai kas di BUD terbagi 2 (dua) macam yaitu berupa Kas di Kas Daerah sebesar Rp70.094.602.009,61 dan Setara Kas berupa Deposito sebesar Rp33.000.000.000,00. Rincian Saldo Akhir Kas bisa dilihat pada tabel Rincian Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD & Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas Akhir per 31
Desember 2020 sebesar
Rp3.312.509.966.625,96*

5.1.17. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan rincian Saldo Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.312.509.966.625,96 berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas sebagai berikut:

Rincian Perubahan Ekuitas

NO	URAIAN	CATATAN	2020	2019
1	Ekuitas Awal	5.1.17.1	3.335.443.640.142,45	2.980.794.185.114,35
2	Surplus / Defisit - LO	5.1.17.2	150.522.957.192,44	338.163.208.802,71
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan Mendasar :	5.1.17.3	(173.456.630.708,93)	16.486.246.225,39
	1) Koreksi Nilai Kas Lainnya	5.1.17.3.a	0,00	(2.192.313.717,18)
	2) Koreksi Nilai Persediaan	5.1.17.3.b	2.984.533.250,07	3.449.843.651,50
	3) Koreksi Piutang	5.1.17.3.c	(6.698.652,00)	(533.271.364,00)
	4) Koreksi Pencatatan Aset Tetap	5.1.17.3.d	(599.965.887,00)	242.336.872,07
	5) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	5.1.17.3.e	(179.528.153.286,00)	7.432.121.244,00
	6) Koreksi Pendapatan Diterma Dimuka	5.1.17.3.f	0,00	5.489.862.606,00
	7) Koreksi Atas Utang	5.1.17.3.g	467.653.866,00	2.885.953.533,00
	8) Koreksi Ekuitas Lainnya	5.1.17.3.h	3.226.000.000,00	(288.286.600,00)
	9) Lain-lain:	5.1.17.3.i	0,00	0,00
4	Ekuitas Akhir	5.1.17.4	3.312.509.966.625,96	3.335.443.640.142,45

- Ekuitas Awal berasal dari Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp3.335.443.640.142,45;
- Surplus/Defisit-LO sebesar Rp150.522.957.192,44 berasal dari Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp190.744.434.398,03 ditambah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp2.645.958.674,41 ditambah Pos Luar Biasa sebesar (Rp42.867.435.880,00);
- Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp173.456.630.708,93) yang terdiri dari:
 - Koreksi Nilai Kas Lainnya sebesar Rp0,00;
 - Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp2.984.533.250,07 yaitu koreksi atas penambahan persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.900.834.447,07, Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp157.580.675,00, dan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebesar Rp926.118.128,00.
 - Koreksi Piutang sebesar (Rp6.698.652,00) merupakan selisih nilai koreksi penambahan dan pengurangan piutang. Koreksi penambahan piutang sebesar Rp13.289.800,00; koreksi pengurangan pendapatan jasa layanan umum BLUD-LO sebesar Rp67.037.409,00 karena *double* pencatatan piutang dan pengurangan piutang sebesar (Rp87.025.861,00).

- 4) Koreksi Pencatatan Aset Tetap sebesar (Rp599.965.887,00) merupakan selisih nilai koreksi penambahan dan pengurangan atas pencatatan aset tetap karena tahun lalu belum/lebih tercatat dalam neracanya dan baru diketahui pada tahun berjalan serta adanya pengurangan karena pelepasan aset yang diserahkan ke PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebagai modal dasar untuk penyertaan modal Pemerintah Daerah. Koreksi penambahan aset tetap di Sekretariat Daerah sebesar Rp3.381.115.027,00; RSUD sebesar Rp253.752.000,00; Dinas Kesehatan sebesar Rp192.000.000,00; Dinas Pendidikan sebesar Rp25.000.000,00, sedangkan pengurangan aset tetap di BPKAD sebesar (Rp160.198.047,00); Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar (Rp647.500.000,00) dan pelepasan aset yang diserahkan ke PT. Kampung Makmur (Perseroda) sebesar (Rp3.644.134.867,00) yang dikeluarkan dari Neraca Sekretariat Daerah.
- 5) Koreksi Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (Rp179.528.153.286,00) yaitu koreksi atas nilai akumulasi penyusutan pada tahun berjalan karena adanya penghapusan, reklas dari aset tetap ke aset lainnya serta adanya pelepasan aset tetap.
- 6) Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp0,00;
- 7) Koreksi atas Utang sebesar Rp467.653.866,00 yaitu koreksi utang pada Neraca RSUD Kabupaten Sumedang.
- 8) Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp3.226.000.000,00 yaitu penambahan ekuitas dari penambahan penyertaan modal daerah ke PT. Kampung Makmur (Perseroda) berupa pelimpahan aset tetap sebesar Rp3.275.400.000,00 (harga sesuai hasil perhitungan appraisal) yang di catat di PPKD dan pengurangan ekuitas karena pengurangan nilai Software pada Dinas Kesehatan.
- 9) Lain-lain nilainya nihil.

Ekuitas Akhir per 31 Desember 2020 sebesar Rp3.312.509.966.625,96 merupakan nilai hasil penjumlahan dari Ekuitas Awal sebesar Rp3.335.443.640.142,45 ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar Rp150.522.957.192,44 ditambah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar (Rp173.456.630.708,93).

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kondisi Geografis & Administrasi Wilayah

Letak geografis Kabupaten Sumedang secara administratif dibatasi oleh wilayah administratif lain. yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. sebelah timur dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Tasikmalaya. dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Subang. Kabupaten Sumedang terletak antara 06° 34' 46.18" - 7° 00' 56.25" Lintang Selatan dan 107° 01' 45.63" - 108° 12' 59.04" Bujur Timur.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2038 sebagai pengganti Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 – 2031. Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2018 luas wilayah Kabupaten Sumedang adalah 155.872 Ha yang meliputi 26 kecamatan dengan 270 desa dan 7 kelurahan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Jatigede yaitu 11.394 Ha dan yang paling kecil luas wilayahnya adalah Kecamatan Ganeas yaitu 2.531 Ha. Peraturan Daerah ini dibuat tahun 2018 karena adanya perubahan baru tentang rencana dan tata ruang wilayah Kabupaten Sumedang. diantaranya ada pembangunan Bendungan Waduk Jatigede. dimana ada 6 (enam) desa yang hilang sehingga jumlahnya sampai tahun 2018 menjadi sebanyak 270 desa dan belum ada penambahan lagi sampai akhir tahun 2019.

Kabupaten Sumedang memiliki batas wilayah administratif sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Indramayu
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Bandung. Bandung Barat dan Kabupaten Subang
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Majalengka

Sedangkan visualisasi wilayah administratif Kabupaten Sumedang dapat dilihat dalam gambar di bawah ini

Gambar 6.1
Peta Administratif Berdasarkan Luas Wilayah Menurut Kecamatan
Kabupaten Sumedang



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sumedang berupa perbukitan dan pegunungan, kecuali di sebagian kecil wilayah utara Kabupaten Sumedang. Berdasarkan pola ruang, wilayah Kabupaten Sumedang didominasi oleh kawasan budidaya seluas 80.962.15 Ha (52.61%) serta sisanya dijadikan sebagai kawasan lindung seluas 74.909.83 Ha (47.39%). Kemudian dataran terendah ketinggiannya mencapai 26 meter di atas permukaan Laut, dan yang tertinggi adalah puncak gunung Tampomas dengan ketinggian sekitar 1.684 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi kemiringan lahan wilayah Kabupaten Sumedang dapat diklasifikasikan menjadi 5 kelas, yaitu :

1. 0 – 8%. merupakan daerah datar hingga berombak dengan luas area sekitar 12.24%. Kemiringan wilayah dominan di bagian timur laut, barat laut, barat daya serta kawasan perkotaan.
2. 8 – 15%. merupakan daerah berombak sampai bergelombang dengan area sekitar 5.37%. Kemiringan wilayah dominan di bagian tengah ke utara, barat laut dan bagian barat daya.
3. 15 – 25%. merupakan daerah bergelombang sampai berbukit dengan komposisi area mencakup 51.68%. Kemiringan lereng tipe ini paling dominan di Wilayah Kabupaten Sumedang. Persebarannya berada di bagian tengah sampai ke tenggara, bagian selatan sampai barat daya dan bagian barat.

4. 25 – 40%. merupakan daerah berbukit sampai bergunung dengan luas area sekitar 31.58%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian tengah. bagian selatan dan bagian timur.

Lebih dari kemiringan 40%. merupakan daerah bergunung dengan luas area mencakup sekitar 11.36%. Kemiringan lereng tipe ini dominan di wilayah Kabupaten Sumedang bagian selatan. bagian timur dan bagian barat daya.

Jumlah penduduk Kabupaten Sumedang tiap tahun terus mengalami perkembangan. Dari jumlah penduduk 1.142.097 jiwa pada tahun 2016 mengalami perkembangan di tahun 2020 menjadi 1.159.454 jiwa. Atau mengalami penambahan jumlah penduduk sebesar 17.357 jiwa selama lima tahun. Laju pertumbuhan penduduk selama lima tahun (2013-2017) sebesar 2.52% atau rata-rata per tahunnya mencapai 0.50%. Apabila dilihat dengan luas wilayah Kabupaten Sumedang 155.872 km² . maka dapat dihitung kepadatan penduduknya tahun 2017 yaitu sebesar 7 jiwa per kilometer persegi.

Pada Tahun 2010 BPS melaksanakan sensus penduduk yang biasanya dilakukan selama 10 tahun sekali. Dari hasil sensus penduduk itu diperoleh jumlah penduduk Kabupaten Sumedang pada tahun 2010 sebesar 1.097.798 jiwa. Seiring dengan bertambah baiknya pelayanan kesehatan, maka di tahun 2011 jumlah penduduk mengalami kenaikan menjadi 1.113.238 jiwa. Dan berdasarkan perhitungan Bidang Data dan Pelaporan Bappeda Kabupaten Sumedang (2014). bahwa jumlah penduduk Sumedang pada tahun 2013 sebesar 1.134.606 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1.14 persen. Pada Tahun 2020 dilaksanakan sensus penduduk Kabupaten Sumedang, tetapi BPS belum mengeluarkan rekapan jumlah penduduk Kabupaten Sumedang per Tahun 2020.

Sebagai gambaran. berikut ini disajikan Perkembangan Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) lima tahun terakhir yaitu dari Tahun 2015 sampai dengan 2019. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6.1
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Sumedang Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Jumlah	Laju Pertumbuhan
1	2015	1.137.273	0.51
2	2016	1.142.097	0.42
3	2017	1.146.435	0.38
4	2018	1.149.906	0.30
5	2019	1.152.400	0.22

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil Proyeksi Penduduk

Selanjutnya proyeksi penduduk per Kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang pada rentang tahun 2018-2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Penduduk Per Kecamatan
Di Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2019

No.	Kecamatan	2018			2019		
		Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Jatinangor	58.123	56.386	114.509	58.419	56.557	114.976
2	Cimanggung	42.662	41.050	83.712	42.780	41.061	83.841
3	Tanjungsari	41.699	39.630	81.329	41.914	39.775	81.689
4	Sukasari	17.529	16.395	33.924	17.652	16.419	34.071
5	Pamulihan	27.678	32.145	59.823	27.585	32.502	60.087
6	Rancakalong	19.672	19.505	39.177	19.698	19.535	39.233
7	Sumedang Selatan	39.499	38.202	77.701	39.563	38.285	77.848
8	Sumedang Utara	45.089	52.455	97.544	44.969	52.959	97.928
9	Ganeas	12.493	12.059	24.552	12.512	12.079	24.591
10	Situraja	19.250	19.518	38.768	19.275	19.536	38.811
11	Cisitu	13.463	13.604	27.067	13.477	13.620	27.097
12	Darmaraja	18.590	19.161	37.751	18.602	19.176	37.778
13	Cibugel	10.711	10.730	21.441	10.717	10.741	21.458
14	Wado	22.550	21.910	44.460	22.569	21.930	44.499
15	Jatinunggal	21.312	21.641	42.953	21.336	21.672	43.008
16	Jatigede	11.609	12.454	24.063	11.615	12.457	24.072
17	Tomo	11.301	11.814	23.115	11.311	11.831	23.142
18	Ujungjaya	14.677	15.024	29.701	14.689	15.035	29.724
19	Conggeang	14.322	14.785	29.107	14.323	14.790	29.113
20	Paseh	18.460	18.407	36.867	18.482	18.418	36.900
21	Cimalaka	30.090	29.385	59.475	30.145	29.415	59.560
22	Cisarua	9.730	9.659	19.389	9.738	9.664	19.402
23	Tanjungkerta	17.494	17.360	34.854	17.511	17.382	34.893
24	Tanjungmedar	12.727	12.283	25.010	12.740	12.294	25.034
25	Buahdua	16.039	16.589	32.628	16.053	16.600	32.653
26	Surian	5.521	5.465	10.986	5.524	5.468	10.992
	Jumlah	572.290	577.616	1.149.90	6 573.199	579.201	1.152.400

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk yang cukup banyak yaitu di Kecamatan Jatinangor sebanyak 114.509 orang pada Tahun 2018 dan 114.976 orang pada Tahun 2019. Laju pertumbuhan penduduknya juga cukup tinggi ini di wilayah Kecamatan Jatinangor ini dikarenakan wilayah ini merupakan kawasan industri dan kawasan pendidikan tinggi sehingga banyak penduduk pendatang yang menjadi warga di wilayah tersebut.

6.2. Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang pada tahun anggaran 2016 telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah yang diberlakukan sejak tanggal 13 Januari 2017. Hal ini menyebabkan berubahnya susunan SKPD dan Pergantian Pejabat SKPD. Sehingga akan mempengaruhi pada pencatatan Neraca SKPD terutama yang berhubungan dengan pencatatan nilai aset di Neraca masing-masing SKPD berdasarkan SOTK Baru dan itu terjadi pada Tahun 2017. Sedangkan dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 tidak ada SOTK Baru sehingga jumlah SKPD untuk Tahun Anggaran 2020 masih tetap sama dengan kondisi pada Tahun 2018 yaitu sebanyak 57 SKPD termasuk Kepala Daerah dan PPKD.

6.3. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 pada Tahun 2020 ditargetkan mencapai 7,01 persen, dari kondisi awal (Tahun 2018) sebesar 6,48 persen. Diasumsikan dengan progres beberapa program unggulan. pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas perekonomian, dan penyelenggaraan berbagai even seni budaya dan pengembangan pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang bisa dilihat juga dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB menurut BPS didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah. atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah.

Nilai Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product (PDRB) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.3
Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019

	Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	5.129.288,6	5.497.486,0	6.025.408,1	6.413.509,9	6.738.129,9
B	Pertambangan dan Pengalihan/ <i>Mining and Quarrying</i>	26.857,5	27.166,8	27.029,2	27.818,7	28.517,6
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	4.591.658,3	5.033.983,5	5.442.265,3	6.194.812,4	7.082.725,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	80.399,7	99.577,6	125.903,2	131.633,0	138.130,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	6.225,7	7.160,8	7.328,1	7.780,2	8.308,5
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	2.522.434,5	2.723.252,2	3.020.344,3	3.392.484,6	3.690.211,3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	4.086.219,8	4.334.234,9	4.713.992,1	5.098.142,9	5.547.966,3
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	1.303.134,1	1.440.808,4	1.567.896,0	1.682.902,3	1.778.710,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	1.067.125,8	1.206.145,4	1.330.426,8	1.484.935,5	1.629.455,2
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	723.614,2	826.154,2	927.190,3	1.022.307,2	1.118.047,2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	1.027.250,8	1.176.419,6	1.341.952,1	1.469.511,6	1.613.671,6
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	399.027,9	424.922,4	472.963,7	521.737,9	569.130,1
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	18.760,6	20.433,7	22.550,7	25.186,8	29.765,7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.699.092,9	1.795.515,3	1.881.674,9	1.995.161,4	2.109.270,7
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.469.276,8	1.631.815,6	1.867.495,3	2.116.475,6	2.317.498,5
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	267.417,4	297.292,0	333.140,8	367.184,5	402.985,0
R.S.T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	414.472,4	465.425,6	531.201,9	587.778,4	645.177,2
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		24.832.257,3	27.007.794,1	29.638.762,8	32.539.362,9	35.447.701,2

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Sedangkan PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019 bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.4
Produk Domestik Regional Bruto Sumedang Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2015-2019

	Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	3.490.454,6	3.616.036,2	3.861.664,9	3.915.128,7	3.988.001,4
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	19.279,1	19.204,7	19.237,9	19.693,4	19.535,9
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	3.429.719,2	3.642.698,5	3.835.282,5	4.243.509,4	4.759.138,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	79.649,5	84.931,1	94.203,3	96.370,0	100.834,7
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	5.239,4	5.566,7	5.573,5	5.604,7	5.784,1
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.985.043,2	2.112.007,8	2.277.296,1	2.468.859,4	2.599.794,7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3.418.762,1	3.563.420,1	3.739.524,0	3.896.810,4	4.111.007,3
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	899.562,2	953.278,4	1.007.035,3	1.055.681,1	1.106.423,8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	833.909,6	896.450,1	950.607,8	1.019.928,1	1.081.301,6
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	765.901,5	873.185,1	961.547,0	1.061.465,8	1.160.362,7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	743.926,0	812.785,3	868.230,3	905.475,9	965.588,1
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	347.213,5	364.202,6	399.625,8	436.365,6	471.792,4
M. N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	14.886,8	15.901,8	17.257,0	18.748,8	20.234,0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.126.143,1	1.157.925,1	1.168.082,4	1.183.142,5	1.222.896,1
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	1.197.361,6	1.279.456,9	1.384.193,4	1.458.644,6	1.548.934,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	233.313,5	250.784,8	272.858,8	292.852,6	313.270,6
R.S. T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	359.991,4	381.881,5	414.476,5	438.877,7	464.450,9
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	18.950.356,4	20.029.716,7	21.276.696,7	22.517.158,7	23.939.288,7

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Struktur perekonomian Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 didominasi oleh 4 (empat) kategori lapangan usaha yaitu Industri Pengolahan, Informasi dan Komunikasi, Real Estat dan Jasa Perusahaan sedangkan dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan hasilnya sangat rendah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Sumedang pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 12,15 persen, kemudian dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi mencapai 9,32 persen. Selanjutnya dari lapangan usaha Real Estat mencapai 8,10 persen dan dari Jasa Perusahaan 7,92 persen. Peranan lapangan-lapangan usaha lainnya bisa dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 6.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Sumedang
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2015-2019

	Lapangan Usaha/Industry	2015	2016	2017	2018	2019
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry and Fishery</i>	-4,67	3,60	6,79	1,38	1,86
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	0,86	-0,39	0,17	2,37	-0,80
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	5,46	6,21	5,29	10,64	12,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	-0,21	6,63	10,92	2,30	4,63
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang/ <i>Water supply, Sewerage, Waste Management and Remediation Activities</i>	2,88	6,25	0,12	0,56	3,20
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	15,46	6,40	7,83	8,41	5,30
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,67	4,23	4,94	4,21	5,50
H	Transportasi dan Pengudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	8,16	5,97	5,64	4,83	4,81
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	5,30	7,50	6,04	7,29	6,02
J	Informasi dan komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	17,98	14,01	10,12	10,39	9,32
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,53	9,26	6,82	4,29	6,64
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	9,22	4,89	9,73	9,19	8,10
M.N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,22	6,82	8,52	8,64	7,92
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	4,23	2,82	0,88	1,29	3,36
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	12,90	6,86	8,19	5,38	6,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	10,79	7,49	8,80	7,33	6,97
R.S. T.U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	9,66	6,08	8,54	5,89	5,83
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	5,25	5,70	6,23	5,83	6,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2019

Melihat tabel di atas, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang berdasarkan Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha dalam persen selama 5 (lima) tahun terakhir rata-rata terbesar pada tahun 2019 yaitu mencapai 6,32 persen sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 5,83 persen dimana pembentukan PDRB Sumedang tertinggi dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan yaitu mencapai 12,25 persen, kemudian disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yang mencapai 9,32 persen.

6.4. Penjelasan Non Keuangan Lainnya

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 974/KEP.173-DIPENDA/2016 tanggal 11 Maret 2016 tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Orang Pribadi/Badan diketahui terdapat 239 bidang tanah seluas 46.188,79 m² yang disewakan dan ditetapkan tarif sewanya. Berdasarkan hasil analisa KIB (Kartu Inventaris Barang) aset tanah, diketahui bahwa tanah tersebut belum dicatat sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang karena belum diketahui besaran nilai perolehannya. Tetapi sejak lama tanah tersebut telah disewakan dan dikenakan tarif sewanya. Pada saat dilakukan penelusuran kembali atas beberapa blok tanah yang disewakan dalam hal ini sebagai *sampel* penelusuran atas 4 blok tanah yang sudah dikenakan tarif sewanya yaitu Blok Samoja, Gelora A. Yani, Jl. Cut Nyak Dhien dan Blok Cijeruk didapatkan suatu hasil penelusuran sebagai berikut:

1. Blok Samoja

Di blok Samoja ini, tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang merupakan tanah yang berlokasi di pinggiran jalan provinsi. Sehingga kesimpulan sementara ada kemungkinan tanah tersebut merupakan sisa hasil pembebasan lahan pada saat provinsi ingin membuat jalan.

2. Blok Gelora A. Yani

Di blok ini, merupakan tanah yang disewakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang berlokasi di dalam komplek Gelora A. Yani. Gelora tersebut masih dipakai oleh masyarakat untuk olahraga sepakbola. Berdasarkan informasi dari Bidang Aset dan Bagian Pengelola Barang Daerah (PBD) Sekretariat Daerah diketahui bahwa atas tanah gelora tersebut tidak diakui oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dikarenakan harga perolehannya tidak diketahui sehingga tidak bisa dicatat dalam KIB tanah.

3. Blok Jl. Cut Nyak Dhien

Di blok ini, merupakan tanah yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Sumedang. Sejak merdeka tanah tersebut dihadiahkan kepada pegawai pemerintahan yang dianggap sudah mengabdikan ke pemerintah daerah.


4. Blok Cijeruk

Blok ini merupakan tanah yang dipakai oleh masyarakat korban longsor yang pernah terjadi di Sumedang.

Sejak adanya Keputusan Bupati tentang Persetujuan Sewa Tanah dan Barang Lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada Orang Pribadi/Badan maka pelaksanaan penetapan besaran tarif sewa dan penagihan ke pihak penyewa dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan berlangsung sampai tahun anggaran 2019. Tetapi sejak tahun anggaran 2020, Bappenda sudah tidak melakukan penagihan lagi dan penagihan dilimpahkan ke Sekretariat Daerah tepatnya ke Bagian Pengelolaan Barang Daerah (PBD). Bagian PBD Sekretariat Daerah tidak melakukan penagihan uang sewa atas aset tanah tersebut dikarenakan tidak mengetahui lokasi tanah yang disewakannya dan tidak ada berkas sewa tanah yang diserahkan oleh pihak Bappenda ke PBD Sekretariat Daerah. Bagian PBD hanya menerima data rekapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan oleh Bappenda. Atas permasalahan tersebut, potensi penerimaan retribusi daerah atas sewa tanah menjadi berkurang karena tidak ada penerimaan ke Kas Daerah. Terkait pengakuan aset tetap tanah dan penetapan besaran tarif sewa atas tanah tersebut menjadi bahan penelusuran lebih lanjut baik oleh Bappenda maupun Sekretariat Daerah dalam hal ini Bagian Pengelola Barang Daerah (PBD) agar diperoleh kejelasan atas kepemilikan tanah tersebut dan tidak lagi kehilangan potensi pendapatan daerah atas retribusi sewa tanah.

Masih terkait pencatatan aset tetap tanah dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum serta berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 620/KEP.226-PUPR/2019 tanggal 9 April 2019 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten, diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 186 ruas jalan kabupaten dengan panjang 774.368 Km. Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diketahui bahwa ada 6 (enam) ruas tanah bawah jalan yang belum tercatat sebagai aset tetap di Neraca. Hal ini dikarenakan belum dilakukan penilaian terhadap tanah tersebut sebagai dasar penentuan nilai perolehan. Dimana jalan tersebut merupakan perubahan status dari jalan nasional menjadi jalan kabupaten sebanyak 2 (dua) ruas, jalan provinsi menjadi jalan kabupaten sebanyak 2 (dua) ruas dan peningkatan status 2 (dua) ruas jalan lingkungan menjadi jalan kabupaten. Sebagai tindak lanjutnya akan dilakukan penilaian terhadap ke 6 (enam) ruas tanah bawah jalan tersebut sehingga diperoleh nilai perolehannya untuk dasar pencatatan dalam aset tetap di Neraca.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang memiliki 149 bidang tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen sertifikat. Dari total 149 bidang tanah tersebut, terdapat 74 bidang tanah yang telah memiliki sertifikat tetapi belum tercatat sebagai aset tetap pada Neraca Per 31 Desember 2020, hal ini dikarenakan belum diketahui harga perolehannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang akan segera menindaklanjuti untuk menghitung harga perolehan tersebut sehingga bisa dicatat sebagai aset tetap tanah pada Neraca Pemerintah Kabupaten Sumedang.



BUPATI SUMEDANG,

Dr. H. DONY AHMAD MUNIR, ST., MM.